



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA  
(Trafficking in Persons)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Zaky Alkazar Nasution, SH.  
NIM. B4A 006 059**

**PEMBIMBING I :**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.  
NIP. 130 350 519**

**PEMBIMBING II :**

**Eko Soponyono, SH. MH.  
NIP. 130 675 155**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
PERDAGANGAN MANUSIA  
(Trafficking in Persons)**

Disusun Oleh:

**Zaky Alkazar Nasution, SH.**  
**NIM. B4A 006 059**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 18 – 02 - 2008

Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

**PEMBIMBING I :**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.**  
**NIP. 130 350 519**

**PEMBIMBING II :**

**Eko Soponyono, SH. MH.**  
**NIP. 130 675 155**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA  
(Trafficking in Persons)**

Disusun Oleh:

**Zaky Alkazar Nasution, SH.**  
**NIM. B4A 006 059**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 18 – 02 - 2008

Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

**Pembimbing I :**  
**Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui**  
**Ketua Program**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.**  
**NIP. 130 350 519**

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH**  
**NIP. 130 531 702**

**Pembimbing II :**

**Eko Soponyono, SH. MH.**  
**NIP. 130 675 155**

Mahasuci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya

( Az-Zukhruf : 13 )

Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidup dan Matiku hanya untuk Allah semata.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH. SWT, karena atas limpahan karunia-Nya sehingga tesis ini bisa diselesaikan. Tesis berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)”** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) setelah menyelesaikan pendidikan Strata-2 di Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam tesis ini, penulis mengangkat fenomena perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia disaat ini maupun dimasa yang akan datang, serta upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MS, selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh dosen di Universitas Diponegoro yang telah membina penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang.

2. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku dosen pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Eko Sopyono, SH, MH, selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama ini.
4. KOMBES. POL (PURN) Drs. Dharma Soufjan Nasution selaku orangtua penulis, beserta keluarga, yang telah memberikan doa restu dan dorongan kepada penulis.
5. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Diponegoro.
6. Rekan-rekan pengasuh di Akademi Kepolisian yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh Taruna Akademi Kepolisian Detasemen Ananta Hira khususnya Ton 4 Ki I yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri penulis maupun bagi kalangan hukum terutama Polri di masa yang akan datang. Semoga ALLAH SWT, selalu melindungi dan mengabulkan segala keinginan dan do'a kita semua, amin.

Semarang, Februari 2008

Penulis

## ABSTRAK

Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia (*trafficking in persons*). Latar belakang yang digunakan adalah adanya penilaian yang mengelompokkan Indonesia dalam kategori Tier-3 dalam penanganan perdagangan manusia oleh dunia Internasional. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Berbagai kebijakan (policy) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-undang dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya.

Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini yang diberikan oleh beberapa Undang-Undang seperti KUHP, Undang-Undang Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi. Perlindungan korban perdagangan manusia di masa yang akan datang diberikan oleh Rancangan KUHP yang disusun pada 2005. Dalam tesis ini juga dibahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia sebagai salah satu upaya perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia.

Dalam pembahasan tesis ini, fenomena yang ada pada latar belakang masalah akan dipadukan dengan kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir yang dikembangkan. Untuk mendapatkan data di lapangan, dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Tesis ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Cara yang digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara serta metode komparatif atau perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di luar negeri.

Dapat disimpulkan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sangat jaranganya pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia juga menambah adanya rasa ketidakadilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Upaya Polri yang dilakukan dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia sebagai bentuk pencegahan untuk menjadi korban, dilakukan dengan cara pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitatif. Dimasa yang akan datang, dengan disusunnya RUU KUHP diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban perdagangan manusia, baik secara abstrak maupun konkret. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dimasa yang akan datang, hendaknya juga ditempuh dengan memperhatikan berbagai kebijakan atau standar internasional yang antara lain dapat diambil dari bahan komparasi di Belanda, Inggris, Thailand, dan Filipina.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Perdagangan Manusia.

## ABSTRACT

This Thesis discussed about law protection toward women and children of human trafficking (Trafficking in Persons) victims. The background that used is judgement grouped Indonesia into Tier 3 category in handling human trafficking by international. The victims that trafficked are not only for prostitution or other form of sexual exploitation but also include other exploitation, for example force labour, slavery, or other similar slavery practice. Various policy that made by government are related to women and children protection, basically the policy that made were relatively comprehensive, begin from Constitution of 1945 to other regulation below it.

The analyzed is about law protection toward women and children of human trafficking victims in the present, which is given by several Law such as Penal Code, Human Trafficking Act, and Witness Protection Act. In the future, law protection given by Penal Code Bill, which is in this thesis use Draft II-2005 Penal Code Bill. In this thesis also discuss the Indonesian National Police (INP) effort to eliminate human trafficking.

In this thesis discussion, the phenomenon in background of problem will combine with conceptual literature and brain scheme that developed by writer. To get data from field, writer do research by using jurist and sociologist approach. Writer do the qualitative research technique. The methods used by writer to do the research were observation, interview, and comparative method or comparison with regulation and law that valid abroad.

The conclusion is, law protection toward women and children of human trafficking victims in present is still ineffective. It seen from the rarely of heavy criminal sentences that given by judges to traffickers. The unavailable sanction such as compensation against traffickers also increase injustice to the victims of human trafficking that suffered physically, mentally and economically. INP effort to eliminate human trafficking as a form to prevent for being victims, conducted in pre-emptive, preventive, repressive and rehabilitative method. In the future, by the composed of penal code bill, hopefully will give better protection to human trafficking victims in abstractly and concretely. Law Protection toward woman and children in the future, hopefully pay attention to international policy or standard which is taken for example from Netherlands, United Kingdom, Thailand and Philippine.

Keynote : Law Protection, Women and Children, Human Trafficking.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan dan Perdagangan Manusia.....	24
A.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
A.2. Pengertian Korban Kejahatan .....	28
A.3. Pengertian Perdagangan Manusia .....	32
B. Modus Operandi Perdagangan Manusia.....	40
C. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	43

D.	Pengaturan dan Kebijakan Pemerintah Dalam	
	Menangani Korban Perdagangan Manusia.....	45
D.1.	UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi..	45
D.2.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	46
D.3.	UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.....	47
D.4.	UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.....	49
D.5.	UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..	50

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak	
	Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Saat Ini.....	51
A.1.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	60
A.2.	UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan	
	Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	72
A.3.	UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi	
	dan Korban .....	99
A.4.	UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	116
A.5.	KUHAP .....	123
A.6.	UU No.7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	124
A.7.	Bentuk Lain Dari Perlindungan Korban Perdagangan	
	Manusia .....	125
B.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian	

Negara Republik Indonesia Serta Kendala-Kendala Yang Dihadapi.....	133
B.1. Upaya Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Manusia.....	133
B.2. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.....	137
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, Dimasa Yang Akan Datang.....	140
C.1. Rancangan KUHP.....	140
C.2. Kajian Perbandingan / Komparatif.....	169
C.3. Perlindungan Terhadap Korban Menggunakan Standar Internasional.....	179
C.4. Perlindungan Terhadap Korban Anak Menurut Standar Internasional.....	199
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	218
B. Saran.....	222
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>224</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangannya krisis moneter.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya.<sup>2</sup> Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, Juni 2002, Hal 2.

<sup>2</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kerjasama Regional Asia Dalam Mencegah Trafficking Terhadap Manusia, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.<sup>3</sup> Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin

---

<sup>3</sup> TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Departement of State* kepada Kongres sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3<sup>4</sup>, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking in person*).<sup>5</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kategori Tier 3, antara lain

:

Indonesia merupakan sumber “*trafficking in person*”, tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan “*trafficking in person*”, belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum ada hukum yang mengatur mengenai *trafficking in person*, belum adanya usaha membantu para korban *trafficking in person*, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban *trafficking in person*, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya pendidikan mengenai “*trafficking in person*”, masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap “*trafficking in person*” yang hukumannya masih kurang di bandingkan pelaku pemerkosaan.<sup>6</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam *U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report* (2001),

*The Government of Indonesia does not meet the minimum standards and has not yet made significant efforts to combat trafficking; however, officials realize trafficking*

---

<sup>4</sup> [www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf](http://www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf), Semarang, 23 Jan 2008.

<sup>5</sup> IOM Indonesia, Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta, Nov 2006, Hal 7.

<sup>6</sup> Ibid

*exists, that it is worsening, and that the Government must confront the problem. Indonesia is undergoing a transition to democracy and is handicapped by weak legislation and law enforcement, inadequate government institutions, and widespread corruption. Considerable circumstantial evidence indicates that some civilian, military, and police officials are involved in trafficking. The Ministry of Women's Empowerment (MOWE) is to coordinate a national anti-trafficking council comprised of both governmental and non-governmental entities. There is no specific law that prohibits trafficking in persons. Although related laws can be used against traffickers, the maximum penalties are significantly less than those for rape. NGO's actively provide assistance to returned victims, but they do not receive funding from the Government. In the past, government cooperation with NGO's was poor, but it has increased significantly.*<sup>7</sup>

Peningkatan perhatian Pemerintah Indonesia atas kasus-kasus perdagangan manusia dari tahun ke tahun terlihat dengan dikelompokkannya negara Indonesia dalam Tier-2 berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Department of State* pada periode juni 2007. *Annual Trafficking in Person Report 2007* menyatakan :

*The Government of Indonesia does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. In April 2007, Indonesia's president signed into law a comprehensive anti-trafficking bill that provides law enforcement authorities the power to investigate all forms of trafficking. The anti-trafficking law provides a powerful tool in efforts to prosecute and convict traffickers and have them face stiff prison sentences and fines. Success will depend on the political will of senior law enforcement officials to use the law and on the quick drafting of the law's implementing regulations. The new law incorporates all major elements suggested by civil society and the international community, including definitions of debt bondage, labor exploitation, sexual exploitation, and transnational and internal trafficking.*<sup>8</sup>

Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan perdagangan manusia (*trafficking in person*), meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada negara yang menjadi negara tujuan perdagangan manusia, negara transit atau negara sumber terjadinya perdagangan manusia, seperti yang dialami Indonesia.

---

<sup>7</sup>[www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf](http://www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf),

U.S. Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (2001)*, hal.12, Semarang, 23 Jan 2008.

<sup>8</sup> *U.S. Department of State, Annual Trafficking in Person Report (2007)*, hal.118.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri (bareskrim) tahun 2007, dapat terlihat perkembangan kasus perdagangan manusia di Indonesia periode 2003-2007, yaitu semakin sedikit kasus perdagangan manusia yang terjadi setiap tahunnya (155 kasus di tahun 2003 dan 63 kasus di tahun 2007), dan semakin meningkatnya penanganan kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh Mabes Polri hingga ke tingkat JPU (20,3 % di tahun 2003 dan 61,9 % di tahun 2007).<sup>9</sup>

Terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia di atas, upaya penindakan Polri didasarkan atas:

- a. Korban sempat memberikan informasi atau melarikan diri dari penampungan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia atau (PJTKI);
- b. Korban belum dikirim keluar negeri dan masih berada di dalam negeri
- c. menggunakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 330 tentang menarik orang yang belum cukup umur, Pasal 331 tentang menyembunyikan orang yang belum cukup umur, Pasal 332 tentang membawa pergi seorang wanita dan Pasal 334 tentang kealpaan menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya, Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau dokumen, Pasal 378 tentang penipuan.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

---

<sup>9</sup> Unit People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, Data Penanganan Kasus Trafficking tahun 2002-2007, Jakarta, September 2007.



Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri.

Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>10</sup> Ditingkat Kementerian Koordinator (Menko) dan Kementerian Negara (Meneg), telah dilakukan berbagai upaya kongkrit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia,

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagaimana dinyatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada rapat Koordinasi Bidang Kesra yang menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh dalam memerangi dan menghapus perdagangan manusia. Di samping itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai Vocal point dalam melakukan usaha-usaha tersebut.<sup>11</sup>

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN**

---

<sup>11</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005.

## **ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (*TRAFFICKING IN PERSON*).**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia (*trafficking in person*) saat ini?
2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah kejahatan perdagangan manusia serta faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia ?
3. Bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia (*trafficking in person*) dimasa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia ( *trafficking in person*) saat ini.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah kejahatan perdagangan manusia serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia ( *trafficking in person*) pada masa yang akan datang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khusus nya kajian tentang viktimologi, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai penyebab timbulnya kejahatan perdagangan manusia, bagaimana penanggulangannya, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia.
3. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para Praktisi di bidang perlindungan perempuan dan anak untuk mengetahui kondisi faktual perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, sehingga dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah kongkrit.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Banyak sarjana yang memberikan definisi tentang korban kejahatan. Munculnya berbagai pengertian tentang korban kejahatan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan (kajian) pemberi definisi. Pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana terorisme tentunya akan berlainan dengan pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana perbankan, hal yang sama akan terjadi pula pada saat memberikan definisi korban kejahatan dalam lingkup tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Black's Law Dictionary, *Victims* adalah *The person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*,<sup>12</sup> sedangkan menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatama, *et al*, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran kejahatan.<sup>13</sup>

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang didalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan: *Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, throught acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*.<sup>14</sup>

Secara sederhana definisi diatas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat

---

<sup>12</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn, 1979.

<sup>13</sup> Suryono Ekatama, *et.al*, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta, 2000, hal. 176.

<sup>14</sup> IOM Indonesia, Combating Human Trafficking Through Law Enforcement, Jakarta, November, 2006.

perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Ketentuan lainnya yang memuat perihal korban dapat dilihat pada beberapa konvensi atau deklarasi, seperti:

1. Pada *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB Np. 48/104, 20 Desember 1993).
2. *Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/1985 tanggal 3 Desember 1986).
3. *Convention for The Suppression of The Traffic in Person and of The Exploitation of the Prostitution of Other*, ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 317 (IV) tanggal 2 Desember 1949.
4. *Declaration on the Protection of All Persons From Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.3452 tanggal 9 Desember 1975.

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun internasional, pengertian korban seringkali diperluas tidak hanya pada individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari ayah, ibu, istri / suami, dan anak.

Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang, mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial, yang terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah selesainya pemeriksaan.

Perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kejahatan, dewasa ini semakin gencar dibicarakan, baik secara lingkup nasional terlebih internasional. Banyak konferensi diadakan untuk membicarakan berbagai hal berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat.

Gencarnya pembicaraan mengenai perlindungan perempuan dan anak semata-mata disebabkan semakin banyaknya terjadi kasus-kasus manipulasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak. Banyak informasi yang disampaikan melalui mass media (media cetak maupun elektronik) berkaitan dengan maraknya bentuk-bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap perempuan dan anak. Seperti pernah dilaporkan bahwa *The United Nations Children's Fund*, UNICEF memperkirakan lebih dari 2 juta perempuan dan anak-anak terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi seksual. Dalam 30 tahun terakhir, PBB memperkirakan perdagangan (trafficking) dan eksploitasi sosial perempuan dan anak di Asia mencapai 30 juta korban.<sup>15</sup> Begitu pula harian Tempo pada 12 September 2007, yang berjudul "1.300 Pekerja Asal Indramayu Korban *Trafficking*", menyebutkan sebanyak 1.300 pekerja asal Kabupaten Indramayu tercatat sebagai korban *trafficking*. Korban tersebut rata-rata wanita di bawah umur 18 tahun yang berasal dari desa-desa terpencil di Kecamatan Gabuswetan, Kroya, Bongas, Patrol dan Anjatan. Data korban *trafficking* ini merupakan data korban sepanjang tahun 2002-2006.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Harian Tempo, Dua Juta Anak dan Perempuan Terlibat Perdagangan Seks, 06 Mei 2003.

<sup>16</sup> Harian Tempo, 1.300 Pekerja Asal Indramayu Korban Trafficking, 12 September 2007.

Apabila eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak tidak segera dihentikan, lambat laun dunia akan kehilangan komunitas perempuan dan anak-anak sebagai salah satu potensi sumber daya manusia yang tangguh. Oleh karena itu, untuk menanggulangi serta memberantas maraknya aktifitas yang bertujuan mengeksploitasi kehidupan perempuan dan anak-anak sudah saatnya apabila berbagai komponen masyarakat sekarang ini bahu membahu menemukan solusi untuk mengatasinya.

Pada saat membicarakan tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia, perlu diketahui apa yang menjadi batasan perlindungan hukum dan perdagangan manusia.

Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.<sup>17</sup> Ada dua kemungkinan jenis program perlindungan saksi dan/atau korban yang dapat digunakan dalam penyidikan trafiking manusia:

- Sebuah program perlindungan penuh terhadap saksi yang diawasi dan dikelola oleh Negara.
- Skema campuran yang mencakup keselamatan, dukungan dan pendampingan yang disediakan berdasarkan kerjasama antara penyidik dengan lembaga pendampingan korban.<sup>18</sup>

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti

---

<sup>17</sup> Lembaran Negara No.64 Tahun 2006, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>18</sup> IOM Indonesia, Combating Human Trafficking Through Law Enforcement, Jakarta, November 2006.



Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi / ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>19</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>20</sup> Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”<sup>21</sup>

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-

---

<sup>19</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 31.

<sup>20</sup> Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, Hal 316.

<sup>21</sup> Stephen Schafer, The Victim and Criminal, New York: Random House, 1968, Hal 112.

hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”<sup>22</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dalam beberapa literatur banyak ditemukan batasan/pengertian kejahatan perdagangan manusia, sebagai suatu kejahatan yang bermaksud untuk melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh<sup>24</sup>.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak memberikan definisi trafiking perempuan dan anak sebagai segala tindakan perekrutan, pengangkutan

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986, Hal 33.

<sup>23</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, Hal.61.

<sup>24</sup> Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas, Tahun 2000.

antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>25</sup> Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi perdagangan orang sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>26</sup>

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli,

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.<sup>27</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia menurut Leach Levin (aktivis HAM) memiliki dua pengertian dasar. *Pertama*, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. *Kedua*, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.<sup>28</sup>

Eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga keterlibatan semua komponen masyarakat untuk turut mengatasinya maraknya perdagangan manusia merupakan faktor yang sangat penting.

Mengenai fenomena meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, Frank Tannenbaum, sebagaimana dikutip oleh J.E Sahetapy, menyatakan, *crime is eternal-as eternal as society*, artinya di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.<sup>29</sup>

Menurut George W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya:

- a. Pengertian secara praktis  
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma

---

<sup>27</sup>Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Dalam Perdagangan dan Anak di Indonesia, USAID, Jakarta, 2003.

<sup>28</sup>Muhammad Tholchah Hasan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika, Bandung, 2001, Hal xii.

<sup>29</sup>J.E.Sahetapy, Kausa Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, 1979, Hal.1.

yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian;

b. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa;

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut dengan kejahatan. Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.<sup>30</sup>

Kedudukan perempuan dan anak yang sama dengan pria dewasa di hadapan hukum, sebagai perwujudan dari *equality before the law*, membawa konsekuensi pada dimilikinya pertanggungjawaban yang sama pula dihadapan hukum pada setiap orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan atau perilaku lain yang menyimpang terhadap anak-anak.

Kejahatan perdagangan manusia, selama ini sudah terorganisir dengan rapi bahkan sudah masuk dalam jaringan perdagangan internasional, dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang modern serta sumber dana yang relatif tidak terbatas. Penanggulangan kejahatan ini yang terkesan sektoral dan tidak terkoordinasi dengan baik tentunya akan menjadi penghambat proses penegakan hukumnya, untuk itu, peran serta dari semua pihak sangat diperlukan bagi tercapainya perlindungan hukum yang ideal.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak-anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*) ini merupakan suatu

---

<sup>30</sup> Gerson. W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991, Hal.57.

penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.<sup>31</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal perlindungan terhadap Perempuan dan Anak-anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*) serta berbagai faktor yang mempengaruhinya, yang pada akhirnya akan ditemukan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, selain melakukan wawancara dengan anggota Satgas Penanganan Tidak Pidana Perdagangan Manusia, Penyidik Bareskrim Mabes Polri dan penyidik di tingkat Polres untuk memperoleh data

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 14.

primer, maka penulis akan melakukan berbagai penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
- 7) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Anak-anak;
- 8) Serta berbagai Konvensi Internasional berkaitan dengan Perlindungan Anak;
- 9) *United States Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000*;
- 10) *Republic of Philipine, Anti-Trafficking in Persons Act 2003*.
- 11) Undang-Undang Malaysia tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Malaysia's Women and Girls Protection Act, Act 106 - 1973);
- 12) United Kingdom, *The Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999*.
- 13) Kingdom of Thailand, *Measures In Prevention and Suppression of Trafficking In Women and Children Act B.E. 2540, 1997*

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Berbagai tulisan pakar hukum pidana dan sosiologi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, yang dituangkan dalam bentuk buku, paper/makalah serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya;
  - 2) Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, baik dari perspektif hukum, maupun non-hukum
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta;
  - 2) Black's Law Dictionoary;
  - 3) Kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

##### a. Penelitian kepustakaan

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- (1) melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan
- (2) melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- (3) melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Penelitian lapangan



Guna memperoleh data yang relatif akurat, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak (narasumber), seperti Bareskrim Mabes Polri, Kepolisian Resort Bogor, Kepolisian Resort Bandung, serta LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya, dari data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, penulis klasifikasi berdasarkan pada permasalahan yang ada. Kemudian, data tersebut dianalisis sehingga diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah kualitatif, sehingga dihasilkan data dalam bentuk deskripsi (gambaran) dan tidak dipresentasikan dalam bentuk angka-angka.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai akibat korban kejahatan perdagangan manusia ini mengambil lokasi di beberapa instansi baik pemerintah maupun non pemerintah di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan di kedua daerah ini kuantitas tindak pidana kejahatan perdagangan manusia relatif tinggi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

Setelah uraian PENDAHULUAN dalam BAB I, maka selanjutnya dalam BAB II dikemukakan TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, korban kejahatan dan perdagangan manusia, modus operandi perdagangan manusia, perlindungan korban perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan Hak Asasi

Manusia, pengaturan dan kebijakan pemerintah dalam menangani korban perdagangan manusia.

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.** Bab ini membahas penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia, yang meliputi: perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan anak dimasa yang akan datang.

**BAB IV. PENUTUP** dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran yang sifatnya operasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan dan Perdagangan Manusia

##### A.1. Pengertian Perlindungan Hukum

**Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.<sup>32</sup> Ada dua kemungkinan jenis program perlindungan saksi dan/atau korban yang dapat digunakan dalam penyidikan trafiking manusia:**

- **Sebuah program perlindungan penuh terhadap saksi yang diawasi dan dikelola oleh Negara.**

---

<sup>32</sup> Lembaran Negara No.64 Tahun 2006, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- **Skema campuran yang mencakup keselamatan, dukungan dan pendampingan yang disediakan berdasarkan kerjasama antara penyidik dengan lembaga pendampingan korban.<sup>33</sup>**

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi / ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-

---

<sup>33</sup> IOM Indonesia, Combating Human Trafficking Through Law Enforcement, Jakarta, November 2006.

hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”<sup>34</sup> Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: “*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*”<sup>35</sup>

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>36</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>37</sup> Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”<sup>38</sup>

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata,

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986, Hal 33.

<sup>35</sup> Frank. R. Prassell, Criminal Law, Justice, and Society, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979, Hal 65.

<sup>36</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 31.

<sup>37</sup> Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, Hal 316.

<sup>38</sup> Stephen Schafer, The Victim and Criminal, New York: Random House, 1968, Hal 112.

seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>39</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materii, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>40</sup> Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materii maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak

---

<sup>39</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, Hal.61.

<sup>40</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, Hal 50.

bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>41</sup>

## **A.2. Pengertian Korban Kejahatan**

Banyak sarjana yang memberikan definisi tentang korban kejahatan. Munculnya berbagai pengertian tentang korban kejahatan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan (kajian) pemberi definisi. Pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana terorisme tentunya akan berlainan dengan pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana perbankan, hal yang sama akan terjadi pula pada saat memberikan definisi korban kejahatan dalam lingkup tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

---

<sup>41</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *Op.cit*, Hal 164.

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>42</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, Victims adalah *The person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*,<sup>43</sup> sedangkan menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatama, *et al*, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran kejahatan.<sup>44</sup>

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang didalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan: *Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, throught acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*.<sup>45</sup>

Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat

---

<sup>42</sup> Arif Gosita, *Ibid*, hal. 6.

<sup>43</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn, 1979.

<sup>44</sup> Suryono Ekatama, *et.al*, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta, 2000, hal. 176.

<sup>45</sup> Dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) VII tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders yang berlangsung di Milan, Pada Tahun 1985 telah diajukan suatu rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tertanggal 29 November 1985 tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.



perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui *class action*.<sup>46</sup>
- b. Ditinjau dari jenisnya. Menurut Sellin dan Wolfgang, jenis korban dapat berupa:
  1. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
  2. *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
  3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
  4. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
  5. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.<sup>47</sup>
- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat

---

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Jakarta: Djambatan, 2007, Hal 120.

<sup>47</sup> Zvonimir Paul Separovic, Victimology, Studies of Victim, Zagreb, 1986, Hal 160.

materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Ketentuan lainnya yang memuat perihal korban dapat dilihat pada beberapa konvensi atau deklarasi, seperti:

5. Pada *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB Np. 48/104, 20 Desember 1993).
6. *Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/1985 tanggal 3 Desember 1986).
7. *Convention for The Suppresion of The Traffic in Person and of The Exploitation of the Prostitution of Other*, ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 317 (IV) tanggal 2 Desember 1949.
8. *Declaration on the Protection of All Persons From Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.3452 (xxx) tanggal 9 Desember 1975.

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

---

<sup>48</sup> Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, Hal 78.

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun internasional, pengertian korban seringkali diperluas tidak hanya pada individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari ayah, ibu, istri / suami, dan anak.

Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial, yang terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah selesainya pemeriksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>49</sup>

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya adalah isteri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua.

Amerika Serikat melalui Undang-Undangnya yang disebut *Victims of Trafficking and Violence Protection Act, 2000*, memberikan definisi korban perdagangan manusia sebagai

*victim of a severe form of trafficking in persons'' means only a person— (i) who has been subjected to an act or practice described in section 103(8) as in effect on the*

---

<sup>49</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1.

*date of the enactment of this Act; and (ii)(I) who has not attained 18 years of age; or (II) who is the subject of a certification under subparagraph (E).*<sup>50</sup>

### **A.3. Pengertian Perdagangan Manusia**

Pengertian perdagangan manusia (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.<sup>51</sup>

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan manusia adalah memindahkan perempuan melewati perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan manusia yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan manusia melibatkan berbagai macam situasi.<sup>52</sup>

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew yaitu perdagangan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).<sup>53</sup>

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan manusia daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai

---

<sup>50</sup>United States Gov., 114 STAT. 1475 Public Law 106-386—OCT. 28, 2000, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000.

<sup>51</sup>Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003.

<sup>52</sup>Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia: Sebuah Panduan Untuk Pendampingan Korban, American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan International Catholic Migration Commission (ICMC), 2004, hal. 5.

<sup>53</sup>Ruth Rosenberg, *loc. cit.*

perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin yang diberikan Wijers dan Lap-Chew<sup>54</sup>:

#### 1. Dari “Perekrutan” menjadi “Eksplorasi”

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.

#### 2. Dari “Pemaksaan” menjadi “dengan atau tanpa persetujuan”.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

---

<sup>54</sup> Ibid

3. Dari “prostitusi” menjadi “perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum”

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “perdagangan perempuan dan anak” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”

4. Dari “kekerasan terhadap perempuan” menjadi “pelanggaran hak asasi manusia”

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

5. Dari “Perdagangan Perempuan” menjadi “Migrasi Ilegal”

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu *pertama*, ada banyak kasus perdagangan dimana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. *Kedua*, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak, tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas tahun 2000, mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai:

“(a) *perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan cara:*

- Ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan
- Penculikan
- Penipuan
- Kebohongan
- Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau
- Memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi

Eksplorasi termasuk paling tidak:

- Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual
- Kerja atau layanan paksa
- Perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan
- Penghambaan
- Pengambilan organ tubuh

(b) Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud dalam subalinea (a) ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan;

(c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” sekalipun tindakan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (a) Pasal ini;

(d) “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.”

Kedua definisi ini sangat penting karena menyoroti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan.<sup>55</sup> Definisi yang luas memang diperlukan karena definisi tersebut akan menyentuh semua jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami perdagangan manusia.

Lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa

“trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi,

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 15



pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.”<sup>56</sup>

Philippine dengan Undang-Undang nya tentang Perdagangan Manusia / Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 menyatakan bahwa Perdagangan Manusia adalah

*Trafficking in Persons - refers to the recruitment, transportation, transfer or harboring, or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge, within or across national borders by means of threat or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.*<sup>57</sup>

Apabila diterjemahkan, maka perdagangan manusia menurut Undang-undang Philippine adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan atau tanpa persetujuan atau pengetahuan korban, di dalam atau melintasi perbatasan Negara, dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari posisi rentan seseorang, atau memberikan/menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang mengendalikan orang lain dengan tujuan mengeksploitasi atau prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, pemaksaan tenaga kerja, perbudakan, atau penjualan organ tubuh.

Definisi yang diberikan oleh pemerintah Philippine melalui Undang-Undangnya “Anti-Trafficking in Persons Act of 2003” tidak begitu berbeda dengan definisi Perdagangan Manusia yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui

---

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak, Pasal 1.

<sup>57</sup> Republic of The Philippines, Republic Act. No. 9208, Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Section 3.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, yaitu:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>58</sup>

Kata “eksploitasi” dalam Pasal 1 UU Trafficking dipisahkan dengan “eksploitasi seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>59</sup>

Definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Manusia.

Berbeda dengan Negara Thailand yang memberikan definisi perdagangan manusia dengan perdagangan manusia yang bertujuan prostitusi kedalam Undang-Undang yang berbeda yaitu *The Traffic in Women and Children Act B.E.2540 (1997) (Trafficking Act)* yang menyatakan perdagangan manusia sebagai *to transfer any woman or child for sexual gratification, an indecent sexual purpose, or to gain any illegal benefit for themselves or another person, whether or not the woman or child concerned has consented to the transfer*

---

<sup>58</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>59</sup> *Ibid*

or any of the acts committed,<sup>60</sup> dan *The Prostitution Prevention and Suppression Act B.E. 2539 (1996) (Prostitution Act)* yang menyatakan dalam section 9 "anyone who procures, seduces, or takes away another person with or without their consent to commit prostitution within or outside Thailand, shall be punished with imprisonment of up to ten years and a fine of 20,000 to 200,000 baht".<sup>61</sup>

Belanda dalam Hukum Pidananya (*Penal Code*) memberikan definisi perdagangan pada Pasal 250 (1)(a) yaitu: "using force, threats of violence, abuse of authority or deception to induce another person to engage in prostitution". Pasal 250a disahkan pada 1 oktober 2000 yang menggantikan Pasal tentang *trafficking* yang lama yaitu Pasal 250 ter dan 250 bis. Pada section 1(2) article 250a dinyatakan *the movement of persons to another country for the purpose of prostitution does not require force, deception or coercion*.

Lebih lanjut dinyatakan dalam *Handboek Lokaal Prostiutiebeleid* : "The simple abduction and/or recruitment of people to a different country, in the knowledge that they will enter into prostitution there, is sufficient to make it a case of trafficking in humans, even if this takes place with the free will of the party who is taken or recruited"<sup>62</sup>, yang secara sederhana dapat diterjemahkan menjadi "perekrutan orang ke Negara lain, dan orang tersebut mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai prostitusi, sudah cukup untuk memasukkan kasus tersebut ke dalam kasus perdagangan manusia, walaupun orang tersebut menyetujui hal itu."

---

<sup>60</sup> The Kingdom of Thailand, *The Traffick in Women and Children Act B.E.2540 (1997)*, Translated by Mr.PornChai DanvivaThana, Section 5.

<sup>61</sup> The Kingdom of Thailand, *The Prostitution Prevention and Suppression Act B.E. 2539 (1996)*, Translated by Mr.PornChai DanvivaThana, Section 9.

<sup>62</sup> Saviourin Lohman, P., Remme, H. and Hillenaar, W., *Handboek Lokaal Prostiutiebeleid, Deel IV, Instrumenten. (Local Prostitution Policy Handbook, Section IV), (Non-official English Translation)* VNG Uitgeverij, Den Haag, 1999, hal 7.

## **B. Modus Operandi Perdagangan Manusia**

Pola kejadian perdagangan manusia (yaitu, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya dan terhadap siapa terjadi) sangat bervariasi dari satu tempat tertentu dengan tempat lainnya. Ada beberapa karakteristik pokok pola perdagangan manusia yang terjadi sekarang.

- Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa merupakan hasil akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia, tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim.
- Perdagangan manusia terjadi *di dalam* maupun *antar* negara.
- Pelaku perdagangan manusia memakai berbagai cara rekrutmen. Penculikan secara langsung merupakan cara yang jarang dilaporkan dan seringkali sulit diperiksa secara obyektif. Perdagangan manusia pada anak-anak pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerjasama dan sering hal ini disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang.
- Stereotip “*coerced innocent*” (dugaan telah terjadi pengekangan) terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan situasi perdagangan manusia yang diketahui. Kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai berbagai derajat kecurangan atau penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama awal dengan orang yang mengalami trafiking manusia. Keadaan yang lazim dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan muda yang ditipu mengenai biaya (dan kondisi pengembalian) jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang hendak dilakukannya di luar negeri dan /atau kondisi pekerjaan yang diharapkannya.

- Menurut definisi, orang yang mengalami perdagangan manusia akhirnya masuk dalam suatu keadaan yang tidak dapat dilepaskannya. Pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya menggunakan beragam cara untuk mencegah korban melarikan diri, termasuk pemakaian ancaman dan kekerasan, intimidasi, pengekangan dan penahanan sejumlah dokumen pribadi.
- Perdagangan manusia bertahan dan semakin kuat melalui korupsi sektor publik, terutama para petugas polisi dan petugas imigrasi yang menjadi pemegang peran utama dalam memfasilitasi masuk ke negara lain secara ilegal dan memberikan perlindungan bagi operasi perdagangan manusia.
- Kebanyakan, tetapi tidak semua orang yang mengalami perdagangan manusia masuk dan/atau tinggal di negara tujuan secara tidak sah. Masuk ke negara lain secara ilegal menambah ketergantungan korban perdagangan manusia terhadap pelaku perdagangan manusia dan menjadi suatu penghambat yang efektif untuk mencari bantuan dari luar.
- Situasi perdagangan manusia pada umumnya dibatasi waktu. Sifat tujuan akhir perdagangan manusia dan dinamika kegiatan menunjukkan bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia, jika dapat melarikan diri atau mengalami cedera serius, akan selalu mendapati dirinya berada dalam suatu keadaan kurang ter-eksploitasi, yang pada suatu saat tertentu secara teknis akan bebas.

Banyak orang yang mengalami trafiking manusia, lelaki maupun perempuan, mengawali perjalanan mereka sebagai migran gelap – yang telah mengadakan perjanjian dengan seorang individu atau kelompok membantu tindakan tidak sah mereka pulang demi keuntungan finansial. Dalam suatu keadaan penyelundupan migran yang klasik, hubungan antara migran dan penyelundup bersifat sukarela, berjangka pendek– dan berakhir sampai tibanya migran di negara tujuan. Kendati demikian, sejumlah migran gelap dipaksa

melanjutkan hubungan ini untuk melunasi hutang ongkos angkutan yang besar. Pada tahap akhir ini lah tampak tujuan akhir trafiking manusia (jeratan hutang, pemerasan, pemakaian kekerasan, kerja paksa, tindak pidana paksa, pelacuran paksa).

Hubungan antara perdagangan manusia dengan penyelundupan migran menyoroti salah satu kendala utama upaya identifikasi orang-orang yang mengalami perdagangan manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, perdagangan manusia mencakup maksud untuk melakukan eksploitasi. Maksud tersebut sering tidak akan terwujud dengan sendirinya sampai tahap “tindakan” berakhir, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi orang yang mengalami perdagangan manusia sampai tindakan awal yang dilakukannya selesai dan dirinya terjebak dalam situasi yang sangat eksploitatif yang ‘membuktikan’ dirinya bukan hanya sekedar seorang migran gelap.

### **C. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon). Konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia, ada hak yang sangat fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan yaitu hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Artinya harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak lagi dihormati dan diakui.

Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.<sup>63</sup>

Adanya pengakuan atas hak asasi manusia atas negara berdampak pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari berbagai tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Dalam kerangka perdagangan manusia, banyak hak asasi yang seringkali diabaikan, antara lain: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diberlakukan secara berbeda (non diskriminasi), padahal setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai gangguan ataupun ancaman yang menimpa dirinya, baik yang berasal dari manusia lainnya maupun pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) yang

---

<sup>63</sup> St. Harum Pudjiarto, RS, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ Yogyakarta, 1999, hal. 3.

dilakukan oleh orang-perorangan terlebih oleh pemerintah terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

#### **D. Pengaturan dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Korban Perdagangan Manusia**

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Selain memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan sekalipun sifatnya masih parsial.



Perundang-undangan yang di dalamnya memberikan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan, diantaranya:

#### D.1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006, yang antara lain menyebutkan: Penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.<sup>64</sup>

Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Hal inilah yang menjadi tujuan dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban.

#### D.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>64</sup> Dikdik, *Op.cit.*

KUHP memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia berupa penggantian kerugian yang diderita korban perdagangan manusia oleh pelaku perdagangan manusia melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok.

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.<sup>65</sup>

### D.3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP.

Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya pelaku kejahatan, telah melindungi korban kejahatan secara tidak langsung karena pelaku kejahatan tidak akan lagi mengganggu masyarakat/korban, namun pelaku kejahatan tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana / dihukum tetapi juga harus

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Artikel Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, 1998, hal. 17.

bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana.<sup>66</sup>

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif (politik, uang, dan sebagainya) yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan, karena bagaimanapun juga dalam suatu proses pemeriksaan pidana, sekalipun pelaku / tersangka berhadapan dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, tetapi korban sebagai pihak pelapor dan/atau yang menderita kerugian tetap berkepentingan atas pemeriksaan tersebut.
- b. Hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi. Kesaksian dari (saksi) korban sangat penting untuk memperoleh suatu kebenaran materil, oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi perlu sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.
- c. Hak untuk menuntut ganti kerugian yang diderita akibat kejahatan. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada korban suatu tindak pidana dalam mengajukan gugatan ganti kerugian, yaitu melalui cara percepatan proses pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kejahatan atau keluarganya oleh tersangka melalui penggabungan perkara pidananya dengan gugatan ganti

---

<sup>66</sup> Theo, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi, Media Hukum dan Keadilan Vol. II, No.9, Juni 2003, Hal 31.

kerugian. Perlu kiranya diketahui bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- d. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisis melakukan otopsi. Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/ kesopanan lainnya.

#### D.4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.<sup>67</sup>

Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo, dalam sebuah seminar menyatakan: “Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari

---

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Pasal 34.

kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan memiliki akses pada senjata.”<sup>68</sup>

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, Soedjono Dirjosisworo berpendapat: “Namun, mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidak mampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat.”<sup>69</sup>

#### D.5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga anak

---

<sup>68</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002.

<sup>69</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 102.

dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Saat Ini**

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditandatangani pada bulan April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah. Petugas Pemerintahan pun masih belum menggunakan Undang-Undang ini dalam menghadapi kasus-kasus Perdagangan manusia. Penyidik Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa sampai saat ini Undang-Undang tindak Pidana Perdagangan orang (UU No.21 tahun 2007) belum digunakan dalam menyidik kasus-kasus perdagangan manusia pada tingkat penyidikan hingga tingkat peradilan dan masih mendasarkan pada peraturan-peraturan yang lama, seperti Pasal 297 KUHP.<sup>70</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan AKP. Muliawati, Penyidik Tindak Pidana Trafficking pada Direktorat I Kejahatan TransNasional, Bareskrim, Mabes Polri, pada Agustus 2007.

Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara.

KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Tabel 1. Tuntutan dan Putusan Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Th.2005-2006

<b>NO</b>	<b>NAMA TERDAKWA</b>	<b>PASAL DISANGKAKAN</b>	<b>URAIAN SINGKAT PERKARA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	AHMAD MUTAHIR, DKK	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP	Para Tersangka telah memberangkatkan saksi Mukulsum yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ke Malaysia sebagai TKW dengan cara memberikan keterangan palsu ke dalam akta authentic identitas saksi Mukulsum sehingga dapat diberangkatkan ke Malaysia	- Tuntutan JPU 2 tahun  - Putusan PN. Subang 1 tahun



2.	DEDE KUSDINAR DARMAYADI, DKK	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP	Para Tersangka telah memberangkatkan saksi Syifa Fauziah yang masih berusia 16 (enam belas) tahun ke Malaysia sebagai TKW dengan cara memberikan keterangan palsu kedalam akta authentic identitas saksi Syifa Fauziah sehingga dapat diberangkatkan ke Malaysia	- Tuntutan JPU 2 Tahun  - Putusan PN Bekasi 1 Tahun 6 Bulan
3.	AYANG, DKK	Pasal 102 UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP  Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	Pada tgl 6 Oktober 2005 para tersangka memberangkatkan saksi Eni Nurhaeni dari Indonesia ke Malaysia sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dan saat itu saksi masih berusia 17 Tahun dengan cara memberikan keterangan palsu kedalam akta authentic identitas saksi Eni Nurhaeni sehingga dapat diberangkatkan ke Malaysia dan pada proses pemberangkatan tersebut tidak ada pelatihan serta testing sebagai tenaga kerja dari	- Tuntutan JPU 3 (tiga) tahun  - Putusan 1 thn 8 bln PN. Jakarta Timur

			PJTKI.	
4.	MAKSUM Bin SADIMAN	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 266 KUHP	Tersangka telah memberangkatkan saksi Ernawati yang masih berusia 16 (enam belas) tahun ke Malaysia sebagai TKW dengan cara memberikan keterangan palsu kedalam akta authentic identitas saksi Ernawati sehingga dapat diberangkatkan ke Malaysia dan pada proses pemberangkatan tersebut tidak ada pelatihan serta testing sebagai tenaga kerja dari PJTKI.	- Tuntutan JPU 5 tahun penjara - Putusan PN. Sukadana 2 Tahun 6 Bulan
5.	CIONG bin TAWI	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 266 KUHP	Pada tgl 6 Juni 2006 telah terjadi penyerahan TKI yang bermasalah dari KBRI Malaysia kpd Poltabes Bareleng sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan pemberangkatan TKI tersebut dilakukan oleh para tersangka	- Tuntutan JPU 2 tahun - Putusan PN Subang 1 Tahun
6.	NANAN bin ANDA	Pasal 103 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 266 KUHP	Pada tgl 23 Agustus 2006 telah terjadi seorang TKI sebagai Pembantu Rumah Tangga di Malaysia yang berumur 18 tahun pada saat di	- Tuntutan JPU 2 Tahun - Putusan PN. Cibadak 1 tahun 6 Bulan

			Malaysia, kemudian melarikan diri dari rumah majikannya di Malaysia, dan tidak diberikan gajinya selama 7 bulan.	
7.	PEMBANGUNEN KARO-KARO, DKK	Pasal 68 UU No. 13/2003, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 285 KUHP, Pasal 287 KUHP	Pada tgl 20 Juni 2006 telah terjadi Tindak Pidana kejahatan terhadap kesopanan, melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur dan ketenagakerjaan.	- Tuntutan JPU 14 Tahun - Putusan PN. Cibiniong 8 tahun
8.	SAYAN KRISGA alias IYAN, DKK	Pasal 103 UU No.39/2004, 378 dan 372 KUHP	Mengirimkan calon TKI tidak sesuai dengan dokumen.	- Tuntutan JPU 2 tahun 6 bulan - Putusan 1 tahun 3 bulan PN. Jakarta Selatan
9.	AYANG, dkk	Pasal 102 UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP	Pelapor diberangkatkan oleh sponsor yang bernama AYANG dan Ibu OOM sebagai TKI di Malaysia pada tanggal 02 Pebruari 2006, dan selama bekerja kurang lebih 4 Bln tidak diberi gaji dan diberlakukan kasar sehingga melarikan diri ke KBRI Malaysia	- Tuntutan JPU 3 (tiga) tahun - Putusan Hakim 1 tahun 8 bulan (PN. Jakarta Timur)
10.	TIYAM Dkk (Ir.Darmawan DPO)	Pasal 103 ayat (1) huruf c UU RI No. 39/2004, Pasal 266 KUHP Jo Ps	Penempatan TKI di Luar Negeri secara Illegal atau bertentangan	- Tuntutan JPU 2 Tahun - Putusan PN

		55 KUHP	dengan peraturan dan tindak pidana memperdagangkan perempuan	Ambarawa tahun	1
--	--	---------	--	----------------	---

Sumber: Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari beberapa kasus yang telah diputus oleh hakim dalam sidang Pengadilan, para terdakwa hanya mendapatkan sanksi pidana yang ringan. Hal ini tidak sebanding apabila dibandingkan dengan penderitaan korban atas perbuatan pelaku perdagangan manusia.

Contoh lain kasus perdagangan manusia adalah yang terjadi di Kabupaten Jepara dengan terdakwa bernama Abdul Muis, pada tahun 2006. Abdul Muis, telah melakukan tindak pidana berupa menampung atau menerima anak-anak dibawah umur 18 tahun dari daerah lain / di luar Jepara, dan mengirim anak-anak ke daerah lain untuk diperkerjakan dengan tujuan eksploitasi seksual, atau memperkerjakan sebagai pelacur. Menurut Pasal 3, c dan d Protokol Palermo, untuk korban anak atau di bawah 18 tahun, dapat digolongkan sebagai perdagangan manusia (anak) apabila muncul kegiatan dan maksud eksploitatif, sedangkan sarana yang digunakan, dapat diabaikan.

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Protokol Palermo, dapat disimpulkan bahwa unsur cara seperti ancaman, penipuan, pemaksaan, penculikan maupun kebohongan tidak perlu dibuktikan apabila korban perdagangan manusia adalah anak-anak (di bawah 18 tahun).

Menurut Protokol Palermo, tindakan Abdul Muis dapat digolongkan sebagai tindakan memperdagangkan manusia (anak), namun karena pada saat dilakukan penuntutan terhadap Abdul Muis, belum ada aturan yang secara jelas memberikan definisi mengenai perdagangan manusia. Pasal 297 KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai “perdagangan”, sedangkan Undang-Undang tentang perdagangan manusia belum disahkan,

maka penuntut umum kemudian menuntut Abdul Muis berdasarkan Pasal 183 (1) jo Pasal 185 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 183 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)<sup>71</sup>, sedangkan Pasal 185 memberikan ancaman pidana sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)<sup>72</sup>, namun ternyata hakim pada Pengadilan Negeri Jepara hanya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.<sup>73</sup>

Perlindungan korban perdagangan manusia dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan manusia dan upaya penanggulangan perdagangan manusia dengan hukum,

---

<sup>71</sup> Pasal 183, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>72</sup> Pasal 185, *Ibid.*

<sup>73</sup> Wawancara dengan Iptu. Dedi Darmawansyah, Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara, Pada November 2007.

melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas.<sup>74</sup> Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan manusia sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perUndang-Undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan.

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan manusia berarti korban telah mendapatkan perlindungan Hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut.

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan manusia baik secara tidak langsung langsung (abstrak) maupun langsung (konkret).

Sudaryono berpendapat bahwa Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Muladi, Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 1992, hal. 87.

<sup>75</sup> [http://eprints.ums.ac.id/337/01/6\\_SUDARYONO.pdf](http://eprints.ums.ac.id/337/01/6_SUDARYONO.pdf), Semarang 22 Januari 2008.

Barda Nawawi Arief dalam salah satu seminar menyatakan adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan (kekerasan).<sup>76</sup>

Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

Penelitian yang dilakukan oleh seorang Taruna Akademi Kepolisian pada tahun 2007 tentang “Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sukoharjo”<sup>77</sup>, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih belum memenuhi rasa keadilan. Korban merasa bahwa pemberian ganti rugi oleh pelaku melalui proses alternatif atau proses di luar peradilan, lebih bermanfaat.

Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan manusia yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). Pemberian perlindungan korban perdagangan manusia ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam memberikan rasa aman kepada warga

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana, Makalah Seminar Nasional “Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana” (Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum UMS, 17 Juli 1997, hal 2.

<sup>77</sup> Handres, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sukoharjo, Akademi Kepolisian, Semarang, 2007.

negaranya yang dalam hal ini adalah korban perdagangan manusia tersebut. Salah satu upaya konkret perlindungan adalah penyediaan *shelter* (rumah aman).

Perlindungan korban perdagangan manusia diberikan oleh beberapa perundangan di Indonesia, antara lain:

#### A.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak dahulu atau sejak KUHP diberlakukan, perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana, yaitu:

##### A.1.1. Pasal 297 KUHP.

Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>78</sup>

Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata “perdagangan”. R. Soesilo dalam bukunya memberi penjelasan terhadap Pasal 297, bahwa:

“... yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran...”<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, Pasal 297

<sup>79</sup> R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politea, 1995, hlm. 217.



Penjelasan Soesilo tersebut mempersempit arti dari memperniagakan kepada tujuan “prostitusi”. Penjelasan Soesilo kemudian diperkuat oleh Noyon-Langemeyer seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, yang mengatakan bahwa: “perdagangan perempuan harus diartikan sebagai: semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)”.<sup>80</sup>

Wirjono Prodjodikoro kemudian menyimpulkan bahwa dalam pengertian tersebut tidak termasuk suatu perdagangan budak belian pada umumnya.<sup>81</sup> Dilihat dari rumusan dalam Pasal 297, memang tidak ada unsur pembatasan tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga seharusnya pasal ini dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya.

#### A.1.2. Pasal 301 KUHP

Pasal 301 berbunyi:

“Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisian atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>82</sup>

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara terhadap seseorang yang menyerahkan seorang anak berumur di bawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa

---

<sup>80</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1980, hlm.128.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 129.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 301.

waktu mengemis atau dipakai untuk pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan.

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak di bawah 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila dihubungkan dengan Pasal 297 KUHP, maka pasal ini subyeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut. Batasan usia korban lebih jelas yaitu di bawah 12 tahun dan tujuan pemindahan penguasaan si anak lebih luas, tidak semata-mata untuk prostitusi.

#### A.1.3. Pasal 324 KUHP.

Pasal 324 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.”<sup>83</sup>

Kata perniagaan atau perdagangan dalam pasal ini tidak harus ditafsirkan membeli dan kemudian menjualnya kembali. Perbuatan membeli saja atau menjual saja sudah masuk dalam lingkup ketentuan pasal ini. Dalam pasal ini ada unsur keterlibatan pelaku tidak secara langsung. Kata turut serta dalam pasal ini harus diartikan sebagai terjadinya penyertaan yang diatur dalam Pasal 55, 56 dan 57 KUHP, yang bentuknya dapat berupa menyuruh, menggerakkan, turut melakukan ataupun membantu melakukan yang dapat diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku.<sup>84</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 324 baru sebatas terhadap orang, dan belum mencantumkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai

---

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 324.

<sup>84</sup> *Ibid*, Pasal 55, 56 dan 57.

pelaku perdagangan/perniagaan budak. Sistem perumusan pidananya pun baru berupa sistem pidana tunggal, dan belum mencantumkan adanya ganti rugi yang dapat diterima oleh korban kejahatan.

#### A.1.4. Pasal 325 KUHP.

Pasal 325 KUHP mengatur pidana terhadap nahkoda kapal yang mengangkut budak untuk diperjual belikan. Pasal tersebut secara lengkap berbunyi: “Barang siapa sebagai nahkoda bekerja atau bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>85</sup>

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menjalankan pekerjaan sebagai nahkoda padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan perniagaan budak; atau memakai kapal untuk perniagaan budak.

#### A.1.5. Pasal 326 KUHP.

Jika Pasal 325 mengatur pidana tentang nahkoda kapal yang kapalnya dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, maka Pasal 326 KUHP mengatur pidana tentang awak kapal yang bekerja di sebuah kapal yang dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak.

Adapun bunyi Pasal 326 adalah sebagai berikut :

“Barang siapa bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, atau dengan sukarela tetap bertugas setelah mendengar kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Pasal 325.

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 326.

Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal ini melarang perbuatan masuk bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui kapal digunakan untuk perniagaan budak atau dengan kemauan sendiri tetap menjadi anak buah kapal walaupun mengetahui kapal digunakan untuk perniagaan budak.

Perbuatan awak kapal yang bekerja di sebuah kapal yang dipergunakan untuk perniagaan budak, adalah perbuatan yang diancam pidana dimana awak kapal adalah murni sebagai pelaku. Namun keterlibatan awak kapal dalam tindak pidana perdagangan manusia atau perniagaan budak, apabila dikaitkan dengan konsep penyertaan, dapat digolongkan sebagai orang yang membantu atau memudahkan terjadinya perdagangan manusia atau perniagaan budak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 324. Seperti halnya dengan nahkoda, ancaman pidana bagi awak kapal yang dapat digolongkan sebagai pembantu tindak pidana atau turut serta tidak mengikuti Pasal 57 KUHP yang mengurangi sepertiga dari pidana pokok, namun ditetapkan secara khusus.

#### A.1.6. Pasal 327 KUHP.

Selain pasal-pasal tersebut diatas, dalam KUHP juga mengatur ancaman pidana terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan budak dengan cara turut campur dalam (1) menyewakan, (2) memuati atau (3) menanggung asuransi kapal yang diketahuinya dipakai untuk perniagaan budak belian. Pasal 327 KUHP secara lengkap berbunyi :

“Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 327.

Menurut pasal ini bila yang disewakan, dimuati, diasuransikan adalah kapal maka yang harus diberlakukan adalah Pasal 327, namun apabila alat transportasinya bukan kapal, maka yang berlaku adalah Pasal 324.

Dalam Pasal 327 terdapat unsur penyertaan yaitu antara penyewa atau pengangkut dengan pemilik, apabila mengetahui bahwa kapal dipergunakan untuk perniagaan budak. Namun dalam pasal tersebut, penyewa atau pengangkut dan pemilik mendapat ancaman pidana yang lebih rendah daripada nakhoda dan awak kapal yang bekerja di kapal yang dipergunakan sebagai sarana perniagaan budak.

#### A.1.7. Pasal 328 KUHP.

Penculikan adalah salah satu dari tindak pidana lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Penculikan diatur dalam Pasal 328 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>88</sup>

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Pada waktu membawa pergi, pelaku harus mempunyai maksud untuk membawa korban dengan melawan hak di bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar.

#### A.1.8. Pasal 329 KUHP.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasal 328.

Pasal 329 berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”<sup>89</sup>

Pasal 329 KUHP dimaksudkan untuk mengatasi masalah penipuan dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah perdagangan manusia, maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat.

#### A.1.9. Pasal 330 KUHP.

Pasal 330 KUHP adalah salah satu tindak pidana lain yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan manusia. Pasal ini hampir sama dengan pasal penculikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 328 KUHP, namun yang membedakan adalah orang yang sengaja ditarik masih belum dewasa dan tidak ada unsur maksud membawa orang itu dengan melawan hak di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau agar orang itu terlantar. Adapun bunyi Pasal 330 KUHP secara lengkap adalah sebagai berikut:

“(1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>90</sup>

Pasal 330 ayat (1) KUHP mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan Pasal 330 ayat (2) KUHP merupakan delik pemberatan, yaitu apabila dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman

---

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 329.

<sup>90</sup> *Ibid*, Pasal 330.

kekerasan, atau apabila korban belum berumur dua belas tahun, maka pelaku diancam dengan pidana penjara yang lebih berat, yaitu 9 tahun.

#### A.1.10. Pasal 331 KUHP.

Pasal 331 KUHP melarang perbuatan orang menyembunyikan yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya. atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian. Perbuatan ini diancam dengan pidana paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 331 KUHP secara lengkap berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu umurnya dibawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>91</sup>

Pasal 331 KUHP mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun, dan memiliki delik pemberatan, yaitu apabila orang yang disembunyikan umurnya dibawah 12 tahun, maka pelaku diancam dengan pidana penjara yang lebih berat, yaitu 7 tahun.

#### A.1.11. Pasal 332 KUHP.

Pasal 332 KUHP berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara;

---

<sup>91</sup> *Ibid*, Pasal 331.

1. paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;
2. paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan.”<sup>92</sup>

Dalam Pasal ini terdapat ancaman pidana terhadap orang yang membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur meskipun dengan kemauannya sendiri. Apabila tindakan membawa pergi perempuan bertujuan untuk mengeksploitasi perempuan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia/perempuan. Pasal ini juga memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku yang melarikan wanita dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Pasal 332 KUHP merupakan delik aduan absolut, yaitu harus ada pengaduan terlebih dahulu untuk menuntut perbuatan pelaku. Menurut Pasal 332 ayat (3), jika wanita yang dibawa pergi belum cukup umur, pengaduan dilakukan oleh wanita itu sendiri atau orang lain yang harus memberi ijin bila wanita itu menikah (orang tua / wali), namun jika wanita yang dibawa pergi sudah cukup umur, maka pengaduan dilakukan oleh wanita itu sendiri atau suaminya.

Pasal 332 KUHP memiliki delik pemberatan, yaitu paling lama 9 tahun terhadap pelaku yang melarikan wanita dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

#### A.1.12. Pasal 333 KUHP.

Pasal 333 KUHP berbunyi :

---

<sup>92</sup> *Ibid*, Pasal 332.



- “(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
(4) Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.”<sup>93</sup>

Ada 3 perbuatan yang dapat dipidana oleh Pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang, meneruskan penahanan atau memberikan tempat untuk menahan, dengan melawan hak.

Perbuatan secara melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan kedalam kejahatan perdagangan manusia, bila bertujuan untuk eksploitasi, sedangkan perbuatan memberikan tempat untuk menahan, dapat dikategorikan membantu perdagangan manusia, karena memberikan sarana untuk terjadinya kejahatan perdagangan manusia.

Dalam Pasal 333 KUHP ini terdapat pemberatan pidana karena akibat dari perbuatan merampas kemerdekaan tersebut, yaitu paling lama 9 tahun jika korban mengalami luka berat dan paling lama 12 tahun, jika mengakibatkan korban mati.

Unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 297, 330, 331 dan 332, yang menyebutkan “belum cukup umur” dapat menimbulkan permasalahan tersendiri karena dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa atau belum cukup umur. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur (Pasal 283, 292, 293, 295, 297, 300, 330, 331, 332), tetapi ada pula pasal-pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun (Pasal 287, 301, 330, 331), 15 tahun (Pasal 287, 290), 17 tahun

---

<sup>93</sup> *Ibid*, Pasal 333

(Pasal 283). Dengan demikian tidak ada patokan yang jelas untuk unsur ini. Apabila berpegang pada usia dewasa menurut BW, maka belum berusia 21 tahun atau belum menikah lah yang menjadi batas untuk menentukan bahwa orang tersebut belum dewasa. Akan tetapi bila mengikuti UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), maka batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat digolongkan sebagai “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>94</sup> Moeljatno menuliskan dalam catatan penerjemah pada KUHP, bahwa

“menurut Staatsblad 1931 no.54, jika dalam perundang-undangan dipakai istilah “minderjarig” (belum cukup umur) terhadap golongan bumiputera, maka yang dimaksud ialah mereka yang umurnya belum cukup dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika sebelum umur dua puluh satu tahun, perkawinannya diputus (bercerai), mereka tidak kembali menjadi “belum cukup umur”.<sup>95</sup>

Pasal-pasal diatas (Pasal 297, 301, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331 dan 332 KUHP) mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenai ganti rugi yang dapat diperoleh korban perdagangan manusia akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi.

Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret). Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam Pasal 14a dan Pasal 14c yang pada intinya menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau

---

<sup>94</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

<sup>95</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hal. 40

pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana tidak usah dijalani, dengan menetapkan syarat umum (terpidana tidak akan melakukan tindak pidana), maupun syarat khusus yaitu terpidana dalam waktu tertentu, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Pasal 14a secara lengkap berbunyi

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.<sup>96</sup>

Pasal 14 c menyatakan bahwa

(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

---

<sup>96</sup> KUHP, Pasal 14a.

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana<sup>97</sup>

Menurut pasal tersebut, korban tindak pidana perdagangan manusia dapat memperoleh ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku tindak pidana perdagangan manusia, namun ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut tidak menjalani pidana penjaranya. Jadi pelaku dapat bebas dari pidana atas perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan. Hal ini tentu saja kembali menimbulkan rasa ketidakadilan pada korban.

#### A.2. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain:

##### A.2.1. Pasal 2.

Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 14c.

orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.

Secara lengkapnya Pasal 2 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>98</sup>

Pasal 2 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- b. Adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat.
- c. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
- e. Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Adanya salah satu unsur saja di point a dan salah satu unsur di point b, kemudian memenuhi unsur di point d dan e, maka orang yang melakukan tindakan tersebut (pelaku) dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang ini.

---

<sup>98</sup> Pasal 2, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam pasal ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengesplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.<sup>99</sup>

Eksploitasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah

“tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”<sup>100</sup>

#### A.2.2. Pasal 3.

Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, memberikan pengaturan pidana terhadap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Negara lain. Orang yang melakukan tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Secara lengkap bunyi Pasal 3 adalah:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 2.

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

Pasal 3 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Memasukkan orang.
- b. Ke wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Dengan maksud untuk dieksploitasi.
- d. Di wilayah negara Republik Indonesia
- e. Atau dieksploitasi di negara lain.

Unsur di point a, b, c dan d, dapat digunakan apabila pelaku perdagangan manusia menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai tempat tujuan perdagangan manusia atau tujuan eksploitasi, sedangkan point e digunakan apabila pelaku menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai tempat transit atau persinggahan sebelum pelaku membawa korban perdagangan manusia ke Negara lain sebagai tempat tujuan.

#### A.2.3. Pasal 4.

Berbeda dengan Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang ini memberikan pidana kepada setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Bunyi Pasal 4 secara lengkap adalah:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

Pasal 4 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. membawa warga negara Indonesia.
- b. ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi.
- d. di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Unsur di point a, b, c dan d, dapat digunakan apabila pelaku perdagangan manusia menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai sumber perdagangan manusia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

#### A.2.4. Pasal 5.

Pasal 5 memberikan larangan kepada setiap orang untuk melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi. Bunyi Pasal 5 secara lengkap adalah:

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>103</sup>

Pasal 5 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. melakukan pengangkatan anak.
- b. dengan menjanjikan sesuatu.
- c. atau memberikan sesuatu.
- d. dengan maksud untuk dieksploitasi.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 5.



Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia dari usaha-usaha pengangkatan anak untuk mengeksploitasi anak tersebut.

#### A.2.5. Pasal 6.

Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, memberikan larangan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi. Bunyi Pasal 6 secara lengkap, yaitu:

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>104</sup>

Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. melakukan pengiriman anak.
- b. ke dalam atau ke luar negeri.
- c. dengan cara apa pun.
- d. mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia dari usaha-usaha pengiriman anak baik di dalam negeri (antar daerah) maupun ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi.

Definisi anak menurut Pasal 1 Undang-Undang ini adalah: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>104</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2007, Pasal 6.

#### A.2.6. Pasal 9.

Pasal 9 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tindak pidana itu tidak terjadi.

Pasal 9 secara lengkap berbunyi:

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).<sup>105</sup>

Pasal 9 Undang-Undang No. 21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. berusaha.
- b. menggerakkan orang lain.
- c. supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- d. tindak pidana itu tidak terjadi.

Pasal ini memberikan pengaturan mengenai penggerak dari tindak pidana perdagangan manusia. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tidak menjelaskan yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” tersebut.

#### A.2.7. Pasal 10, 11, dan 12.

Pasal 10, 11 dan 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Secara lengkapnya Pasal 10, 11, dan 12 berbunyi:

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (Pasal 10)

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (Pasal 11)

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (Pasal 12)<sup>106</sup>

Delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat serta menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan manusia atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan manusia, diatur dengan Pasal tersendiri dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 ini.

Pasal-Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku yang memenuhi delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat serta menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan manusia atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan manusia, dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

---

<sup>106</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2007, Pasal 10, 11, dan 12.

Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 53 KUHP tentang percobaan, dimana apabila seseorang telah melakukan permulaan perbuatan namun tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku, maka hukumannya dikurangi sepertiga. Begitu pula dengan pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 dan 57 KUHP, dimana ancaman pidana bagi pelaku pembantuan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya.

#### A.2.8. Pasal 17.

Pasal 17 memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya ditambah sepertiga. Secara lengkap bunyi Pasal 17 adalah sebagai berikut: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>107</sup>

Pasal ini hanya memberi pemberatan pidana jika korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Menurut Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>108</sup>

#### A.2.9. Pasal 19.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Seperti halnya tindak pidana memberi keterangan palsu pada dokumen Negara atau memalsukan dokumen Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 17.

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 1.

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>109</sup>

Pasal 19 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Memberikan atau memasukkan keterangan palsu.
- b. Atau memalsukan.
- c. Dokumen negara atau dokumen lain.
- d. Untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah, sedangkan “dokumen lain” meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.<sup>110</sup>

Tindak pidana ini adalah tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan manusia yang sering terjadi. Selama ini proses penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ini baru menggunakan KUHP (lihat tabel 1).

#### A.2.10. Pasal 20.

Pasal 20 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 19.

<sup>110</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 19.

tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan kesaksian palsu, alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>111</sup>

Pasal 20 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. memberikan kesaksian palsu.
- b. menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu.
- c. atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
- d. di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud Pasal ini adalah kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan perdagangan manusia.

Kata “setiap orang” dalam Pasal 20, dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana Perdagangan Manusia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi.

#### A.2.11. Pasal 21.

Pasal 21 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan

---

<sup>111</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2007, *Ibid.*, Pasal 20.

tindak pidana perdagangan orang yang berupa penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>112</sup>

Pasal 21 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. melakukan penyerangan fisik.
- b. terhadap saksi atau petugas.
- c. di persidangan.
- d. dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 21 tidak hanya memberi perlindungan kepada korban perdagangan manusia yang menjadi saksi di persidangan tindak pidana perdagangan manusia, namun juga memberi perlindungan hukum kepada petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.<sup>113</sup>

Pasal 21 memiliki delik pemberatan pidana karena akibat perbuatan pelaku yaitu sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3). Ayat 2 menyatakan bahwa jika mengakibatkan saksi atau petugas luka berta, maka ancaman pidana terhadap pelaku ditambah menjadi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Jika tindakan pelaku mengakibatkan saksi petugas di persidangan mati, maka ancaman pidana terhadap pelaku ditambah lagi menjadi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### A.2.12. Pasal 22

Pasal 22 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berupa mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 21



(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>114</sup>

Pasal 22 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. dengan sengaja.
- b. mencegah, merintangi, atau menggagalkan.
- c. secara langsung atau tidak langsung.
- d. penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.
- e. di sidang pengadilan.
- f. terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi.
- g. dalam perkara perdagangan orang.

Pasal 22 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara perdagangan manusia.

KUHP melalui Pasal 221 sebenarnya telah memberi pengaturan mengenai hal tersebut,

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihulima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 22.

terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.<sup>115</sup>

Namun Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tersendiri dalam hal terjadinya delik terhadap persidangan tindak pidana perdagangan manusia dengan ancaman pidana yang lebih besar jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada KUHP, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### A.2.13. Pasal 23.

Pasal 23 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyediakan tempat tinggal bagi pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
  - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
  - c. menyembunyikan pelaku; atau
  - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> KUHP, Pasal 221.

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

Pasal 23 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- b. dari proses peradilan pidana.
- c. dengan cara:
  - memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku.
  - menyediakan tempat tinggal bagi pelaku.
  - menyembunyikan pelaku.
  - menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

Pasal 23 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana. KUHP melalui Pasal 221 sebenarnya telah memberi pengaturan mengenai hal tersebut,

Namun Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tersendiri dalam hal terjadinya delik terhadap persidangan tindak pidana perdagangan manusia dengan ancaman pidana yang lebih besar jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada KUHP, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### A.2.14. Pasal 24.

Pasal 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan

tindak pidana perdagangan orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban yang harus dirahasiakan.

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>117</sup>

Pasal 24 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. memberitahukan identitas saksi atau korban.
- b. padahal kepadanya telah diberitahukan.
- c. bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

Pasal 24 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan. Aturan dalam Pasal 24 memberi perlindungan terhadap keamanan saksi dan korban yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam Pasal 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, mengancam pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban kepada siapapun tanpa melihat akibatnya, apakah keamanan saksi dan korban menjadi terancam ataupun tidak.

Analisa mengenai kualifikasi delik, pertanggung jawaban pidana, dan ancaman pidana dari pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 24.

## 1. Kualifikasi Delik.

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang No.21 Tahun 2007 sebagai perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Mungkin tidak ditegaskannya kualifikasi delik perdagangan manusia sebagai kejahatan, karena pembuat Undang-Undang sudah tidak lagi membedakan akibat hukum atau pemidanaan untuk “percobaan” dan “pembantuan”, yaitu diancam pidana yang sama dengan pelaku perdagangan manusia atau pelaku delik (Pasal 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007). Padahal akibat hukum dari perbedaan “kejahatan dan “pelanggaran” bukan hanya pada masalah percobaan dan pembantuan, tetapi juga pada masalah lain seperti dalam hal ada “*concurus*”, “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana”, berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 (1) ke-2 KUHP.<sup>118</sup>

Pasal 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 ini memang mengatur tentang delik percobaan dan pembantuan, namun hanya untuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, sedangkan untuk Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, tidak ada pengaturan mengenai delik-delik tersebut.

## 2. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana (Pelaku).

---

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah, *Op.cit*, Hal 147.

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>119</sup>

Pasal 2, 3, 4, 5, 19 memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “ untuk tujuan”, unsur “dengan maksud” dan unsur “untuk mempermudah” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, sedangkan pada Pasal 9 ada unsur “berusaha” yang merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku dan memiliki tujuan yang dikehendaki akan terjadi (orang yang digerakkan oleh pelaku akan melakukan tindak pidana perdagangan manusia) maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9 dan 19 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*).<sup>120</sup> Berbeda dengan pasal-pasal tersebut diatas, Pasal 22 secara tegas menyatakan adanya unsur “dengan sengaja”.

Kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan (atau tidak melakukan) atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, sedangkan secara materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan dapat terjadi apabila pelaku telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju pada suatu tindak pidana. Hornsby mengatakan “*wanting, thinking, and*

---

<sup>119</sup> Chairul Huda, *Op.cit.*, Hal 68.

<sup>120</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hal 108.

*intentionally doing as an interdependent triad concepts.*”<sup>121</sup> Yang dapat diartikan sebagai “kehendak, berpikir, dan dengan sengaja melakukan merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan”.

Dalam berbagai Undang-Undang, terkadang memang secara eksplisit menentukan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, namun tidak jarang justru hanya secara implisit atau bahkan dirumuskan dengan berbagai istilah seperti “yang diketahuinya” (Pasal 204, 220 dan 419 KUHP), “sedang diketahuinya” (Pasal 110, 250 dan 275 KUHP), “sudah tahu” (Pasal 483 ke-2 KUHP), “dapat mengetahui” (Pasal 164 dan 464 KUHP), “telah dikenalnya” (Pasal 245 dan 247 KUHP), “bertentangan dengan pengetahuannya” (Pasal 311 KUHP), “Pengurangan hak secara curang” (Pasal 397 KUHP), “dengan tujuan yang nyata” (Pasal 310), “dengan maksud”, atau tersirat dari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana.<sup>122</sup>

Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya, Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, menyatakan “dengan cara apapun” dan “mengakibatkan”, menunjukkan bahwa Pasal 6 mengabaikan adanya faktor kesalahan atau kesengajaan dari pelaku. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menganut prinsip *strict liability* atau *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak). Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal ini hanya melihat akibat dari perbuatan pelaku baik disengaja maupun tidak disengaja/tidak dikehendaki. Dalam Pasal ini tersirat ajaran “*Erfolgshaftung*”. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “*Erfolgshaftung*” adalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Stephen Shute, John Gartner, dan Jeremy Horder, *Op.cit.*, Hal 57.

<sup>122</sup> S. R. Sianturi., *Op.cit.*, Hal. 191.

<sup>123</sup> Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana, *Op.cit.*, Hal. 275.

Pasal 20, 21, 23, dan 24, juga menganut prinsip *strict liability*. Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya “kesengajaan” dan “kealpaan”, kemudian hanya dipandang sebagai pertanda (indikator) adanya kesalahan.<sup>124</sup> Clarkson berpendapat *mens rea is no more than an indicator of blam*”.<sup>125</sup> Konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak harus ditegaskan “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” sebagai unsur tindak pidana. Kata dengan sengaja dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan ketentuan delik.<sup>126</sup> Kesengajaan dan kealpaan hanya merupakan pertanda adanya kesalahan, sehingga bukanlah kesalahan itu sendiri. Kesalahan itu ada jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

Sepanjang norma hukum menentukan bahwa pelaku dapat dicela karena melakukan tindak pidana, maka terdapat kesalahan pada diri pelaku. Apabila Undang-Undang menetapkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara *strict*, maka pada pelakunya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.<sup>127</sup> Jadi kata “setiap orang” dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, Hal. 82.

<sup>125</sup> C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, London: Sweet & Maxwell, 1998, Hal 17.

<sup>126</sup> Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994, Hal. 60.

<sup>127</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2007, *Op.cit*, Pasal 1.



Perdagangan Manusia berdasarkan Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi.

### 3. Rumusan Ancaman Pidana.

Analisa rumusan ancaman pidana dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Jenis sanksi/pidana.

Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 15 yang berlaku terhadap pelaku yang berbentuk korporasi.

(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha;
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.<sup>128</sup>

Namun dalam Pasal 15 (1) tersebut dinyatakan, terhadap pelaku yang berupa korporasi, dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Hal ini akan menjadi masalah jika pelaku yang berbentuk korporasi

---

<sup>128</sup> *Ibid*, Pasal 15.

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Apakah hakim dapat menjatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda pada pasal-pasal tersebut? Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 juga belum diatur ketentuan mengenai apabila korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat membayar denda. Belum ada pidana pengganti denda untuk korporasi. Pidana denda dapat diberikan melalui misalnya dengan menyita aset korporasi dan sebagainya.

Seperti halnya pidana tambahan, pengaturan tentang pemberian restitusi kepada korban secara langsung tidak diberikan dalam pasal-pasal tersebut, namun Undang-Undang No.21 Tahun 2007 telah mengatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 48.

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid*, Pasal 48.

Mengenai mekanisme pengajuan restitusi, Undang-Undang telah menyebutkan dalam penjelasan Pasal 48, yaitu

mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.<sup>130</sup>

### 3.2. Lama pidana.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 2, 3, 4, 5, 6 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, lama pidana yang diancam oleh Pasal 9 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, lama pidana yang diancam oleh Pasal 19 dan 20 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, lama pidana yang diancam oleh Pasal 21, 22, dan 23 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sedangkan lama pidana yang diancam oleh Pasal 24 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Delik pemberatan pidana atas Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 7 yang berbunyi:

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

---

<sup>130</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 48.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>131</sup>

Delik pemberatan pidana juga diberikan dalam Pasal 8 terhadap pelaku yang merupakan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Penyelenggara negara yang melakukan perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, dapat dikenai pidana pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok, selain itu pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Bunyi Pasal 8 secara lengkap adalah:

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.<sup>132</sup>

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal 8 adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam Pasal 8 adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan

---

<sup>131</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>132</sup> *Ibid*.,Pasal 8.

pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.<sup>133</sup>

Pasal-pasal dalam bab tindak pidana perdagangan orang dan bab tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, memberikan ancaman pidana minimal khusus. Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena:

- suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik.
- Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaan (*strafvoeringsregel*) nya terlebih dahulu.
- Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP sebagai sistem induk.
- Aturan (pemidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal.
- Oleh karena itu, apabila Undang-Undang di luar KUHP (Undang-Undang No.21 Tahun 2007) menyimpang dari sistem umum KUHP, maka Undang-Undang tersebut seharusnya membuat aturan (pemidanaan) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP.<sup>134</sup>

### 3.3. Sistem perumusan ancaman pidana.

Sistem perumusan pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 adalah berupa kumulatif (penjara dan denda). Sistem perumusan kumulatif bersifat kaku dan imperatif.<sup>135</sup> Sifat imperatif/kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena dengan adanya sistem kumulatif maka terhadap korporasi sebagai pelaku

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 8.

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hal 205.

<sup>135</sup> *Ibid.*, Hal 207.

perdagangan manusia, hakim juga “harus” menjatuhkan pidana penjara selain pidana denda. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Pasal 15 ayat (1) telah mengatur mengenai pidana terhadap korporasi yaitu “

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<sup>136</sup>

Namun pengaturan dalam Pasal 15 hanya memberi pengaturan terhadap tindak pidana yang terjadi sebagaimana Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 sedangkan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, tidak ada pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret) atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban perdagangan manusia. Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam bab tersendiri yaitu bab 5, Pasal 43-55, mengenai perlindungan saksi dan korban. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan manusia tersebut adalah:

1. Korban memperoleh kerahasiaan identitas. Hak yang sama diberikan kepada keluarga korban, apabila keluarga korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain. (Pasal 44)
2. Perlindungan kepada korban dan keluarganya dapat diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. (Pasal 47)

---

<sup>136</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2007, Pasal 15 (1).

3. Mewajibkan bagi Polri untuk membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak pada kantor Kepolisian di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Pasal 45)
4. Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan manusia di setiap Kabupaten/Kota. (Pasal 46)
5. Korban perdagangan manusia berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain. (Pasal 48) Kerugian lain yang diderita korban dapat berupa kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. (Penjelasan Pasal 48)
6. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. (Pasal 51)
7. Apabila korban di luar negeri, maka Pemerintah wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. (Pasal 54)

#### A.3. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam pasal 1 butir 6, yaitu : “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”<sup>137</sup> Tujuan perlindungan berdasarkan Pasal 2, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 adalah Undang-Undang ini memberikan

---

<sup>137</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1.

perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.<sup>138</sup>

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan secara langsung atau konkret dan secara tidak langsung atau abstrak. Hampir secara keseluruhan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur tentang upaya melindungi korban kejahatan secara konkret atau langsung, namun beberapa pasal dalam Undang-Undang ini mengatur pemberian perlindungan terhadap korban secara abstrak atau tidak langsung, antara lain:

#### A.3.1. Pasal 37

Pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap orang yang memaksakan kehendaknya sehingga menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu. Secara lengkap, bunyi Pasal 37 adalah :

(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/ Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, Pasal 2.



paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>139</sup>

Pasal 37 Undang-Undang No.13 tahun 2006, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. memaksakan kehendaknya.
- b. baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu.
- c. yang menyebabkan Saksi dan/ Korban tidak memperoleh perlindungan.
- d. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d.
- e. sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara lain yang menyebabkan saksi dan atau korban tidak dapat memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan manapun, baik penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

#### A.3.2. Pasal 38

Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melarang orang untuk menghalang-halangi dengan cara apapun agar Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan.

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, Pasal 37.

<sup>140</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2006, Pasal 38.

Pasal 38 Undang-Undang No.13 tahun 2006, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. menghalang-halangi dengan cara apapun.
- b. sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan.
- c. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1).

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban dengan cara apapun cara-cara lain yang menyebabkan saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan.

#### A.3.3. Pasal 39.

Dalam Pasal 39, telah terjadi perluasan pemberian perlindungan yang tidak lagi terbatas hanya kepada korban kejahatan, namun juga kepada keluarga korban.

Secara lengkap bunyi Pasal 39 adalah

“Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>141</sup>

Pasal 39 Undang-Undang No.13 tahun 2006, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya.
- b. kehilangan pekerjaan.

---

<sup>141</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2006, Pasal 39.

- c. karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korban beserta keluarganya dari kehilangan pekerjaan karena saksi dan atau korban memberikan keterangan yang benar di sidang pengadilan.

#### A.3.4. Pasal 40.

Pasal 40 memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan. Pasal 40 secara lengkap berbunyi:

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>142</sup>

Pasal 40 Undang-Undang No.13 tahun 2006, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. menyebabkan dirugikannya.
- b. atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban.
- c. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1).
- d. karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

---

<sup>142</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2006, ., Pasal 40.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau korban keamanan saksi dan atau korban baik disengaja maupun tidak dan dengan cara apapun, karena korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

#### A.3.5. Pasal 41.

Larangan terhadap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK, dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-Undang ini.

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>143</sup>

Pasal 41 Undang-Undang No.13 tahun 2006, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban.
- b. yang tengah dilindungi.
- c. dalam suatu tempat khusus.
- d. yang dirahasiakan oleh LPSK.
- e. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban yang sedang dilindungi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Saksi dan korban yang sedang dilindungi LPSK, harus dirahasiakan keberadaannya, dan orang yang

---

<sup>143</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2006, *Op.cit.*, Pasal 41.

memberitahukan tentang keberadaan saksi dan/atau korban dengan cara apapun dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang ini.

Analisa mengenai kualifikasi delik, pertanggung jawaban pidana, dan ancaman pidana dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Delik.

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sebagai perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Secara yuridis hal ini bisa menjadi masalah. Permasalahannya antara lain dalam hal terjadi kasus “percobaan”, “pembantuan”, “*concurus*”, “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana” dan sebagainya yang menurut sistem KUHP, aturan pidanaannya berbeda untuk delik yang berupa kejahatan dengan delik yang berupa pelanggaran.

2. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana (Pelaku).

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>144</sup>

Pasal 37 memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “memaksakan kehendaknya” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 37 Undang-Undang No.13 tahun 2006 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*).<sup>145</sup>

Dalam berbagai Undang-Undang, terkadang memang secara eksplisit menentukan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, namun tidak jarang justru hanya secara implisit atau bahkan dirumuskan dengan berbagai istilah seperti “yang diketahuinya” (Pasal 204, 220 dan 419 KUHP), “sedang diketahuinya” (Pasal 110, 250 dan 275 KUHP), “sudah tahu” (Pasal 483 ke-2 KUHP), “dapat mengetahui” (Pasal 164 dan 464 KUHP), “telah dikenalnya” (Pasal 245 dan 247 KUHP), “bertentangan dengan pengetahuannya” (Pasal 311 KUHP), “Pengurangan hak secara curang” (Pasal 397 KUHP), “dengan tujuan yang nyata” (Pasal 310), “dengan maksud”, atau tersirat dari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana.<sup>146</sup>

Pasal 38 menyatakan “dengan cara apapun” dan “sehingga”, menunjukkan bahwa Pasal 38 mengabaikan adanya faktor kesalahan atau kesengajaan dari pelaku. Pasal 39, 40, 41 hanya mementingkan unsur “menyebabkan” dan Pasal 41 hanya

---

<sup>144</sup> Chairul Huda, *Op.cit.*, Hal 68.

<sup>145</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hal 108.

<sup>146</sup> S. R. Sianturi., *Op.cit.*, Hal. 191.

mementingkan unsur “memberitahukan” tanpa mempedulikan faktor psikologis pelaku maupun cara yang digunakan oleh pelaku, menunjukkan bahwa Pasal 39, 40, dan 41 mengabaikan adanya faktor kesalahan atau kesengajaan dari pelaku. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 38, 39, 40, 41 Undang-Undang No.13 tahun 2006 menganut prinsip *strict liability* atau *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak). Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal ini hanya melihat akibat dari perbuatan pelaku baik disengaja maupun tidak disengaja/tidak dikehendaki. Dalam Pasal ini tersirat ajaran “*Erfolgshaftung*” yaitu pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja.<sup>147</sup>

Pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini adalah “setiap orang”. Tidak ada penjelasan dalam Undang-Undang ini mengenai unsur “setiap orang”, apakah hanya orang perorangan atau korporasi dapat dijadikan subyek pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006. Menurut pola yang dianut selama ini baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, korporasi dapat dijadikan subyek pertanggungjawaban pidana apabila dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang perorangan.

### 3. Rumusan Ancaman Pidana.

Analisa rumusan ancaman pidana dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>147</sup> Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana, *Op.cit.*, Hal. 275.

### 3.1. Jenis sanksi/pidana.

Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 37, 38, 39, 40, 41 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Tidak ada pidana yang diancam dengan pidana kurungan. Tidak adanya pidana kurungan ini mungkin disebabkan semua tindak pidana semua tindak pidana dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 dikualifikasikan sebagai “kejahatan”, namun patut dicatat, menurut pola yang dianut selama ini dalam KUHP, bisa saja suatu kejahatan diancam dengan pidana kurungan<sup>148</sup> misalnya Pasal 283 (3), Pasal 334, Pasal 349 dan lain sebagainya. Tidak ada jenis sanksi pidana tambahan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006.

Pengaturan tentang pemberian restitusi kepada korban secara langsung telah diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 7, tetapi hingga saat ini belum ada mekanisme pemberian kompensasi maupun restitusi atau ganti rugi secara langsung kepada korban.

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>149</sup>

### 3.2. Lama pidana.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 37 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

---

<sup>148</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum, *Op.cit.*, Hal 112.

<sup>149</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2006, *Op.cit.*, Pasal 7.



sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00. Delik pemberatan pidana karena akibat atas Pasal 37, diatur ayat (2) dan (3) yaitu jika menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jika mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 38 adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 39 adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 40 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 dan paling banyak Rp.100.000.000,00.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 41 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00.

Delik pemberatan pidana atas Pasal 37, 38, 39, 40, dan 41 karena jabatan pelaku yaitu sebagai pejabat publik diberikan dalam Pasal tersendiri, Pasal 42

yaitu ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga). Menurut Pasal 42 yang dimaksud pejabat publik adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>150</sup>

Pasal 37, 38, 39, 40, 41 memberikan ancaman pidana minimal khusus. Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena:

- suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/ dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik.
- Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaan (*straftoematingsregel*) nya terlebih dahulu.
- Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP sebagai sistem induk.
- Aturan (pemidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal.
- Oleh karena itu, apabila Undang-Undang di luar KUHP (Undang-Undang No.21 Tahun 2007) menyimpang dari sistem umum KUHP, maka Undang-Undang tersebut seharusnya membuat aturan (pemidanaan) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP.<sup>151</sup>

### 3.3. Sistem perumusan ancaman pidana.

Sistem perumusan pidana dalam pasal-pasal tersebut diatas adalah berupa kumulatif (penjara dan denda). Sistem perumusan kumulatif bersifat kaku dan imperatif.<sup>152</sup> Sifat imperatif/kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih.

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 42.

<sup>151</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hal 205.

<sup>152</sup> *Ibid.*, Hal 207.

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret) atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban perdagangan manusia. Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan tentang adanya lembaga khusus yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.<sup>153</sup> Lembaga ini disebut sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan lembaga mandiri/independent dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>154</sup>

Seperti disebutkan di atas, bahwa Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan secara konkret. Perlindungan secara konkret tersebut antara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang, akan atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.

---

<sup>153</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2006, Pasal 1.

<sup>154</sup> *Ibid.*, Pasal 11 dan Pasal 13.

10. Mendapat tempat kediaman baru.
11. Mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
14. Mendapat bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dalam pelanggaran HAM berat (Pasal 6).
15. Melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi / ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak (Pasal 7).
16. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa kemudian dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut serta dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik (Pasal 9).<sup>155</sup>

Tidak hanya bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tersebut, namun juga syarat dan tata cara perlindungan serta adanya lembaga khusus yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK adalah suatu lembaga mandiri, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Walaupun LPSK bertanggung jawab kepada presiden, namun LPSK juga membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedikit 1 kali dalam

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, Pasal 5-9.

setahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11, 12, dan 13 Undang-Undang No.13 Tahun 2006.

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
  - (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
  - (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.(Pasal 11)
- LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. (Pasal 12)
- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
  - (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.(Pasal 13)<sup>156</sup>

Dalam hal korban ingin mendapatkan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, maka untuk memperoleh perlindungan ada beberapa syarat yang harus dipertimbangkan:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban.
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban.
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban.
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.<sup>157</sup>

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 pun memberikan tata cara memperoleh perlindungan, yaitu saksi dan/atau korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK kemudian LPSK melakukan pemeriksaan atas permohonan saksi dan/atau korban dan keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 hari setelah permohonan perlindungan diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 29, yaitu

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, Pasal 11-13.

<sup>157</sup> *Ibid.*, Pasal 28.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.<sup>158</sup>

Keputusan LPSK yang diberikan dalam waktu paling lama 7 hari, dirasakan kurang efektif atau terlalu lama, karena korban yang mengajukan permohonan perlindungan adalah korban yang merasa keselamatan/keamanan dirinya ataupun keluarganya terancam dan memerlukan perlindungan dengan segera. Jika dalam waktu 7 hari LPSK baru memberi keputusan, maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak lagi bagi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban, karena tahap selanjutnya menurut Pasal 30 adalah

(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.

(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.<sup>159</sup>

Setelah ditanda tangani pernyataan persetujuan, maka LPSK wajib memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya.

Perlindungan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan apabila

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, Pasal 29.

<sup>159</sup> *Ibid.*, Pasal 30.

(1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

- a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
- c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
- d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

(2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis<sup>160</sup>.

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 disebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan termasuk atas keluarganya, namun Undang-Undang tidak memberikan penjelasan batasan “keluarga” yang wajib untuk diberikan perlindungan oleh LPSK.

Pasal 33 Undang-Undang ini memberikan pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban dalam perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dimana korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Sama seperti permohonan perlindungan, permintaan bantuan pun harus diajukan secara tertulis oleh saksi dan/atau korban kepada LPSK, kemudian LPSK menentukan kelayakan bantuan yang diberikan dan besaran biaya yang diperlukan kemudian memberitahukan kepada yang bersangkutan dalam waktu 7 hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33-35.

**Pasal 33**

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

**Pasal 34**

(1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, Pasal 32.

(2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 35**

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.<sup>161</sup>

Dalam melaksanakan pemberian bantuan dan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, maka LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait. Yang sangat disayangkan adalah tidak adanya pengaturan mengenai tata cara bagaimana saksi dan/atau korban dapat meminta atau menuntut kompensasi dan ganti rugi. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Namun dalam Pasal 7 ayat (3) hanya disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi tersebut.

A.4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, Pasal 33-35.



mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>162</sup>

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tahun 2002 sudah memuat ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa Pasalnya, antara lain:

#### A.4.1. Pasal 78.

Pasal 78 Undang-Undang No.23 tahun 2002 memberikan ancaman pidana kepada orang yang melakukan pembiaran terhadap anak padahal diketahuinya bahwa anak itu adalah korban perdagangan manusia. Bunyi Pasal 78 secara lengkap adalah

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>163</sup>

Pasal 78 Undang-Undang No.23 tahun 2002, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. mengetahui dan sengaja membiarkan anak.
- b. dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- c. anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- e. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- f. anak yang diperdagangkan.

---

<sup>162</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

<sup>163</sup> *Ibid.*, Pasal 78.

- g. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
- h. anak korban penculikan.
- i. anak korban perdagangan.
- j. anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- k. padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

Apabila unsur di point a, dan k terpenuhi, kemudian salah satu dari unsur point b sampai dengan j, maka terpenuhilah delik dalam Pasal 78 ini. Anak menurut Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>164</sup>

#### A.4.2. Pasal 83.

Pasal 83 Undang-Undang No.23 tahun 2002 memberikan ancaman pidana kepada orang yang memperdagangkan anak untuk diri sendiri atau dijual. Bunyi Pasal 83 secara lengkap adalah

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)<sup>165</sup>

Pasal 83 Undang-Undang No.23 tahun 2002, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. memperdagangkan.
- b. menjual.
- c. atau menculik anak.

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>165</sup> *Ibid.*, Pasal 83.

- d. untuk diri sendiri.
- e. atau untuk dijual.

Anak menurut Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>166</sup>

Analisa mengenai kualifikasi delik, pertanggung jawaban pidana, dan ancaman pidana dari Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

#### 1. Kualifikasi Delik.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Secara yuridis hal ini bisa menjadi masalah. Permasalahannya antara lain dalam hal terjadi kasus “percobaan”, “pembantuan”, “*concurus*”, “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana” dan sebagainya yang menurut sistem KUHP, aturan pidanaannya berbeda untuk delik yang berupa kejahatan dengan delik yang berupa pelanggaran.

#### 2. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana (Pelaku).

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>167</sup>

Pasal 78 memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “mengetahui” dan “sengaja membiarkan”, dan dalam Pasal 83 ada unsur “untuk diri sendiri” dan “untuk dijual” yang menandakan adanya kehendak dari pelaku maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 78 dan 83 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*).<sup>168</sup>

Dalam berbagai Undang-Undang, terkadang memang secara eksplisit menentukan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, namun tidak jarang justru hanya secara implisit atau bahkan dirumuskan dengan berbagai istilah seperti “yang diketahuinya” (Pasal 204, 220 dan 419 KUHP), “sedang diketahuinya” (Pasal 110, 250 dan 275 KUHP), “sudah tahu” (Pasal 483 ke-2 KUHP), “dapat mengetahui” (Pasal 164 dan 464 KUHP), “telah dikenalnya” (Pasal 245 dan 247 KUHP), “bertentangan dengan pengetahuannya” (Pasal 311 KUHP), “Pengurangan hak secara curang” (Pasal 397 KUHP), “dengan tujuan yang nyata” (Pasal 310), “dengan maksud”, atau tersirat dari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana.<sup>169</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.<sup>170</sup> Jadi kata “setiap orang” dalam Pasal 78 dan 83, dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat

---

<sup>167</sup> Chairul Huda, *Op.cit.*, Hal 68.

<sup>168</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hal 108.

<sup>169</sup> S. R. Sianturi., *Op.cit.*, Hal. 191.

<sup>170</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002, *Op.cit*, Pasal 1.

dikenai pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana Perdagangan Manusia (anak) berdasarkan Pasal 78 dan 83 Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi.

### 3. Rumusan Ancaman Pidana.

Analisa rumusan ancaman pidana dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Jenis sanksi/pidana.

Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 78 dan 83 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Tidak terdapat pidana tambahan dalam Undang-Undang tersebut, serta ganti rugi secara langsung yang dapat diberikan kepada korban perdagangan manusia (anak).

#### 3.2. Lama Pidana.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 78 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 83 adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 83 memberikan ancaman pidana minimal khusus dengan adanya pidana penjara paling singkat 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.300.000.000,00. Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena:

- suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/ dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik.
- Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaan (*straftoematingsregel*) nya terlebih dahulu.
- Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP sebagai sistem induk.
- Aturan (pidana) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal.
- Oleh karena itu, apabila Undang-Undang di luar KUHP (Undang-Undang No.21 Tahun 2007) menyimpang dari sistem umum KUHP, maka Undang-Undang tersebut seharusnya membuat aturan (pidana) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP.<sup>171</sup>

Oleh karena itu, apabila Undang-Undang di luar KUHP menyimpang dari sistem umum KUHP, maka Undang-Undang tersebut seharusnya membuat aturan (pidana) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP.<sup>172</sup>

### 3.3. Sistem perumusan ancaman pidana.

Sistem perumusan pidana dalam Pasal 78 adalah berupa kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda). Sifat kumulatif alternatif memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih dan sangat cocok untuk diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena dengan adanya sistem kumulatif alternatif maka terhadap korporasi sebagai pelaku perdagangan manusia, hakim dapat menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus korporasi tersebut.

Sistem perumusan pidana dalam Pasal 83 adalah berupa kumulatif (penjara dan denda). Sifat kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih dan sulit untuk diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena dengan adanya sistem

---

<sup>171</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hal 205.

<sup>172</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hal 205.

kumulatif maka terhadap korporasi sebagai pelaku perdagangan manusia, hakim “harus” pidana penjara dan pidana denda terhadap korporasi tersebut.

#### A.5. KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 98-Pasal 101 memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan manusia untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan manusia melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pasal 98 KUHAP secara lengkap berbunyi:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan..<sup>173</sup>

Menurut Pasal 98, korban yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pasal 99 menyatakan Putusan hakim mengenai tuntutan ganti rugi tersebut hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Jadi berdasarkan Pasal 99, korban hanya berhak mendapatkan ganti rugi sebanyak biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dalam tindak pidana tersebut. Pasal 99 belum memungkinkan korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma) yang dialami korban. Secara lengkap bunyi Pasal 99 adalah:

---

<sup>173</sup> KUHAP, Pasal 98.

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.<sup>174</sup>

Berdasarkan Pasal 100 KUHAP, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian juga berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Namun apabila perkara pidana nya tidak mengajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.<sup>175</sup>

Pasal 101 KUHAP menyatakan Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.<sup>176</sup> Pasal-Pasal dalam KUHAP tersebut belum memberikan pengaturan mengenai pelaku yang tidak sanggup atau tidak mau membayar ganti rugi.

#### A.6. Undang-Undang No.7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Dalam rangka mewujudkan perlindungan korban perdagangan manusia berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan baik dari luar negeri ke Indonesia

---

<sup>174</sup> *Ibid.*, Pasal 99.

<sup>175</sup> *Ibid.*, Pasal 100.

<sup>176</sup> *Ibid.*, Pasal 101.



maupun hingga ke daerah asal korban, dan reintegrasi sosial, maka pemerintah telah memiliki beberapa aturan hukum.

Pemerintah RI memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia baik di dalam maupun di luar negeri. Perwakilan RI di luar negeri adalah lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perlindungan yang diberikan selain layanan kesehatan, konseling, dan bantuan administratif, juga termasuk memberikan penampungan yang aman serta mengusahakan pemulangnya ke Indonesia.

Pasal 19: Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 21: Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.<sup>177</sup>

#### A.7. Bentuk Lain Dari Perlindungan Korban Perdagangan Manusia.

Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk lain dari perlindungan secara langsung atau konkret terhadap korban perdagangan manusia.

##### A.7.1. Pusat Pelayanan Terpadu

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama

---

<sup>177</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 19 dan 20.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.v/X/2002; 1329/MENKES/SKB/X/2002; 75/HUK/2002; POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak<sup>178</sup>, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

Tabel 2: Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian

NO	Kepolisian Daerah	Rumah Sakit Kepolisian
1.	Nanggroe Aceh Darusalam	R.S. Bhayangkara NAD, Banda Aceh
2.	Sumatera Utara	R.S. Bhayangkara Medan
3.	Sumatera Barat	R.S. Bhayangkara Padang R.S. Bhayangkara Tebing tinggi
4.	Jambi	R.S. Bhayangkara Jambi
5.	Riau	R.S. Bhayangkara Pekanbaru R.S. Bhayangkara Dumai
6.	Kepulauan Riau	R.S. Bhayangkara Tanjung pinang
7.	Sumatera Selatan	R.S. Bhayangkara Palembang
8.	Bengkulu	R.S. Bhayangkara Bengkulu
9.	Lampung	R.S. Bhayangkara Lampung
10.	Bangka Belitung	-
11.	Banten	R.S. Bhayangkara Serang
12.	Metro Jakarta Raya	R.S. Polri Pusat Sukanto, Kramat Jati R.S. Brimob Kelapa Dua
13.	Jawa Barat	R.S. Bhayangkara Sartika Asih, Bandung R.S. Secapa, Sukabumi
14.	Jawa Tengah	R.S. Bhayangkara Semarang R.S. Akademi Kepolisian
15.	D. I. Yogyakarta	R.S. Bhayangkara Yogyakarta
16.	Jawa Timur	R.S. Bhayangkara HS. Mertooyoso R.S. Bhayangkara Kediri

<sup>178</sup> IOM Indonesia, *Ibid.*

		R.S. Bhayangkara Nganjuk R.S. Bhayangkara Tulungagung R.S. Bhayangkara Lumajang R.S. Gasum, Porong
17.	Bali	R.S. Bhayangkara Trijata, Denpasar
18.	Kalimantan Barat	R.S. Bhayangkara Pontianak
19.	Kalimantan Tengah	R.S. Bhayangkara Palangkaraya
20.	Kalimantan Timur	R.S. Bhayangkara Balikpapan
21.	Kalimantan Selatan	R.S. Bhayangkara Banjarmasin
22.	Sulawesi Utara	R.S. Bhayangkara Manado
23.	Gorontalo	-
24.	Sulawesi Tengah	R.S. Bhayangkara Palu
25.	Sulawesi Selatan	R.S. Bhayangkara Makassar
26.	Sulawesi Tenggara	R.S. Bhayangkara Kendari
27.	Nusa Tenggara Barat	R.S. Bhayangkara mataram
28.	Nusa Tenggara Timur	R.S. Bhayangkara Kupang
29.	Maluku	R.S. Bhayangkara Ambon
30.	Maluku Utara	R.S. Bhayangkara Ternate
31.	Papua	R.S. Bhayangkara Papua

Sumber : Bareskrim Mabes Polri, 2006

Tabel ini menunjukkan bahwa Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI melalui institusinya telah menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan terhadap korban perdagangan manusia dengan semakin banyaknya bahkan hampir di seluruh propinsi di Indonesia, memiliki Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan manusia.

#### A.7.2. Rumah Perlindungan Sosial Anak

Departemen Sosial, tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak dan di Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170 anak.<sup>179</sup> RPSA ini telah disosialisasikan kepada 80 orang dari unsur Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), LSM, organisasi sosial dan sektor terkait di tingkat pusat untuk memprakondisikan rencana pengembangan RPSA di berbagai

<sup>179</sup> Wawancara dengan AKP. Muliawati, *Ibid.*

propinsi. RPSA memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak.

#### A.7.3. Pelayanan Perempuan dan Anak

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 PPA yang mencakup hampir di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/ Kota) di seluruh Indonesia.

Tabel 3: Pelayanan Perempuan dan Anak di Kantor Kepolisian Daerah di Indonesia

Kepolisian Daerah	PPA	Kepolisian Daerah	PPA
1. Nangroe Aceh Darussalam	5	17. Kalimantan Barat	4
2. Sumatera Utara	16	18. Kalimantan Tengah	3
3. Sumatera Barat	5	19. Kalimantan Selatan	4
4. Jambi	5	20. Kalimantan Timur	10
5. Riau	3	21. Sulawesi Utara	3
6. Sumatera Selatan	10	22. Gorontalo	1
7. Bengkulu	5	23. Sulawesi Tengah	2
8. Lampung	7	24. Sulawesi Selatan	6
9. Bangka Belitung	3	25. Sulawesi Tenggara	1
10. Banten	4	26. Bali	9
11. Metro Jakarta Raya	10	27. Nusa Tenggara Barat	7
12. Jawa Barat	35	28. Nusa Tenggara Timur	14

13. Jawa Tengah	37	29. Maluku Utara	1
14. DI Yogyakarta	6	30. Maluku	1
15. Jawa Timur	44	31. Papua	4

Sumber: Bareskrim Mabes Polri, 2006.

Data di atas menunjukkan bahwa Polri telah berhasil mengembangkan jumlah Pelayanan Perempuan dan Anak dari tahun 2005 berjumlah 18, menjadi 234 pada tahun 2006 dan mencakup seluruh Kepolisian Daerah telah memiliki Pelayanan Perempuan dan Anak.

#### A.7.4. Pemulangan Korban Perdagangan Manusia

Pelayanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah khususnya ditujukan kepada pekerja migran yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi pemulangan dan penampungan di daerah transit (debarkasi). Departemen Sosial juga membantu memberikan bantuan untuk biaya pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah (termasuk korban perdagangan orang) serta berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para penyandang sosial agar mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat.

#### A.7.5. *Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter* atau *Drop in Center*

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, *Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter* atau *Drop in Center* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia. *Women's Crisis Center* adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban kejahatan perdagangan manusia,

*Trauma Center* merupakan pusat pemulihan dari trauma yang dialami korban perdagangan manusia, sedangkan *Shelter* atau *Drop in Center* adalah tempat dimana korban perdagangan manusia ditempatkan terlebih dahulu sebelum korban direintegrasi / kembali ke keluarganya.

Tabel 5: *Women Crisis Centre, Trauma Centre, Shelter* dan *Drop in Centre* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM, dan Organisasi Masyarakat di Indonesia.

1. Nangroe Aceh Darussalam	Trauma Centre di Pidie dan Lhoksukon, Children Center dilokasi pengungsian korban tsunami NAD.
2. Sumatera Utara	Drop in Center Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
3. Sumatera Barat	Nurani Perempuan Women's Crisis Centre, Padang
4. Riau	Shelter Yayasan Perlindungan Anak Riau (YPAR)-ICMC di Dumai
5. Kepulauan Riau	Shelter Pusat Pelayanan Tenaga Kerja Wanita (PP Nakerwan), Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB), Pusat Pelayanan Terpadu PIKORI, Batam, Shelter Pemerintah Kota Batam.
6. Sumatera Selatan	Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan Women's Crisis Centre, Palembang.
7. Bengkulu	Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre, Bengkulu
8. DKI Jakarta	Mitra Perempuan Women's Crisis Centre, Yayasan Tribhuana Tungadewi (YATRIWI) Women's Crisis Center, Jakarta;
9. Jawa Barat	Drop In Center Yayasan Bahtera, Bandung; Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Bandung.
10. Jawa Tengah	Lentera Perempuan Women's Crisis Center (LPWCC), Purwokerto.
11. 01 Yogyakarta	Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta
12. Jawa Timur	Savy Amira Surabaya Women's Crisis Center Surabaya; Women's Crisis Center Jombang.
13. Kalimantan Barat	Shelter Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Pontianak;

	Perempuan Khatulistiwa Crisis Center (PKCC), Shelter LSM Anak Bangsa, Entikong. Propinsi WCC, Shelter atau Drop in Center
14. Sulawesi Selatan	Women's Crisis Centre Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP), Women's Crisis Centre Yayasan Pengkajian Pekerja Indonesia, Makassar
15. Nusa Tenggara Barat	Women's Crisis Centre Mitra Annisa, Mataram.

Sumber: Kemenko Kesra, 2005.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hingga saat ini, Pemerintah baik pusat maupun daerah bersama LSM dan Organisasi masyarakat telah mendirikan banyak *Women Crisis Centre, Trauma Centre, Shelter* dan *Drop in Centre* di beberapa wilayah Indonesia, dan di waktu yang akan datang Pusat Pelayanan ini akan ada di tiap-tiap propinsi di Indonesia.

Beberapa LSM memfasilitasi pemberian layanan medis, psikologis, rehabilitatif, maupun bantuan hukum kepada korban perdagangan orang khususnya anak seperti misalnya oleh: Klinik Remaja Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta Selatan; JARAK, Jakarta Timur, YKAI Jakarta Pusat, Gema Perempuan, Jakarta Selatan.<sup>180</sup>

#### A.7.6. Bantuan Hukum.

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan manusia yang telah berbuat jahat kepadanya.

Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada

---

<sup>180</sup> Wawancara dengan Irawati, LSM Derap Warapsari, Semarang, Mei 2007.

korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan manusia.

Berbagai Lembaga Bantuan Hukum telah ada di beberapa daerah seperti:

- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Manado, Ujung Pandang, Bali, Jayapura.
- LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Malang, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado dan Mataram.
- Komisi Hukum Nasional; Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia; Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga; Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK), Jakarta.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan.
- Aliansi Pengacara Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Palembang.
- Kantor Bantuan Hukum Lampung (KBH Lampung).
- Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LKPH PIK), Malang.
- Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia (LBH HAM) Kalimantan Barat, Pontianak.
- Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P21), Makassar.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justitia Veronika Atus; Yayasan. Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Justitia, Kupang.



- dan lain-lain.<sup>181</sup>

Lembaga-lembaga tersebut di atas mendampingi korban tindak kekerasan atau korban perdagangan orang agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku perdagangan manusia. Upaya mendampingi ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) agar hak-hak hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku perdagangan manusia, diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

## **B. Upaya Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Manusia dan Kendala Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Manusia**

### **B.1. Upaya Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Manusia**

Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.<sup>182</sup> Upaya Polri berupa pencegahan kejahatan perdagangan manusia, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia terhadap kejahatan perdagangan manusia yang belum terjadi, sedangkan upaya Polri berupa pemberantasan kejahatan perdagangan manusia, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang

---

<sup>181</sup> IOM Indonesia, *loc.cit.*

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia, dengan menangkap pelaku kejahatan.

Polri telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, berupa:

#### B.1.1. Pre-emptif,

Dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para calo, penyalur tenaga tenaga kerja wanita dan anak secara ilegal dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: Sosialisasi perUndang-Undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan manusia di kalangan aparat penegak hukum seperti KUHP, Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Perlindungan Buruh Migran di Luar Negeri, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, melakukan kerjasama dengan *American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, *International Organization for Migration (IOM)*, dalam melaksanakan pelatihan dasar tentang perdagangan manusia dan peningkatan perhatian terhadap perdagangan manusia kepada pejabat manusia daerah (Biro Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial), Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Wawancara dengan AKP. Muliawati, *Ibid*.

### B.1.2. Preventif,

Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan.

### B.1.3. Represif,

Melakukan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak serta menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Di samping itu, Polri secara aktif melakukan penindakan terhadap aktivitas yang diduga mengarah pada terjadinya kejahatan perdagangan manusia di luar negeri melalui perwakilan Polri yang ada di Luar Negeri.

### B.1.4. Rehabilitasi

Memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak.

Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Ressort (Polres) sudah dibentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman yang lokasinya berada di kantor Polres dimana perempuan dan anak korban kejahatan

(termasuk korban perdagangan perempuan dan anak) dapat melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut dengan aman kepada Polwan yang empati, penuh pengertian dan profesional.

Dukungan personil yang telah memperoleh berbagai pelatihan berkaitan dengan masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak-anak, serta adanya PPA yang hampir merata di setiap Kantor Polres (lihat tabel 4), akan membantu setiap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban baik bantuan secara hukum, mental, maupun medis (dalam batas-batas tertentu).

Sekalipun PPA belum memiliki personil kepolisian yang memiliki kualifikasi khusus ( seperti dokter, psikiater, atau psikolog) namun dengan eratnya kerjasama yang dijalin oleh Polres dengan berbagai lembaga yang terkait seperti Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak, kendala tersebut dapat teratasi, sehingga untuk kasus-kasus di mana korban memerlukan penanganan yang lebih intensif, biasanya PPA akan merujuk pada rumah sakit yang memiliki fasilitas dan personil yang lebih memadai.<sup>184</sup>

Keterlibatan anggota Polwan sangat diperlukan dalam penanganan kejahatan ini mengingat biasanya korban sangat menginginkan *privacy* atas masalah yang menimpanya.

Khusus untuk korban yang menderita kekerasan seksual biasanya korban akan mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan korban akan melampiaskan sikap dan emosi negatifnya pada kaum laki-laki.<sup>185</sup> Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat kepolisian jika yang melakukan pemeriksaan adalah Polisi pria, oleh karena itu, pemeriksaan kasus-kasus

---

<sup>184</sup> Wawancara dengan Kanit PPA Polres Bogor, Bogor, Juli 2007.

<sup>185</sup> *Ibid.*

kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Polwan merupakan pilihan yang tepat.

Langkah-langkah yang dilakukan Polri sudah tepat, namun butuh kelanjutan dari tindakan tersebut. Sosialisasi Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan manusia perlu ditingkatkan ke semua lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan perdagangan manusia pun perlu untuk dilakukan secara terus menerus. Upaya represif Polri misalnya melalui kegiatan razia atau penindakan terhadap aktivitas perdagangan manusia, tetap dilakukan secara intensif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Di samping itu, tersedianya Pelayanan Perempuan dan Anak di tiap kantor Polres merupakan kebutuhan yang mendesak yang perlu untuk dipenuhi oleh pimpinan Polri.

## **B.2. Kendala Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia merupakan bagian dari kejahatan internasional terorganisir yang dilakukan melewati batas negara (*transborder*). Tidak berlebihan apabila kejahatan ini sudah melibatkan pelaku dari berbagai negara, jaringan internasional serta dukungan dana yang relatif tidak terbatas.

Dengan memperhatikan karakteristik kejahatan perdagangan manusia yang sedemikian khas tentunya penanggulangannya tidak mudah jika dibandingkan dengan penanggulangan kejahatan konvensional, sehingga dari waktu ke waktu penanggulangannya selalu diperhadapkan pada berbagai kendala.

Secara umum yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan kejahatan perempuan dan anak antara lain<sup>186</sup>:

1. Permintaan pasar terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh karena daya beli yang meningkat, lemahnya moral, dan adanya asumsi bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit, terutama HIV/AIDS. Hal ini membuat sebagian orang tua tergiur pada bisnis ini.
2. Meningkatnya pekerja ke luar negeri (*migrant workers*) merupakan masalah yang sangat rentan dengan *trafficking*,
3. Berkembangnya jaringan perdagangan manusia internasional yang makin kuat dan canggih,
4. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan mengakses di berbagai dunia bagi operasionalisasi organisasi kriminal, khususnya perdagangan perempuan dan anak;
5. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, antar wilayah maupun antar negara,
6. Belum optimalnya kerjasama perjanjian bilateral dan internasional tentang perdagangan perempuan dan anak, menyulitkan penanganan kasus-kasus lintas batas antar negara,
7. Tuntutan internasional untuk mengatasi perdagangan manusia, penegakan Hak Asasi Manusia, dan kesetaraan gender,
8. Norma, nilai, dan sistem kepercayaan yang menjadikan perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan manusia,
9. Daya tarik turisme sebagai salah satu strategi pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa dampak negatif seperti *sex tourism* dan narkoba,

---

<sup>186</sup> Disampaikan Oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Pada Pelatihan Combatting Trafficking in Person Through Law Enforcement, Oktober 2006.

10. Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan patriarki,
11. Konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi namun belum diharmonisasi ke dalam hukum nasional.
12. Masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus perdagangan anak dan wanita;
13. Khusus dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut, memindahkan dan mengeksploitasi korban sehingga menyulitkan pelacakan, korban juga dengan sengaja memalsukan identitas baik nama maupun usianya agar mempermudah proses administrasi pembuatan paspor. Tanpa disadari, korban telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen;
15. Masih adanya pandangan masyarakat di beberapa daerah tertentu yang berpendapat bahwa perdagangan anak dan manusia merupakan sebuah bisnis biasa;
16. Aparat birokrasi di daerah masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, khususnya berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan, sehingga banyak muncul pemalsuan-pemalsuan dokumen kependudukan;
17. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait sering menjadi kendala sehingga muncullah tumpang tindih kewenangan antar instansi yang satu dengan yang lainnya.
18. Belum efektifnya koordinasi dan kerjasama dengan negara tempat tujuan akhir aktivitas *trafficking in person* seperti, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, dan negara Timor Tengah lainnya.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Di masa Yang Akan Datang.**

KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Kenyataan ini menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia secara lebih baik di masa yang akan datang. Pembaharuan tersebut dilakukan antara lain melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan kajian komparatif atau perbandingan.

#### **C.1. Rancangan KUHP Draft II Tahun 2005**

Penjelasan Umum RKUHP menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.<sup>187</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara,

---

<sup>187</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II Tahun 2005, Penjelasan Umum.



sarana atau tindakan yang akan digunakan.<sup>188</sup> Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.<sup>189</sup>

RKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track sistem*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*).<sup>190</sup> Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok<sup>191</sup>, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah : a) Pada hakekatnya Undang-Undang merupakan sistem hukum yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep KUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu”<sup>192</sup>, b) Dilihat secara fungsional operasional,

---

<sup>188</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung, 1998, hlm. 95.

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>190</sup> RKUHP, Penjelasan Pasal 101.

<sup>191</sup> *Ibid.*, Pasal 65.

<sup>192</sup> Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 19.

pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap, yaitu *Pertama*, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. *Kedua*, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. *Ketiga*, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>193</sup> Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pidana, c) Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.<sup>194</sup>

Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka RKUHP tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan yang terganggu di masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, RKUHP menyediakan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Adanya ancaman pidana minimal khusus untuk delik-delik tertentu di dalam RKUHP juga merupakan salah satu aspek perlindungan masyarakat yang diberikan RKUHP.<sup>195</sup>

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia, Rancangan KUHP Draft II-2005 memberikan pengaturan melalui pasal-pasal sebagai berikut:

---

<sup>193</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Baksi, 1998, hlm. 113-114.

<sup>194</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

<sup>195</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.19-20.

### C.1.1.Pasal 498.

Pasal 498 ayat 1 RUU KUHP mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Secara lengkap bunyi Pasal 498 adalah:

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>196</sup>

Pasal 498 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan.
- b. laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan.
- c. kepada orang lain.
- d. untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Adanya salah satu unsur saja di point b dan salah satu unsur di point c, serta salah satu unsur di point e, kemudian memenuhi unsur di point a dan d, maka orang yang melakukan tindakan tersebut (pelaku) dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 498 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005.

---

<sup>196</sup> Rancangan KUHP Draft II 2005, Pasal 498.

Pasal ini merupakan pengganti Pasal 297 KUHP. Dibandingkan dengan pasal yang digantikannya, pasal ini lebih jelas ruang lingkungannya, karena tidak hanya disebutkan nama deliknya tetapi menetapkan unsur-unsurnya secara rinci. Ketidakjelasan yang terjadi dengan Pasal 297 KUHP, dalam pasal ini tidak ada lagi, seperti batasan usia belum dewasa dan permasalahan ruang lingkup pasal berkaitan dengan tujuan perbuatannya (apakah hanya untuk eksploitasi seksual atau lebih luas). Ancaman pidananya lebih berat, menjadi 9 tahun, meskipun hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai alternatifnya. Dilihat dari unsur-unsurnya, delik ini jelas melarang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 498 adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

#### C.1.2.Pasal 501

Pasal 501 RUU KUHP memberi ancaman pidana paling lama 1 tahun, kepada pelaku perdagangan manusia yang melakukan eksploitasi kepada anak-anak dengan cara menjadikan pengemis atau melakukan pekerjaan berbahaya.

Padanan ketentuan pasal ini adalah Pasal 301 KUHP, namun ketentuan yang sekarang berlaku mengancamkan pidana lebih berat pada pelakunya, yaitu maksimal penjara 4 tahun.<sup>197</sup> Selain itu perbuatan yang dilarang pada pasal ini hanya sebatas memberikan atau menyerahkan korban, tidak mencakup perbuatan membiarkan korban tinggal dengan orang yang akan memanfaatkannya. Bunyi Pasal 501 secara lengkap adalah :

---

<sup>197</sup> KUHP, Pasal 301.

“Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II”.<sup>198</sup>

Pasal 501 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. memberikan atau menyerahkan.
- b. kepada orang lain.
- c. anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah.
- d. belum berumur 12 (dua belas) tahun.
- e. padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan.
- f. untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya.

Pasal 501 dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan manusia sesuai dengan definisi protokol Palermo tentang perdagangan manusia yaitu perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi,<sup>199</sup> sedangkan perdagangan manusia untuk korban yang berupa anak, protokol Palermo memberikan definisi Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk

---

<sup>198</sup> RUU KUHP, Pasal 501.

<sup>199</sup> IOM Indonesia, Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta, Nov 2006, Hal. 2.

maksud eksploitasi dianggap sebagai ‘trafiking manusia’ meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub-ayat (a) Pasal ini.<sup>200</sup>

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 501 adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

### C.1.3.Pasal 544

Masalah perdagangan manusia diatur dalam bab tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, bersama-sama antara lain dengan pasal tentang penculikan, penyanderaan dan melarikan perempuan.

Pasal 544 RUU KUHP mengatur tentang larangan atas perbuatan perdagangan manusia. Dalam Pasal ini sudah diberikan definisi secara jelas mengenai perdagangan manusia. Ancaman pidana yang diberikan oleh Pasal ini juga sudah tergolong berat dengan menetapkan adanya pidana minimal khusus dan pidana maksimal.

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.<sup>201</sup>

Pasal 544 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang.

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> *Ibid.*, Pasal 544.

- b. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang.
- c. untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksplotasi orang tersebut.

Adanya salah satu unsur saja di point b dan salah satu unsur di point c, serta salah satu unsur di point d, maka orang yang melakukan tindakan tersebut (pelaku) dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 544 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005.

Pasal 498 RUU KUHP dan Pasal 544 RUU KUHP sebenarnya mengatur hal yang sama, mengenai perdagangan manusia, namun dapat dilihat bahwa Pasal 544 adalah bentuk umum dari tindak pidana perdagangan manusia yaitu untuk tujuan eksploitasi (dapat berbentuk seksual, ekonomi, perbudakan, pemanfaatan fisik maupun transplantasi organ), sedangkan Pasal 498 adalah bentuk khusus dari tindak pidana perdagangan manusia yaitu hanya sebatas untuk tujuan eksploitasi seksual.

Ancaman pidana yang diberikan oleh kedua Pasal ini sangatlah berbeda, dimana Pasal 498 yang merupakan bentuk khusus dari perdagangan manusia mendapat ancaman pidana paling lama 9 tahun, sedangkan Pasal 544 yang merupakan bentuk umum dari perdagangan manusia mendapat ancaman pidana yang lebih berat. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 544 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

#### C.1.4.Pasal 545.

Pasal 545 RKUHP memberikan pengaturan tentang pelaku perdagangan manusia yang memasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan atau sebagai tempat transit untuk diperdagangkan ke wilayah Negara lain. Secara lengkap Pasal 545 berbunyi :

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :

- a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau
- b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.<sup>202</sup>

Pasal 545 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. memasukkan orang ke Indonesia.
- b. dengan maksud.
- c. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia.
- d. Atau dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

Unsur di point a, b, c dan d, dapat digunakan apabila pelaku perdagangan manusia menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai tempat tujuan perdagangan manusia, sedangkan point e digunakan apabila pelaku menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai tempat transit atau persinggahan sebelum pelaku membawa korban perdagangan manusia ke Negara lain sebagai tempat tujuan.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 545 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, Pasal 545.



#### C.1.5.Pasal 546.

Pasal 546 secara lengkap berbunyi:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 544.<sup>203</sup>

Pasal 546 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia.
- b. ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
- c. atau memperdagangkan orang Indonesia.
- d. di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Delik yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah delik yang memperdagangkan orang yang berwarga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan ke luar wilayah Indonesia adalah apabila warga Negara Indonesia tersebut sebelum diperdagangkan berada di wilayah Indonesia kemudian diperdagangkan ke luar wilayah Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan di luar wilayah Indonesia adalah apabila warga Negara Indonesia tersebut sudah berada di luar wilayah Indonesia sebelum diperdagangkan.

#### C.1.6.Pasal 549

Pasal 549 berbunyi : “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.”<sup>204</sup>

---

<sup>203</sup> *Ibid.*, Pasal 546

<sup>204</sup> *Ibid.*, Pasal 549.

Pasal 549 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. berusaha menggerakkan orang lain.
- b. supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- c. tindak pidana itu tidak terjadi.

Pasal ini merupakan delik penganjuran gagal atau penganjuran tanpa hasil, yaitu pelaku yang berusaha untuk menggerakkan orang lain (ada niat dan permulaan pelaksanaan) untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia, namun tindak pidana tersebut gagal atau tidak terjadi.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 549 adalah pidana penjara lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.

#### C.1.7.Pasal 550

Pasal 550 secara lengkap berbunyi : Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544.<sup>205</sup>

Pasal ini merupakan delik tindak pidana lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Pasal 550 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang.
- b. dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya.

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, Pasal 550.

c. dengan orang yang diperdagangkan.

Pasal 550 memberikan ancaman pidana terhadap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan manusia. Ancaman yang diberikan adalah sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 550 adalah sama seperti Pasal 544 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

#### C.1.8.Pasal 551

Pasal 551 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II-2005 secara lengkap berbunyi:

Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.<sup>206</sup>

Pasal 551 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain.
- b. atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain.
- c. untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, Pasal 551.

Tindak pidana yang dirumuskan oleh Pasal 551 ini adalah delik tindak pidana lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Pemalsuan dokumen atau memasukkan identitas palsu adalah tindak pidana yang sering terjadi untuk memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (lihat tabel 1).

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 551 adalah pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

#### C.1.9.Pasal 552

Bunyi Pasal 552 RKUHP adalah: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544.<sup>207</sup>

Pasal 552 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. penyelenggara negara.
- b. yang menyalahgunakan kekuasaan.
- c. memaksa seseorang.
- d. untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.
- e. yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 552 memberikan ancaman pidana secara khusus terhadap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang yang mengakibatkan terjadinya perdagangan manusia. Tidak ada penjelasan mengenai “penyelenggara Negara”

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, Pasal 552.

maupun “menyalahgunakan kekuasaan” dalam Penjelasan Pasal 552, namun menurut Penjelasan Pasal 21 huruf b, Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat” adalah baik kekuasaan yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 660,

Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaannya" adalah menggunakan kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam melakukan penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku, atau memaksa saksi memberikan keterangan menurut kemauan dari penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik maupun secara psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekan jiwanya. Tetapi apabila yang diperiksa itu seorang saksi yang memberikan keterangan yang nyata-nyata bertentangan dengan kenyataan dan penyidik tersebut memberikan peringatan keras atau menunjukkan akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong tersebut, ketentuan dalam Pasal ini tidak diterapkan.<sup>208</sup>

Unsur “memaksa” juga tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 552, namun dalam penjelasan Pasal 407 ditemukan penjelasan mengenai “memaksa” yaitu melakukan tekanan terhadap seseorang agar berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tekanan.<sup>209</sup>

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 552 adalah sama seperti Pasal 544 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

#### C.1.10.Pasal 553

Pasal 553 RKUHP berbunyi:

Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya, untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahkan

---

<sup>208</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 660.

<sup>209</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 407.

menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.<sup>210</sup>

Pasal 553 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- b. atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang.
- c. atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya.
- d. untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal ini merupakan delik terhadap orang yang memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia agar pelaku perdagangan manusia dapat menghindari penyidikan atau penahanan. Sebenarnya delik tersebut untuk tindak pidana lain telah diberikan oleh Pasal 330 yaitu:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
  - a. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
  - b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau
  - c. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup> *Ibid.*, Pasal 553.

<sup>211</sup> *Ibid.*, Pasal 330.

Pasal 553 secara khusus memberikan ancaman pidana terhadap orang yang memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia agar pelaku perdagangan manusia dapat menghindari penyidikan atau penahanan dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada tindakan memberi pertolongan atau menyembunyikan pelaku tindak pidana lain yaitu paling lama 7 tahun.

Pasal 330 ayat (2) menyatakan jika perbuatan tersebut untuk menghindarkan pelaku tindak pidana yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau istri atau suami atau bekas istri atau suaminya dari penuntutan, maka tidak dipidana. Hal tersebut tidak diatur dalam Pasal 553 yang berarti adalah walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari pelaku perdagangan manusia yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau istri atau suami atau bekas istri atau suaminya dari penyidikan atau penahanan, maka tetap dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 553 RKUHP.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 553 adalah pidana penjara lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.

#### C.1.11.Pasal 554

Pasal 554 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005 berbunyi:

Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas

perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>212</sup>

Pasal 554 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu.
- b. dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal.
- c. untuk digunakan dalam transaksi.
- d. yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.

Tindak pidana yang dirumuskan oleh Pasal 554 ayat (1) ini adalah delik tindak pidana lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 554 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. Delik pemberatan pidana diberikan oleh Pasal 554 ayat (2) yaitu jika mengakibatkan korban meninggal dunia. Secara lengkap Pasal 554 ayat (2) berbunyi : Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>213</sup>

#### C.1.12. Pasal 555

Bunyi Pasal 555 RKUHP secara lengkap adalah:

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan)

---

<sup>212</sup> *Ibid.*, Pasal 554 ayat (1).

<sup>213</sup> *Ibid.*, Pasal 554 ayat (2).



tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.<sup>214</sup>

Pasal 555 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal.
- b. padahal diketahui.
- c. bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.
- d. atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas.
- e. sesudah diketahui.
- f. bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.

Pasal ini merupakan delik tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan manusia. Pelaku yang diancam pidana menurut Pasal 555 ini adalah awak kapal yang bekerja di sebuah kapal yang diketahui olehnya dipergunakan untuk perdagangan manusia.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 555 adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.

#### C.1.13. Pasal 556

Pasal 556 RKUHP berbunyi:

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> *Ibid.*, Pasal 555.

<sup>215</sup> *Ibid.*, Pasal 556.

Pasal 556 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

1.1. Unsur Tindak Pidana:

- a. dengan biaya sendiri atau biaya orang lain.
- b. secara langsung atau tidak langsung bekerja sama.
- c. untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal.
- d. padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.

Dalam Pasal 556 terdapat unsur penyertaan yaitu antara penyewa atau pengangkut dengan pemilik, apabila mengetahui bahwa kapal dipergunakan untuk perniagaan budak. Dalam Pasal tersebut, penyewa atau pengangkut dan pemilik mendapat ancaman pidana yang sama dengan nakhoda dan awak kapal yang bekerja di kapal yang dipergunakan sebagai sarana perniagaan budak.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 556 adalah pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

C.1.14. Pasal 557

Delik pemberian bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, serta perencana, menyuruh melakukan, percobaan maupun pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku perdagangan manusia atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 544 RKUHP. Delik-delik tersebut dinyatakan dalam Pasal 557 dan 558 RKUHP

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544.<sup>216</sup>

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544.<sup>217</sup>

Untuk tindak pidana yang lain, delik pemberian bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana, serta perencana, menyuruh melakukan, percobaan maupun pembantuan untuk melakukan tindak pidana, diatur dalam buku kesatu RKUHP yaitu Pasal 15, Pasal 17-20, Pasal 21 dan Pasal 22.

Khusus untuk tindak pidana perdagangan manusia delik pemberian bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, serta perencana, menyuruh melakukan, percobaan maupun pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia, diatur khusus dalam Bab tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, Pasal 557 dan 558 yang memberikan ancaman yang sama dengan pelaku perdagangan manusia.

#### C.1.15. Pasal 559

Pasal 559 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II-2005 secara lengkap berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 dan Pasal 546.<sup>218</sup>

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, Pasal 557.

<sup>217</sup> *Ibid.*, Pasal 558.

<sup>218</sup> *Ibid.*, Pasal 559.

Pasal 559 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft II-2005, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. menyediakan atau mengumpulkan dana.
- b. yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan.
- c. sebagian atau seluruhnya.
- d. untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 559 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang menyediakan dana atau mengumpulkan dana yang kemudian dana tersebut baik seluruhnya maupun sebagian, digunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 559 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Analisa mengenai kualifikasi delik, pertanggung jawaban pidana, dan ancaman pidana dari pasal-pasal RKUHP diatas adalah sebagai berikut:

#### 1. Kualifikasi Delik.

Pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini tidak membedakan lagi antara tindak pidana (*strafbaarfeit*) berupa kejahatan (*misdriften*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*). Untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana.<sup>219</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terdiri atas 2 (dua) Buku yaitu Buku Kesatu memuat Ketentuan Umum dan Buku Kedua yang memuat ketentuan tentang Tindak Pidana.

Masalah “percobaan” dan “pembantuan”, serta masalah lain seperti “*concurus*”, “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana” dan lainnya, telah diatur

---

<sup>219</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum.

secara tersendiri dalam buku kesatu RKUHP yang dapat diberlakukan untuk semua delik pada buku kedua RKUHP sesuai dengan kondisi yang telah disebutkan dalam Pasal-Pasal tersebut.

## 2. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana menurut RKUHP ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>220</sup> Menurut RKUHP, tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf,<sup>221</sup> namun dalam Pasal 38 disebutkan juga “bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.<sup>222</sup> Pasal 38 juga mengatur: Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain,

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya. Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memang

---

<sup>220</sup> *Ibid.*, Pasal 36.

<sup>221</sup> *Ibid.*, Pasal 37.

<sup>222</sup> *Ibid.*, Pasal 38.

mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana.

Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagai perkecualian dimungkinkan penerapan asas “*strict liability*” dan asas “*vicarious liability*”.<sup>223</sup> Yang dimaksudkan asas “*strict liability*” adalah pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan “*vicarious liability*”, tanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

Pasal 498, 501, 544, 545, 546, 551, 553, 554 ayat (1), 555, 556, 559 memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “untuk melakukan”, “padahal diketahui”, “untuk tujuan”, “dengan maksud”, “berusaha”, “untuk mempermudah”, “dengan sepengetahuan”, “padahal diketahui”, “sesudah diketahui”, “patut diketahuinya”, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 501 RKUHP menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 550, 552 RKUHP menganut prinsip pertanggungjawaban *strict liability*, karena unsur dalam pasal-pasal tersebut tidak mementingkan niat atau kehendak dari pelaku.

---

<sup>223</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 205 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II-2005, Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.<sup>224</sup> Jadi kata “setiap orang” dalam pasal-pasal RKUHP, dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana Perdagangan Manusia dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi.

### 3. Rumusan Ancaman Pidana.

Analisa rumusan ancaman pidana dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Jenis sanksi/pidana.

Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam pasal-pasal perdagangan manusia Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II-2005 adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. RKUHP mengatur mengenai adanya pidana pokok jenis baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 65:

(1) Pidana pokok terdiri atas :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.<sup>225</sup>

Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan berat ringannya pidana. Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana (strafsoort) yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua

---

<sup>224</sup> *Ibid.*, Pasal 205.

<sup>225</sup> *Ibid.*, Pasal 65.

RKUHP ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati, sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana tambahan terhadap pelaku diatur dalam Pasal 67 yaitu:

(1) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.<sup>226</sup>

Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana, namun terhadap pelaku korporasi hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan. Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana.<sup>227</sup>

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, Pasal 67.

<sup>227</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 67.



Pengaturan tentang pemberian restitusi atau ganti kerugian kepada korban secara langsung diberikan dalam ketentuan pidana tambahan yaitu Pasal 67 ayat (1) point d dimana pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, atau sebagai pidana yang berdiri sendiri, bahkan pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban ditetapkan melalui keputusan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 99

(1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

(2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.<sup>228</sup>

Pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dapat dijadikan sebagai alasan atau faktor memperingan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 132 RKUHP.

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

---

<sup>228</sup> *Ibid.*, Pasal 99.

- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.<sup>229</sup>

Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- h. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>230</sup>

### 3.2. Lama pidana.

Delik pemberatan pidana terhadap pelaku perdagangan manusia, yang dikarenakan akibat, diberikan oleh Pasal 547 ayat (2) dimana apabila korban perdagangan manusia mengalami kematian, maka ancaman pidana terhadap pelaku menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 sampai dengan Pasal 546 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 sampai dengan Pasal 546 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana

---

<sup>229</sup> *Ibid.*, Pasal 71.

<sup>230</sup> *Ibid.*, Pasal 132.

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>231</sup>

Pasal 547 ayat (1) merupakan delik yang apabila korban perdagangan manusia mengalami luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, namun ancaman pidana yang diberikan Pasal ini tidak memberikan pemberatan pidana atau sama dengan Pasal 544, 545 maupun 546.

Delik pemberatan pidana juga diberikan oleh Pasal 548 yaitu pemberatan pidana yang disebabkan karena pelaku perdagangan manusia adalah kelompok yang terorganisasi, dimana menurut Pasal 548 ancaman pidananya ditambah satu per tiga (1/3).

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 ditambah 1/3 (satu per tiga).<sup>232</sup>

Pasal 544, 545 dan 546 memberikan ancaman pidana minimal khusus. RKUHP memberikan pedoman atau aturan pemidanaan mengenai ancaman pidana minimal khusus dalam Pasal 69 ayat (2) yaitu Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus<sup>233</sup> serta untuk pidana minimal khusus jenis denda dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (2) yaitu Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).<sup>234</sup>

---

<sup>231</sup> *Ibid.*, Pasal 547.

<sup>232</sup> *Ibid.*, Pasal 548.

<sup>233</sup> *Ibid.*, Pasal 69.

<sup>234</sup> *Ibid.*, Pasal 80.

### 3.3. Sistem perumusan ancaman pidana.

Sistem perumusan pidana dalam pasal-pasal RKUHP tersebut adalah berupa alternatif (penjara atau denda), maupun kumulatif (penjara dan denda). Sifat imperatif/kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena dengan adanya sistem kumulatif maka terhadap korporasi sebagai pelaku perdagangan manusia, hakim juga “harus” menjatuhkan pidana penjara selain pidana denda. Untuk menghindari hal tersebut, penjelasan Pasal 50 menerangkan bahwa, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.<sup>235</sup>

Pedoman pengaturan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif pada pasal-pasal RKUHP diatur dalam buku kesatu. Untuk pidana tunggal, jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda dan Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. Untuk pidana alternatif, diatur dalam Pasal 60 ayat (1), yaitu Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan,<sup>236</sup> sedangkan ayat (2) Pasal tersebut memungkinkan ancaman pidana alternatif dijatuhkan secara kumulatif, yaitu Jika pidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya

---

<sup>235</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 50.

<sup>236</sup> *Ibid.*, Pasal 60 (1).

tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.<sup>237</sup>

Aturan tersebut memberikan keleluasaan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap oleh hakim tidak perlu untuk menjatuhkan pidana penjara, namun hakim dapat mengganti dengan pidana denda, sedangkan untuk tindak pidana yang diancam pidana denda, hakim dapat menggantinya dengan pidana tambahan yang salah satu bentuknya adalah pembayaran ganti kerugian kepada korban kejahatan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perdagangan manusia, juga harus mengutamakan tercapainya tujuan pemidanaan yang salah satunya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>238</sup>

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memerlukan kajian komparatif yang mendasar/fundamental, konseptual, kritis, dan konstruktif.<sup>239</sup>

## **C.2.Kajian Perbandingan/Komparatif.**

Berikut ini adalah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang diberikan oleh negara-negara asing.

---

<sup>237</sup> *Ibid.*, Pasal 60 (2).

<sup>238</sup> *Ibid.*, Pasal 54 (1) huruf c.

<sup>239</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

### C.2.1. Belanda

Belanda adalah negara pertama yang mengadopsi peraturan khusus yang memberikan “hak untuk tinggal sementara” kepada orang yang diperdagangkan kedalam industri seks. Hak tersebut diletakkan dalam Peraturan B9 Tahun 2000. *Le but du règlement B9 est de faciliter les poursuites judiciaires des affaires de traite et d'offrir une aide et une protection aux personnes victimes de la traite.*<sup>240</sup> Dari kata-kata tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari Peraturan B9 adalah untuk memfasilitasi penyidikan dan penuntutan atas kasus perdagangan manusia dan sekaligus untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia. B9 secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Jika ada suatu indikasi bahwa seseorang telah menjadi korban perdagangan manusia, korban-korban tersebut harus diberitahukan akan hak mereka yaitu adanya jangka waktu 3 bulan untuk memutuskan apakah mereka akan menuntut pelaku perdagangan manusia tersebut atau tidak. Hak ini di Belanda dikenal dengan “*Délai de réflexion*” atau yang di eropa biasa disebut dengan “*Reflection Delay*”.
2. Jika korban tersebut melaporkan kasusnya, mereka diberikan hak untuk ijin sementara tinggal di Belanda selama masa penyidikan dan persidangan.
3. Jika kasus tersebut akhirnya dibatalkan atau persidangan telah selesai, korban diberikan hak / diperbolehkan untuk memohon ijin tinggal tetap.

Belanda juga mempunyai Standar Program Perlindungan Saksi untuk kasus-kasus perdagangan manusia. *The standard witness protection programme is available to*

---

<sup>240</sup> B9, Slachtoffers en Getuige-Aangevers Van Mensenhandel. Sdu Uitgevers vc 2000 (april 2001, aanvulling 0), Section 1.

*trafficking cases dependent upon an assessment of 'urgent need' for protection made by the Prosecutor General's Office.*<sup>241</sup> Program perlindungan saksi Belanda tersebut diatur dalam Hukum Acara Pidana Belanda. Pada beberapa kasus di Belanda, korban perdagangan manusia dapat membawa anak-anak mereka ke Belanda untuk memberikan perlindungan selama proses persidangan berlangsung.

Dalam sistem hukum Belanda, apabila korban telah memberikan kesaksian / pernyataan secara tertulis kepada polisi kemudian telah bersaksi pada tahap Pre-trial (sebelum persidangan), maka korban tersebut tidak perlu bersaksi di persidangan.

*According to the Dutch legal sistem, a victim provides a written statement to the police. The witness may then testify at the pre-trial stage in front of an investigating magistrate. Once these two procedures are completed "it is unlikely that he [sic] will have to heard again in court... The victim's pre-trial statement is, as a rule, joined in writing to the file [against the defendant] and used as evidence in court".*<sup>242</sup>

Saksi yang telah meninggalkan negara Belanda, dapat diminta untuk kembali ke Belanda dengan biaya dari pemerintah Belanda guna memberikan kesaksian di persidangan. Jika saksi tidak ingin kembali ke Belanda, maka sidang 'ad hoc' dapat dibentuk yaitu hakim dan penuntut umum pergi ke negara dimana korban tersebut berada untuk meminta kesaksian korban.

### C.2.2.Inggris.

Inggris tidak memiliki aturan khusus untuk korban perdagangan manusia seperti yang dimiliki Belanda. Pelaku perdagangan manusia seringkali hanya dihukum berdasarkan

---

<sup>241</sup> Office of the Dutch Rapporteur on Trafficking in Human Beings, Policy Approach on Human Trafficking and Prostitution in the Netherlands, The Hague, 2002, hal. 3.

<sup>242</sup> Brienen, M. and Hoegen, E., Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems: The Implementation of Recommendation 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal law and Procedure, Nijmegen, Wolf Legal Productions, 2000, Hal 44.

Undang-Undang yang berhubungan dengan “mucikari/germo” dan pelanggaran imigrasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kelly. L dan Regan. L, *Facilitation of illegal immigration, an offence under section 25(1) Immigration Act 1971, has occasionally been used to prosecute pelaku perdagangan manusia, but in practice is also difficult to prove due to complex evidentiary requirements.*<sup>243</sup>

Inggris memiliki Program Perlindungan Korban yang menyeluruh termasuk perubahan identitas dan penempatan korban di tempat yang aman, namun tidak sesuai apabila diberlakukan pada kasus perdagangan manusia karena program tersebut terlalu mengikat, mahal dan sangat kaku. Hal ini dikemukakan oleh *Anti-Slavery International* dalam *Trafficked Woman*, yang menyatakan: *In the only known case of a trafficked person in the witness protection scheme, they were removed and it was considered not suitable since they made efforts to socialise with people from their cultural group and were easily identifiable in those circles.*<sup>244</sup> Hal ini menggarisbawahi bahwa korban perdagangan manusia berhak untuk menentukan tipe dan level perlindungan yang hendak mereka terima.

Berdasarkan *The Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999*, Pemerintah Inggris memberikan perlindungan khusus terhadap saksi/korban yang--- *special witness protection measures are available to witnesses if the quality of their evidence is likely to be diminished by reason of fear or distress in connection with testifying.*<sup>245</sup> Faktor-faktor yang sangat menentukan dalam kasus-kasus perdagangan manusia untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan adalah: *the nature of the offence, the social, cultural background and ethnic origin of the witness, any behaviour towards the witness by*

---

<sup>243</sup> Kelly, L. and Regan, L. Stopping Traffic; Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the United Kingdom, Police Research Series Paper 125, Home Office, 2000, hal. 10.

<sup>244</sup> Anti-Slavery International, Trafficked Woman, London, July 2002.

<sup>245</sup> United Kingdom, Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, , Section 17(1).



*the defendant, their family or associates, and views expressed by the witness.*<sup>246</sup> Menurut Undang-Undang tersebut, saksi korban dari tindak kekerasan seksual, secara otomatis layak mendapatkan tindakan perlindungan khusus, sebagaimana yang dinyatakan dalam section 23 hingga section 26, yaitu:

*Special measures include the use of screens (to prevent the witness seeing the defendant, but leaving the witness visible to the court, evidence by live video link, closed courtroom (only the defendant, judge and jury, legal representatives and interpreters are present) where the proceedings relate to a sexual offence or if there are reasonable grounds to believe that any person has sought or will seek to intimidate the witness. Confidentiality prevents public disclosure of the names of victims of sexual offences (automatically) and vulnerable witnesses (upon request).*<sup>247</sup>

Korban perdagangan manusia di Inggris dapat menuntut kompensasi / ganti rugi melalui *The Criminal Injuries Compensation Scheme for various criminal injuries*, yang dibayarkan oleh pemerintah. Undang-Undang *Criminal Injuries Compensation Act 1995* memberikan skema kompensasi bagi korban kejahatan dengan kekerasan. *The Scheme includes a tariff of injuries, including physical damage as well as shock (post-traumatic stress disorder, depression and other psychological symptoms). The fund has not been used to compensate trafficked persons so far, and amounts awarded for psychological injuries are generally low. For non-consensual sex the standard amount awarded is £7,500.*<sup>248</sup>

### C.2.3.Thailand

Perdagangan manusia terjadi dari dan menuju Thailand dengan berbagai macam tujuan dan tidak memandang laki-laki maupun perempuan sebagai korbannya. *The Traffic in Women and Children Act B.E.2540 (1997) (Trafficking Act)* yang mengamandemen *The*

---

<sup>246</sup> *Ibid*, Section 17(2).

<sup>247</sup> *Ibid*, Section 23, 24, 25 dan 46.

<sup>248</sup> <http://www.cicap.gov.uk/site/hearings/tariffscheme/information/scheme/>, "Descriptions of injury", *the Criminal Injuries Criminal Compensation Scheme*

*Traffic of Women and Girls Act* (1928), menjadi lebih efektif dalam memerangi bentuk-bentuk perdagangan manusia masa kini. Undang-Undang tersebut mencakup perdagangan manusia dengan tujuan diluar prostitusi tetapi tidak memasukkan perdagangan terhadap laki-laki dewasa. Section 5 dari *The Traffic in Women and Children Act* B.E.2540, menyatakan:

*In committing an offence concerning the trafficking in women and children, buying, selling, vending, bringing from or sending to, receiving, detaining or confining any woman or child, or arranging for any woman or child to act or receive any act, for sexual gratification of another person, for an indecent sexual purpose, or for gaining any illegal benefit for his/herself or another person, with or without the consent of the woman or child, which is an offence under the Penal Code, the law on prostitution prevention and suppression, the law on safety and welfare of children and youths, or this Act, the official is authorized to enforce power under this Act.*<sup>249</sup>

Section 5 Undang-Undang Perdagangan Manusia Thailand dapat diterjemahkan secara sederhana menjadi bahwa pelaku perdagangan manusia dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan dan pencegahan Pelacuran, Undang-Undang Keamanan dan Kesejahteraan Anak-anak dan Remaja. Perlakuan terhadap korban perdagangan manusia baik perempuan maupun anak-anak, juga mempertimbangkan Undang-Undang Perdagangan Manusia, contohnya korban perdagangan manusia hanya dapat ditangkap oleh pejabat Pemerintah Thailand untuk jangka waktu singkat dan tidak boleh ditahan baik di Rumah Tahanan maupun di penjara.<sup>250</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 10 *The Traffic in Women and Children Act* yang menyatakan sebagai berikut:

*For the benefit of prevention and suppression of the offence as specified in Section 5, or for rescuing a woman or child who may be the victim of such offence, the official has authority to detain the woman or child for factual clarification, or*

---

<sup>249</sup> Kingdom of Thailand, Measures In Prevention and Suppression of Trafficking In Women and Children Act B.E. 2540, 1997, Section 5.

<sup>250</sup> Wawancara dengan Col.Pol. Surapol, International Law Enforcement Academy, Bangkok, Oktober 2007.

*checking documents or evidence, but the detention shall not be over half an hour. In case of necessity for longer detention, after the detention is recorded in an official report, the woman or child can be detain not over twenty-four hours, but the detention must be reported to the Director General of the Police Department in the Bangkok jurisdiction or the provincial governor of such provincial jurisdiction without delay.*

*If there is a necessary cause, the detention may be longer than twenty-four hours but not exceeding ten days, but the permission must be granted by the Director General of the Police Department or the provincial governor as the case may be.*

*In detaining the woman or child in accordance with this Section, the woman or child shall stay in an appropriate place, which shall not be a detention cell or prison.<sup>251</sup>*

Section 11 dari *Measures In Prevention and Suppression Of Trafficking In Women and Children Act*, juga mengatur tentang kewajiban petugas untuk memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia berupa penyediaan makanan, Rumah Aman, dan pemulangan ke rumah atau Negara asal korban. Petugas yang bertanggung jawab menyediakan Rumah Aman bagi perempuan korban perdagangan manusia dibedakan dengan petugas yang bertanggung jawab menyediakan Rumah Aman bagi anak-anak korban perdagangan manusia.

Pasal 11 *Measures In Prevention and Suppression Of Trafficking In Women and Children Act* menyatakan:

*The official shall use his/her judgement in giving appropriate assistance to the woman and child, who is the victim of the offence as specified in Section 5, in providing food, shelter and repatriation to her/his original country or residence.*

*In providing assistance according to the first paragraph, the official may arrange for the woman or child to be in the care of a “primary shelter” provided by the law on prostitution prevention and suppression, a “primary shelter for children” provided by the law on child and juvenile safety and welfare, or other governmental or non-governmental welfare institutions.<sup>252</sup>*

Kesepakatan bersama (MoU) *Common Guidelines of Practices among Concerned Agencies for Operation in Case Women and Children are Victims of Human Trafficking*,

---

<sup>251</sup> *Ibid*, Section 10.

<sup>252</sup> *Ibid*, Section 11.

B.E. 2542 yang ditandatangani pada tahun 1999 adalah kesepakatan antara Perdana Menteri, Polisi, Kementerian Kesejahteraan Umum dan LSM. MoU tersebut memberikan rekomendasi tindakan-tindakan kerjasama antara Polisi dan Petugas Kesejahteraan Umum dalam memberikan perlakuan terhadap korban perdagangan baik warga negara Thailand maupun warga negara asing dan untuk meningkatkan keberhasilan dalam menyingkang pelaku perdagangan manusia. MOU menetapkan bahwa perempuan maupun anak-anak warga negara asing yang telah menjadi korban perdagangan manusia tidak boleh diperlakukan sebagai *illegal migrants*. MOU juga menyebutkan bahwa setelah korban memberikan pernyataannya, petugas memberikan informasi kepada petugas Imigrasi untuk memberikan keringanan berdasarkan Section 54 dari *the Immigration Act* B.E. 2522 (1979) dan memberikan bantuan sebagaimana disebutkan dalam Section 11 dari *The Trafficking Act* (tempat tinggal sementara di Shelter). Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan di Thailand yang menyetujui untuk bersaksi melawan pelaku perdagangan manusia dapat tinggal di Thailand selama persidangan berlangsung dan harus ditempatkan di Rumah Aman (Shelter).

Dalam Point 5 *Memorandum Of Understanding on Common Operational Guidelines for Government Agencies Engaged in Addressing Trafficking in Children and Women 2003*, dinyatakan :

*After questioning the victimized foreign children or women, the investigating officers shall apply to the authorities for a waiver according to Section 54 of the 1979 Immigration Act and provide assistance pursuant to Section 11 of the 1997 Act on Measures to Prevent and Suppress Trafficking in Women and Children. The said authorities are to send the foreign children or women to the care of the Department of Social Development and Welfare's halfway house or welfare shelter, or a private welfare home authorized by the department to help. In all cases, the department will arrange a physical examination of the foreign children.*

*In relation to the preliminary interview, investigation, and examination of witnesses in a court of law, the investigating officers shall inform the officials of the Department of Social Development and Welfare, NGOs, or embassies to provide or*

*coordinate with officials who are experienced in work concerning women and children—such as social workers, psychiatrists and psychologists, as needed—to participate in these procedures.*<sup>253</sup>

Pemerintah Thailand pada tahun 2003 telah mengeluarkan Undang-Undang perlindungan saksi / *Witness Protection Act*, B.E.2546 (2003), dan telah memberikan beberapa mekanisme perlindungan terhadap saksi, bahkan menyebutkan adanya Tindakan Perlindungan Khusus bagi saksi-saksi pada kasus-kasus tertentu, namun Section 8 *Witness Protection Act*, tidak memasukkan korban perdagangan manusia sebagai pihak yang memerlukan Tindakan Perlindungan Khusus. Section 8 *Witness Protection Act* menyatakan :

*Witness in the following case may eligible to privilege of special protection measure:*

- (1) case under the law on narcotic drug, money laundering law, anti-corruption law, or customs law;*
- (2) case on national security under Criminal Code*
- (3) sexual offence under Criminal Code refer to luring people into sexual gratification of other*
- (4) criminal offence with organized crime nature under Criminal Code and including any crime committed criminal group with networked welled and complicated nature.*
- (5) case that punishable for 10 years of imprisonment or heavier;*
- (6) case that Witness Protection Bureau deemed appropriate to arrange for protection.*<sup>254</sup>

#### C.2.4.Philippine

Philippine telah mengeluarkan Undang-Undang Anti-Trafficking pada tahun 2003 yang memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia dalam bentuk antara lain

---

<sup>253</sup> The Kingdom of Thailand., Memorandum Of Understanding on Common Operational Guidelines for Government Agencies Engaged in Addressing Trafficking in Children and Women 2003, Point 5. Operational Guidelines Relating To Foreign Children or Women Who Enter Thailand Illegally and Become Trafficked Victims and Relating to Foreign Children or Women Who Legally Enter Thailand and Later Become Trafficked Victims.

<sup>254</sup> Kingdom of Thailand, Witness Protection Act, B.E.2546 (2003), Section 8

korban tidak boleh dipidana apabila berkaitan langsung dengan tindak pidana perdagangan manusia yang menyimpannya, sebagaimana dinyatakan dalam section 17 sebagai berikut :

*Trafficked persons shall be recognized as victims of the act or acts of trafficking and as such shall not be penalized for crimes directly related to the acts of trafficking enumerated in this Act or in obedience to the order made by the pelaku perdagangan manusia in relation thereto. In this regard, the consent of a trafficked person to the intended exploitation set forth in this Act shall be irrelevant.*<sup>255</sup>

Pada section 20 Undang-Undang Anti-Trafficking, juga menyatakan dibentuknya suatu dewan yang disebut *Inter-Agency Council Against Trafficking*, yang terdiri dari Sekretariat Departemen Kehakiman sebagai ketua dan Sekretariat Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan sebagai wakil ketua dan beranggotakan: Sekretariat Department Luar Negeri, Sekretariat Department Tenaga Kerja, Administrator Philippine Overseas Employment, Komisioner Biro Imigrasi, Direktur-Jenderal Philippine National Police, Ketua Komisi Nasional Peranan Wanita dan perwakilan dari 3 LSM.<sup>256</sup>

Tugas Dewan ini antara lain adalah memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia yaitu dalam bentuk :

*Formulate a program for the reintegration of trafficked persons in cooperation with DOLE, DSWD, Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Commission on Higher Education (CHED), LGUs and NGOs;*  
*Adopt measures and policies to protect the rights and needs of trafficked persons who are foreign nationals in the Philippines;*  
*Initiate training programs in identifying and providing the necessary intervention or assistance to trafficked persons.*<sup>257</sup>

Dalam hal pemulangan korban, Undang-Undang Anti-trafficking telah mengatur dalam section 25, yaitu Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Badan terkait lainnya memiliki tanggung jawab utama dalam hal pemulangan

---

<sup>255</sup> Republic of Philippine, Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, section 17.

<sup>256</sup> Wawancara dengan Special Investigator IV. Edwin Fianza, National Bureau of Investigation, Bangkok, Oktober 2007.

<sup>257</sup> *Ibid*, Section 21.

korban perdagangan manusia dengan mengabaikan apakah mereka terdokumentasi atau tidak terdokumentasi (illegal). Jika pemulangan korban dapat membahayakan korban, maka Departemen Luar Negeri dapat bekerjasama dengan Pemerintah negara asal korban untuk memberikan penambahan ijin tinggal yang sesuai dan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang negara asal korban.

Selain Undang-Undang Anti-Trafficking yang telah dijelaskan di atas, Philippines juga memiliki Undang-Undang yang memberikan bantuan dan perlindungan terhadap korban perkosaan yaitu *Republic Act No. 8505, An Act Providing Assistance And Protection For Rape Victims*, dimana perlindungan yang diberikan berupa pendirian *Rape Crisis Centre* pada section 3 yang bertujuan:

- (a) Providing rape victims with psychological counselling, medical and health services, including their medico-legal examination;*
- (b) Securing free legal assistance or service, when necessary, for rape victims;*
- (c) Assisting rape victims in the investigation to hasten the arrest of offenders and the filing of cases in court;*
- (d) Ensuring the privacy and safety of rape victims;*
- (e) Providing psychological counselling and medical services whenever necessary for the family of rape victims;*
- (f) Developing and undertaking a training program for law enforcement officers, public prosecutors, lawyers, medico-legal officers, social workers, and barangay officials on human rights and responsibilities; gender sensitivity and legal management of rape cases; and* *Lawphil*
- (g) Adopting and implementing programs for the recovery of rape victims.*<sup>258</sup>

Undang-Undang ini juga dapat dipergunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia yang mengalami perkosaan atau kekerasan seksual.

Di luar dari pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban secara materiil yang telah disebutkan di atas, akan sangat menunjang keberhasilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia apabila juga dikaji mengenai perlindungan hukum secara formil menggunakan standar internasional.

---

<sup>258</sup> Republic of Philippines, Republic Act No. 8505, An Act Providing Assistance And Protection For Rape Victims, 1998, Section 3.

### **C.3. Perlindungan Terhadap Korban Menggunakan Standar Internasional**

Secara formil, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia seharusnya telah memenuhi standar-standar internasional mengenai perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di masa yang akan datang, sebaiknya telah memenuhi beberapa tahapan sebagai berikut:

#### **C.3.1. Identifikasi Korban**

*United Nation Principles and Guidelines International Standard of Human Trafficking Victims Identification* atau Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia mengakui bahwa langkah identifikasi terhadap orang yang mengalami perdagangan manusia dengan sendiri merupakan langkah pertama menuju pengakuan atas hak-hak yang dimilikinya. Seringkali, Negara-negara dengan mudahnya mengelompokkan semua migran yang tak berdokumen sebagai pendatang “ilegal” atau pendatang “gelap”. Identifikasi seseorang sebagai orang yang terkena perdagangan manusia, menghendaki kerja keras dan suatu pendekatan yang lebih profesional di pihak lembaga-lembaga penegakan hukum beserta para mitranya. Pengakuan terhadap arti penting proses identifikasi merupakan hal yang penting guna memastikan keadilan bagi pelaku perdagangan manusia dan para korban mereka. Dalam *Principles and Guidelines International Standard of Human Trafficking Victims Identification* yang diterbitkan oleh IOM, dinyatakan bahwa :

Ketidakberhasilan mengidentifikasi orang yang mengalami perdagangan manusia secara benar selanjutnya bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak orang tersebut. Oleh karena itu, Negara berkewajiban memastikan dilakukannya upaya identifikasi tersebut.



Negara berkewajiban pula melakukan *due diligence* (kesungguhan) dalam mengidentifikasi pelaku perdagangan manusia, termasuk mereka yang terlibat dalam pengendalian dan upaya eksploitasi terhadap orang yang mengalami perdagangan manusia.

Jika mungkin, Negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, hendaknya mempertimbangkan:

1. Pembuatan panduan dan prosedur bagi para pemerintah Negara terkait dan para petugas, seperti polisi, petugas penjaga perbatasan, petugas imigrasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya deteksi, penahanan, penerimaan dan pengurusan kaum migran tidak biasa, melakukan identifikasi yang cepat dan akurat terhadap orang yang mengalami perdagangan manusia.
2. Penyediaan pelatihan yang tepat bagi para pemerintah negara terkait dan petugas dalam mengidentifikasi orang yang mengalami perdagangan manusia, serta penerapan yang benar atas panduan dan prosedur tersebut di atas.
3. Kepastian kerjasama antara pemerintah yang relevan, petugas dan lembaga swadaya masyarakat untuk mempermudah identifikasi dan penyediaan pendampingan bagi orang yang mengalami perdagangan manusia. Upaya pembentukan dan penerapan kerjasama hendaknya dilakukan secara resmi guna memaksimalkan efektivitas-nya.
4. Mengidentifikasi beberapa pokok intervensi guna memastikan bahwa para migran dan calon migran mendapat peringatan tentang kemungkinan bahaya dan akibat perdagangan manusia dan memperoleh informasi yang membuat mereka mampu mencari bantuan jika diperlukan.
5. Kepastian bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia tidak diadili karena melanggar hukum keimigrasian atau sejumlah kegiatan yang melibatkan mereka sebagai akibat langsung situasi sebagai orang yang mengalami perdagangan manusia.
6. Kepastian bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia, dalam keadaan apapun, terkena tahanan imigrasi atau bentuk-bentuk penahanan lainnya.
7. Kepastian bahwa terdapat prosedur maupun proses untuk menerima dan mempertimbangkan permintaan suaka, baik dari orang yang mengalami perdagangan manusia maupun para pencari suaka gelap, dan kepastian bahwa prinsip non-refoulement senantiasa dihormati dan ditegakkan.<sup>259</sup>

Ada beberapa indikator untuk membantu seluruh proses penilaian atau pengidentifikasian seseorang sebagai korban perdagangan manusia, namun indikator-indikator tersebut merupakan generalisasi dan perkecualian yang dapat ditemukan dalam hubungannya dengan mereka. Perlu diingat pula, bahwa tidak satu pun dari indikator-indikator ini akan menghasilkan jawaban tanpa indikator lain. Indikator-indikator tersebut

---

<sup>259</sup> United Nations, Principles and Guidelines International Standar of Human Trafficking Victims Identification, IOM, 2005.

harus dipertimbangkan secara kolektif. Indikator –indikator yang hendaknya dinilai, yaitu:<sup>260</sup>

#### C.3.1.1.Usia / Umur

Secara umum, dan dalam sebagian besar kasus, semakin tua usia korban, semakin kecil kemungkinan kasusnya melibatkan perdagangan manusia. Seluruh indikator yang ada menunjuk pertumbuhan perdagangan manusia pada anak-anak dan orang dewasa muda (lihat tabel 1).

Perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja biasanya terjadi pada para korban muda usia, karena pelaku perdagangan manusia tahu bahwa tenaga kerja fisik yang sulit dalam kondisi-kondisi serupa perbudakan membutuhkan para korban yang masih muda dan lebih kuat. Hal yang sama terjadi juga pada perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual karena klien (pelanggan) lebih menyukai mereka yang masih muda usia dan para korban yang masih muda ini lebih menguntungkan daripada para korban yang telah tua. Dalam banyak kasus eksploitasi seksual, pelaku perdagangan manusia biasanya tidak akan melakukan perdagangan manusia terhadap korban di atas usia tiga puluh tahun karena sedikit pelanggan yang membutuhkan mereka.

Usia tidak selalu menjadi suatu faktor yang signifikan dalam kasus-kasus perdagangan manusia untuk perbudakan rumah tangga atau untuk eksploitasi tenaga kerja industri ringan; misalnya, korban perempuan yang dipekerjakan sebagai penjahit dalam eksploitasi jenis tempat kerja dengan gaji rendah bisa melibatkan banyak korban dengan berbagai usia.

---

<sup>260</sup> IOM Indonesia, Identifikasi dan Perlakuan Terhadap Korban Trafficking Manusia, Bandung, 2006, Hal 9.

### C.3.1.2.Jender

Relevansi jender akan sangat bergantung pada tempat dan jenis eksploitasi yang terjadi (terlibat). Kajian intelijen terakhir menunjukkan suatu kecenderungan baru dalam perdagangan manusia internal dan eksternal pada anak-anak untuk tujuan pedofilia dan produksi pornografi pedofilia untuk tujuan komersial dan non-komersial, dan kecenderungan ini dapat menimpa anak perempuan maupun anak-anak laki-laki.<sup>261</sup>

Peran dan arti penting jender dalam perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja bergantung pada konteks; secara umum dan dalam hitungan angka, perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja lebih banyak terjadi dalam konteks perdagangan manusia internal dan regional dibanding perdagangan manusia interkontinental (antar benua).

Apabila eksploitasi tenaga kerja terdiri dari pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik seperti di pertambangan, ladang pertanian atau armada kapal ikan, maka kemungkinan yang lebih besar terjadi, akan menimpa kaum lelaki daripada kaum perempuan. Sebaliknya, jika tenaga kerja mencakup pekerjaan pertanian ringan seperti pemetik hasil panen, tenaga kerja tempat kerja dengan gaji rendah atau perbudakan rumah tangga maka kemungkinan besar korbannya terdiri dari perempuan.

### C.3.1.3.Kebangsaan

Rantai pasokan para korban mengandalkan eksploitasi gabungan berbagai faktor termasuk kemiskinan, diskriminasi dan tidak adanya peluang dan tidak mungkin bahwa korban murni akan berasal dari negara-negara industri kaya Amerika Utara, Australia atau Uni Eropa Barat. Walaupun demikian, diketahui bahwa korban dari Thailand mengalami

---

<sup>261</sup> Laporan Bulanan Direktorat I Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional, Bareskrim, Mabes Polri, Juni 2007.

perdagangan manusia secara regional dan inter-kontinental, sehingga perlu diingat bahwa, pertumbuhan ekonomi tidak mengecualikan tindak perdagangan manusia terhadap para korban yang berasal dari sejumlah negara makmur yang juga memiliki bagian-bagian masyarakat yang masih tetap rentan terhadap berbagai faktor ‘penekan dan pendorong’.<sup>262</sup>

#### C.3.1.4.Dokumentasi

Pada banyak kasus perdagangan manusia, terutama kasus-kasus antar benua, dokumen identitas serta dokumen perjalanan biasanya dirampas dari korban perdagangan manusia, sebagai bagian mekanisme kontrol yang dilakukan pelaku perdagangan manusia, sehingga korban perdagangan manusia pada umumnya tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut.<sup>263</sup>

Terkait dengan komentar atas perampasan dokumen, sebenarnya pengamatan sebaliknya dapat dilakukan secara akurat terkait dengan pencari suaka, dan persoalan lainnya. Setiap indikator dapat ditafsirkan dengan lebih dari satu cara. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi semua indikator pada saat pengambilan keputusan.

#### C.3.1.5.Lokasi terakhir

Lokasi paling akhir sebelum diketahui oleh petugas penegak hukum akan sangat membantu proses identifikasi korban perdagangan manusia. Sebagai contoh, penemuan tenaga kerja yang bekerja di tempat dengan gaji rendah, pertambangan, bordil, dapur restoran atau lahan-lahan pertanian dapat menjadi indikator eksploitasi .

#### C.3.1.6.Bukti perlakuan kejam

---

<sup>262</sup> Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar, *Loc.cit.*

<sup>263</sup> *Ibid.*

Setiap tanda cedera fisik yang dialami korban dapat menjadi suatu indikator positif untuk perdagangan manusia.<sup>264</sup> Pelaku perdagangan manusia memperlakukan korban sampai pada tingkat perlakuan kejam yang biasanya bukan menjadi sebuah faktor dalam kasus-kasus penyelundupan.

#### C.3.1.7. Penilaian lembaga perujuk

Apabila kasusnya telah dirujuk kepada lembaga penegak hukum dari lembaga lain atau sektor pendamping korban, maka pendapat dari para profesional perujuk yang berkecimpung di bidang ini akan senantiasa relevan dengan proses identifikasi dan hendaknya disertakan dalam seluruh penilaian.

Setiap indikator dapat ditafsirkan dengan banyak cara, dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi indikator-indikator tersebut secara kumulatif ketika identifikasi dilakukan. Pemakaian banyak indikator ini hanya akan mencapai nilai maksimum jika hal ini dikaji ulang dan disempurnakan oleh para penyidik setempat yang mampu menerapkan pengetahuan, pengalaman dan keahlian setempat untuk masalah ini.

Ada dua hal pokok yang perlu diingat berkaitan dengan perlakuan terhadap orang yang mengalami perdagangan manusia.<sup>265</sup>

*Pertama:* korban perdagangan manusia hendaknya tidak dianggap melakukan tindak pidana (kriminalitas) untuk imigrasi atau sejumlah pelanggaran lain (misalnya, pelacuran) yang langsung berhubungan dengan fakta bahwa mereka mengalami perdagangan manusia.

---

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> Irawati Harsono, Makalah Penanganan Kasus dan Pelayanan Korban Trafficking di Kepolisian, Pada Seminar Perbudakan Manusia Pada Abad Modern di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya, Bogor, 8 April 2006.

*Kedua:* orang yang mengalami perdagangan manusia hendaknya tidak menjadi korban lagi karena tindakan petugas pengadilan tindak pidana termasuk petugas penegak hukum.

### C.3.2. Tahap Penyidikan

Petugas penegak hukum seringkali terperangkap di antara dua keadaan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, lembaga-lembaga penegak hukum memiliki suatu tugas yang jelas untuk memastikan keamanan perbatasan Negara dan menegakkan hukum pidana yang berlaku di negaranya, sedangkan korban perdagangan manusia seringkali selama proses perdagangan manusia, melakukan satu tindak pidana atau lebih seperti aksi keluar atau masuk secara ilegal, kegiatan pelacuran, dll. Lagipula, bagi orang-orang yang bukan korban perdagangan manusia dapat mengklaim status tersebut guna menghindari peradilan atas pelanggaran serupa (aksi keluar masuk, pelacuran, dll) yang telah dilakukan. Di sisi lain, lembaga-lembaga penegak hukum harus patuh pada standar tentang perlakuan terhadap korban perdagangan manusia dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan penahanan, penuntutan atau peradilan terhadap korban perdagangan manusia.<sup>266</sup> Penerapan prosedur berikut ini menyajikan proses terbaik untuk merujuk kedua tugas yang bersaing dan memastikan bahwa korban perdagangan manusia mendapat perlakuan yang semestinya.

Pada kontak pertama kali dengan seseorang yang mengaku diri sebagai seorang korban perdagangan manusia, petugas penegak hukum hendaknya menerima klaim tersebut begitu saja dan memberikan perlakuan yang semestinya dan memastikan yang bersangkutan memperoleh akses pada apapun langkah pendukung yang tersedia.

---

<sup>266</sup> Tommy Watuliu, Strategi Polri Penanggulangan Kejahatan Human Trafficking, Makalah Seminar Perbudakan Manusia Pada Abad Modern di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya, Bogor, 8 April 2006.

Korban hendaknya tidak ditahan, dituntut atau diadili sebagai seorang tersangka pada tahap ini karena langkah itu sama saja meng-kriminalisasi dan mengorbankan kembali yang bersangkutan dan akan melanggar prinsip-prinsip dan panduan internasional hak-hak asasi manusia yang telah disebut di atas.

Pada kasus seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang korban perdagangan manusia, hendaknya ia tidak ditahan, tetapi dilepaskan, dilakukan penundaan penelitian atas pernyataannya. Jika pada investigasi selanjutnya atas kasus itu menunjukkan pihak yang mengemukakan klaim itu telah menyebabkan penyidik keliru, maka jika perlu, yang bersangkutan dapat diadili pada tahap berikutnya atas pelanggaran yang telah terungkap dan tindak penipuan tersebut dapat digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bukti peradilan.

Situasi tersebut jauh lebih kompleks pada kasus korban melakukan gerakan tutup mulut atau tidak menyatakan diri sebagai korban perdagangan manusia. Tetapi, jika ada salah satu dari banyak indikator yang disebutkan di atas, maka dikatakan bahwa orang tersebut telah menjadi korban perdagangan manusia. Tidak sedikit korban perdagangan manusia yang tetap berdiam diri karena takut atau tidak percaya kepada pihak yang berwenang, tetapi sikap diam ini tidak berarti bahwa langkah penahanan atau peradilan terhadap dirinya merupakan hal yang adil.

Dalam keadaan ini, petugas penegak hukum harus mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang tersedia saat itu, tetapi tetap mempertimbangkan prioritas perlakuan yang manusiawi terhadap diri korban. Semua faktor yang ada harus dikaji dan jika terdapat keraguan, harus dilakukan pendekatan yang berperikemanusiaan dan korban dianggap sebagai korban murni perdagangan manusia dan dilepaskan.

Tidak ada masalah atau ancaman nyata terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum dalam melaksanakan langkah-langkah ini. Memang, beberapa orang yang diduga ‘korban’ perdagangan manusia bisa saja melarikan diri dari peradilan langsung ketika investigasi mengungkap ketidakjujuran mereka. Tetapi, mereka senantiasa dapat ditemukan dan diadili di kemudian hari. Hal ini lebih baik daripada tidak berhasil mengidentifikasi dan kemudian menahan seorang korban murni perdagangan manusia yang layak mendapat pendampingan maupun kepedulian dari petugas penegak hukum, tetapi takut mengupayakannya.

Perlakuan terhadap Korban Tindak pidana bersifat sensitif dan penting karena lembaga-lembaga dan petugas penegakan hukum didukung oleh beberapa standar berikut ini;

- *Semua korban tindak pidana, penyelewengan wewenang atau pelanggaran hak asasi manusia hendaknya diperlakukan dengan belas kasihan dan dihargai*
- *Korban hendaknya memperoleh akses pada mekanisme peradilan dan langkah perbaikan langsung*
- *Prosedur langkah perbaikan hendaknya cepat, adil, murah dan dapat diakses*
- *Korban hendaknya diberitahu hak-haknya untuk memperoleh pemulihan dan perlindungan*
- *Korban hendaknya diberitahu peran mereka dalam prosedur resmi, lingkup, penentuan waktu dan kemajuan proses serta penempatan kasus mereka*
- *Korban hendaknya diperkenankan menyampaikan pandangan dan perasaannya mengenai segala hal berkaitan kerugian terhadap kepentingan pribadi mereka*
- *Korban hendaknya memperoleh semua upaya pendampingan hukum, material, medis, psikologis dan pendampingan sosial dan diberi tahu ketersediannya*
- *Korban hendaknya tidak mendapat penanganan kasus secara minimal*
- *Privasi dan keselamatan korban hendaknya dilindungi*
- *Hendaknya dihindari penundaan penanganan kasus korban*
- *Jika memungkinkan, para pelanggar hendaknya memperoleh pemulihan*
- *Pemerintah hendaknya melakukan pemulihan jika pejabat publik keliru*
- *Ganti rugi finansial hendaknya ditanggung oleh pihak pelanggar atau, jika tidak mungkin, oleh Negara*



- *Polisi hendaknya terlatih dalam memenuhi kebutuhan korban, dan hendaknya disediakan panduan guna menjamin bantuan yang tepat dan segera*<sup>267</sup>

Petugas penegak hukum memiliki tugas yang jelas untuk sesegera mungkin memberikan respon ketika seorang korban perdagangan manusia melapor atau ketika seorang korban atau informan pihak ketiga memberikan informasi atau bukti sehubungan dengan korban perdagangan manusia lain.

Hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa korban berhak atas hak-hak yang dijamin secara internasional, tanpa peduli apakah mereka siap bekerja sama dengan sistem peradilan pidana atau tidak. Pada tataran praktis, petugas hendaknya memperhatikan bahwa pengalaman operasional yang berulang kali jelas menunjukkan bahwa kepatuhan pada hak-hak dan prinsip-prinsip ini biasanya menjadi titik awal terjalinnya hubungan kepercayaan dengan korban perdagangan manusia yang secara signifikan akan meningkatkan prospek dari korban untuk bekerjasama sebagai saksi.

Meskipun satu-satunya respon efektif terhadap korban perdagangan manusia berasal dari multilembaga, soal keselamatan langsung dari seseorang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetap berada di pihak petugas penegak hukum – tanggung jawab ini tidak dapat dicabut atau dilimpahkan kepada lembaga lain. Sebagai tanggung jawab selanjutnya, petugas penegak hukum juga perlu mempertimbangkan keselamatan petugas lembaga pendampingan korban yang dapat memberikan dukungan (pendampingan) bagi korban.

Keselamatan dan kemungkinan balas dendam terhadap korban beserta keluarganya dan, sampai pada tingkat yang lebih rendah, petugas yang mendampingi mereka, akan

---

<sup>267</sup> International Organization for Migration, Combating the Human Trafficking in Indonesia Through Law Enforcement, Bandung, 2006, Hal 30.

selalu menjadi ciri tindak pidana perdagangan manusia dan tidak akan pernah mungkin sepenuhnya menghapuskan faktor risiko. Kendati demikian, tugas petugas penegak hukum yaitu memastikan bahwa risiko pada masing-masing kasus dinilai sejak awal dan bahwa proses penilaian itu dikaji ulang dan diperbaharui tanpa henti. Lagipula, jika korban memberikan pernyataan sebagai saksi, harus diperhatikan bahwa tugas untuk memperhatikan korban tidak berakhir dengan selesainya proses peradilan.

Kerjasama dengan petugas penegak hukum akan selalu melibatkan suatu unsur risiko pada diri korban perdagangan manusia, dan mungkin keluarganya, maupun bagi mitra pendamping korban yang memberikan pendampingan. Hal yang penting yaitu agar korban sepenuhnya menjadi persoalan dan risiko terhadap setiap keputusan yang diambil oleh petugas penegak hukum, sehingga mereka dapat menyampaikan keputusan secara sadar. Soal-soal ini harus senantiasa dibicarakan dengan bahasa yang difahami oleh korban, lebih bagus dalam bahasa pertama korban. Penipuan terhadap korban menjadi suatu tema yang selalu ada dalam tindak pidana perdagangan manusia, dan situasi dimana korban perdagangan manusia dapat menyatakan bahwa untuk kedua kalinya mereka dikelirukan oleh petugas penegak hukum, atau bahwa korban tidak memahami apa yang disampaikan, hendaknya tidak pernah terjadi.

Korban perdagangan manusia tidak pernah pulih dari kerugian fisik, seksual dan psikologis yang melanda mereka. Kendati demikian, penting sekali bagi korban mendapat akses untuk memperoleh pendampingan dan layanan yang ada guna membantu korban dalam proses pemulihan. Bukan peran petugas penegak hukum untuk memberikan perhatian dan pendampingan ini; ada beberapa lembaga lain yang menyediakan layanan tersebut dan dapat melaksanakannya dengan lebih baik dari pada penegak hukum.

Hal yang penting, yaitu bahwa tugas yang diemban petugas penegak hukum, adalah memastikan agar korban sepenuhnya tahu tentang bantuan yang disediakan bagi mereka, dan agar korban dapat berhubungan dengan organisasi-organisasi yang relevan. Guna menunjang kewajiban ini, petugas penegak hukum hendaknya mengembangkan dan memelihara jaringan kontak penghubung dengan relevan lembaga pemerintah terkait dan lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan layanan pendampingan tersebut.

Upaya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan mendesak korban dan untuk memastikan bahwa korban memiliki seluruh akses yang tersedia untuk memperoleh pendampingan bukan satu-satunya masalah standar kemanusiaan internasional, tetapi terbukti juga menjadi cara efektif di mana petugas penegak hukum dapat memberikan kontribusi pada pemulihan terhadap korban, sehingga hal ini dapat menambah jumlah korban yang mau bekerjasama dengan sistem peradilan pidana dan untuk memperoleh akses pada peradilan. Suatu kenyataan bahwa semakin banyak korban yang dapat ditenangkan dan diberi pendampingan, semakin besar kemungkinan korban maju sebagai saksi pada tahap selanjutnya.

Apakah korban siap bekerjasama atau tidak, petugas penegak hukum harus memberikan pertimbangan atas kebutuhan mendesak dari korban. Beberapa kebutuhan itu meliputi:

- *Rencana jangka pendek keselamatan fisik korban*
- *Perawatan medis atas cedera atau penyakit yang menimpa kesehatan fisik dan seksual korban*
- *Pendampingan psikologis bagi kerugian trauma terhadap diri korban*
- *Akses pada konseling hukum independen dan bantuan kesejahteraan sosial selama tahap identifikasi dan setelah itu.*<sup>268</sup>

---

<sup>268</sup> *Ibid*, Hal 33

Yang menjadi persoalan bagi petugas penegak hukum yaitu melakukan identifikasi dari tempat-tempat yang memungkinkan akses langkah-langkah pendampingan. Ini berarti kerjasama antara lembaga penegakan hukum dengan sektor pendampingan korban menjadi penting dan dapat memperkuat prinsip-prinsip kemitraan banyak lembaga terhadap tindak pidana perdagangan manusia pada manusia.

Kebutuhan dari korban dan sejumlah langkah pendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat kompleks dan padat sumber daya dan berada di luar tanggung jawab atau keahlian lembaga-lembaga penegakan hukum. Oleh karena itu, guna memberikan pendampingan yang berperikemanusiaan bagi korban perdagangan manusia, lembaga-lembaga penegakan hukum dan lembaga pendampingan korban perlu saling menggolongkan kerjasama yang sangat erat. Meski demikian, hubungan itu akan menjadi sensitif dan perlu keluwesan maupun kehendak baik dari kedua belah pihak.

Kerjasama yang berhasil antara kedua belah pihak membutuhkan pemahaman dan sikap saling menerima tujuan yang berbeda dari masing-masing pihak. Selain itu, petugas polisi sangat perlu memahami faktor dan menjalin hubungan atas dasar sikap percaya. Perlu pemisahan yang jelas antara investigasi tindak pidana di satu sisi, dan layanan psikologis serta kesejahteraan di sisi lain. Kerjasama yang bagus benar-benar telah terjalin di banyak tempat antara para penyidik dengan lembaga-lembaga pendamping karena kedua belah pihak saling mengakui nilai masing-masing pihak dan saling ketergantungan dalam memberikan perlakuan yang tepat bagi korban.

Dalam kasus yang melibatkan korban asing, atau korban dari negeri sendiri yang karena berbagai sebab tidak dapat di-re-integrasikan kembali ke keluarganya, ada beberapa kemungkinan langkah pendampingan yang selanjutnya hendaknya dipertimbangkan, tanpa memperhatikan apakah korban siap bekerjasama atau tidak.

Dalam hal pemulangan korban asing, fakta menunjukkan bahwa mereka ditemui oleh pelaku perdagangan manusia dan segera mengalami perdagangan manusia lagi, sehingga perlu upaya identifikasi dan akses terhadap mekanisme pendukung guna mengurangi kemungkinan ini.

Untuk mengurangi risiko bagi korban asing yang dipulangkan ke negaranya atau memberikan bantuan re-integrasi korban di negara asal, mungkin perlu mengakses lembaga pendampingan korban untuk mengatur pendampingan bagi korban. Untuk itu, penyidik perlu tahu lembaga-lembaga pendukung yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara sehingga bisa mencari lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk memberikan pendampingan tersebut.

### C.3.3. Pemulangan dan Reintegrasi<sup>269</sup>

Aspek yang paling kritis dari semua inisiatif pemulangan dan reintegrasi adalah dilakukan atas kemauannya sendiri. Pada semua langkah dalam proses itu, keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil harus dengan sepengetahuan dan atas persetujuan korban perdagangan manusia, misalnya perempuan tidak boleh dipaksa untuk tinggal di tempat penampungan atau dicegah untuk meninggalkan tempat penampungan. Korban perdagangan manusia bukanlah tersangka kejahatan, oleh karena itu secara hukum kebebasan mereka tidak boleh dibatasi. Dengan cara yang sama, tidak boleh juga ada korban perdagangan manusia yang diselamatkan, dipulangkan atau diintegrasikan secara paksa ke dalam komunitasnya.

---

<sup>269</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Pedoman Operasional Pemulangan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, Oktober 2004.

Pertama-tama yang harus dilakukan terhadap korban adalah wawancara awal kemudian yang harus dilakukan adalah pemberian kebutuhan korban berupa perawatan medis, psikologis hingga tempat penampungan sementara (*shelter*).

Wawancara dilakukan oleh Staf Pusat Penerimaan atau Penampungan di Embarkasi (tempat pemberangkatan di luar negeri), menggunakan formulir pencatatan, sifatnya rahasia, untuk mendokumentasikan kasus dan kebutuhan korban. Wawancara awal yang dilakukan staf bertujuan untuk melacak keberadaan dan status korban, yaitu mengidentifikasi kasus apakah kasus yang tengah dihadapi pewawancara adalah kasus perdagangan manusia atau bukan. Wawancara ini mungkin akan menjadi kontak pertama antara korban dan pihak berwenang, oleh karena itu staf harus memastikan bahwa staf berada pada posisi yang sama dengan korban untuk memberikan rasa nyaman dan bantuan sebagaimana diperlukan.

Staf Pusat Penerimaan atau Penampungan di Embarkasi juga harus memberikan jaminan kepada korban bahwa informasi ini tidak akan digunakan untuk menghukum mereka.

Korban perdagangan manusia seringkali menjadi objek kekerasan dan penganiayaan serta kondisi hidup dan kerja yang memprihatinkan, oleh karena itu mungkin mereka membutuhkan perawatan medis atau psikologi darurat. Pada wawancara awal, Staf Pusat Penerimaan / Penampungan (Embarkasi) juga harus menilai kebutuhan korban untuk mendapatkan pelayanan darurat misalnya perawatan medis atau psikologi darurat dan mengatur penyediaan layanan tersebut untuk korban, jika korban memang menyetujuinya.

Saat mewawancarai anak dibawah umur, penyesuaian perlu dilakukan dalam hal kata-kata yang digunakan dalam pertanyaan yang diajukan, bagaimana pertanyaan dijawab,

bagaimana informasi dikumpulkan, kapasitas anak dibawah umur untuk menjawab pertanyaan pada tingkatan tertentu dalam proses pemulangan dsb.

Dalam wawancara awal dengan korban, sebuah diskusi dibutuhkan mengenai apakah korban membutuhkan tempat penampungan yang aman atau tidak. Staf harus menginformasikan kepada korban bahwa tersedia tempat penampungan, bantuan dan layanan apa saja yang tersedia di tempat penampungan, pilihan yang dimiliki korban jika korban memutuskan untuk pindah ke tempat penampungan (misalnya kembali ke Indonesia, tuntutan legal, ganti majikan), dan tidak ada paksaan dalam memilih apakah korban bersedia masuk ke penampungan atau tidak.

Konsulat Indonesia di luar negeri perlu mendirikan fasilitas rumah sementara yang berfungsi sebagai tempat penampungan guna melindungi korban asal Indonesia di Negara yang menjadi tujuan perdagangan manusia.

Program untuk pemulangan dan reintegrasi harus menyediakan lebih dari sekedar pelayanan dasar tempat penampungan, perawatan kesehatan, makanan, dan perawatan psikologi bagi korban. Hal yang sama penting adalah bahwa program harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang korban. Kebutuhan korban mungkin akan beragam, mulai dari pemulangan langsung dan reintegrasi hingga menjadi saksi dalam persidangan pidana terhadap saksi dalam persidangan pidana terhadap pelaku perdagangan manusia.

Korban harus diberitahukan mengenai jalur hukum yang tersedia. Mungkin ada jalur hukum yang tersedia bagi korban baik di negara tujuan perdagangan manusia maupun di Indonesia, diantaranya adalah tuntutan perdata, kasus pidana dan resolusi perselisihan alternatif (dalam kasus penahanan upah).

Sebelum membuat keputusan apapun, dalam beberapa situasi, Staf disarankan untuk merujuk korban pada sebuah organisasi legal yang bisa memberikan nasihat yang lebih

konkrit mengenai kelangsungan kasus, masalah dan rintangan yang ada, serta keuntungan dan kerugian jika mereka terlibat dalam persidangan legal.

Pemulangan ke negara asal (Indonesia) harus merupakan proses yang dilakukan secara sukarela. Korban harus memiliki kesempatan untuk menjelajahi berbagai opsi yang tersedia. Ada 4 opsi yang memungkinkan bagi korban, yaitu (1) kembali ke Indonesia dan daerah asal (reintegrasi); (2) kembali ke Indonesia tetapi bermukim di daerah baru (integrasi); (3) kerja / menetap sementara di negara tujuan; (4) menetap secara permanen di negara tujuan.

Opsi manapun yang dipilih oleh korban, Staf harus membantu dalam memperoleh dokumen yang dibutuhkan. Konsulat Indonesia akan bertanggung jawab untuk mendapatkan dokumen tersebut termasuk membayar biaya yang dibutuhkan untuk proses tersebut.

Korban perdagangan manusia mungkin akan dikejar oleh pelaku perdagangan manusia baik untuk mendapatkan ganti rugi maupun untuk membawa korban kembali ke kondisi kerja yang eksploitatif, oleh karena itu sangat penting bagi korban yang berniat pulang, untuk mendapatkan kawalan kembali ke Indonesia dan khususnya ke pusat penerima atau pusat pemulihan yang dituju.

Pada tahap ini, juga sangat penting bagi staf untuk menentukan pusat penerima atau pemulihan atau pusat krisis dalam negeri yang sesuai. Pusat penerima merupakan sebuah fasilitas untuk menerima sementara waktu di Indonesia, sementara dilakukan persiapan untuk pemindahan ke pusat pemulihan yang sesuai atau reintegrasi korban jika korban menolak untuk ke pusat pemulihan. Sangat penting untuk memilih pusat pemulihan yang lokasinya berada sedekat mungkin dengan tujuan akhir yang diinginkan korban, baik itu komunitas asalnya maupun komunitas barunya.



Setelah tiba di Indonesia, korban akan ditransportasi dan dirumahkan untuk sementara di sebuah “pusat penerima” jangka pendek. Pusat Penerima ini adalah akomodasi sementara waktu yang aman, sementara korban merencanakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Setiap Pusat Penerimaan / Tempat Penampungan memberikan pelayanan dalam jangka waktu tertentu, sampai korban memutuskan tinggal di tempat penampungan atau pulang ke tempat asalnya.

Dalam banyak kasus, korban akan secara otomatis mengekspresikan keinginannya untuk kembali ke keluarganya.<sup>270</sup> Sangat penting bagi Staf Pusat Penampungan / Krisis di Debarkasi (Indonesia) untuk dapat membedakan antara keinginan untuk pulang guna mengunjungi keluarganya serta kemungkinan / kelayakan untuk kembali ke kampung halamannya.

Staf harus mengetahui kasus yang dialami korban, sehingga staf dapat menuntun diskusi dengan cara yang pantas, misalnya jika orang tua korban terlibat dalam perdagangan manusia, apakah ada risiko bagi korban untuk kembali menjadi korban perdagangan manusia. Persoalan stigma saat korban kembali berkumpul dengan keluarga karena korban bekerja sebagai PSK di negara tujuan perdagangan manusia, juga harus menjadi perhatian. Namun tidak berarti bahwa staf harus membujuk korban untuk mengambil suatu keputusan tertentu. Peran staf adalah untuk menjelajahi keuntungan dan kerugian yang akan dialami korban apabila pulang ke kampung halamannya, yang kemudian akan mengizinkan korban untuk memformulasikan keputusannya sendiri sementara menetap di pusat pemulihan korban dapat melakukan kontak dengan keluarga baik langsung maupun tidak (melalui surat, telepon, dll).

---

<sup>270</sup> Wawancara dengan AKP. Muliawati, Penyidik Tindak Pidana Trafficking pada Direktorat I Kejahatan TransNasional, Bareskrim, Mabes Polri, pada Agustus 2007

Pusat penampungan / krisis harus dilihat sebagai sebuah langkah sebelum reintegrasi, bukan pilihan lain selain reintegrasi. Selama dalam Pusat Penampungan / Krisis, korban mendapat makan dan akomodasi, pelayanan medis, bantuan legal, pelatihan keahlian dan penempatan kerja. Korban memilih opsi tinggal di Pusat Penampungan/Krisis harus secara sukarela dan penempatannya disana dirancang untuk membekali dirinya dengan keahlian yang dibutuhkannya untuk kembali berintegrasi dengan komunitas tujuan yang akan dipilihnya. Pusat Penampungan / Krisis adalah tempat yang menyediakan waktu, ruang dan pelayanan untuk membantu korban perdagangan manusia agar sembuh dari pengalamannya. Pusat Penampungan / Krisis harus bertujuan untuk memulihkan dan menjaga harapan untuk masa depan dengan memberikan respek, martabat, dan dukungan bagi setiap korban.

Setelah tiba di Propinsi asal korban, korban akan ditempatkan di Pusat Penerimaan / Penampungan Propinsi.<sup>271</sup> Staf harus menginformasikan mengenai pelayanan di Pusat Penerimaan / Penampungan dan opsi yang tersedia bagi korban yaitu memasuki pusat pemulihan (*shelter*) atau reintegrasi langsung baik ke komunitas awal atau komunitas baru.

Pusat Pemulihan (*shelter*) adalah tempat yang menyediakan waktu, ruang dan pelayanan untuk membantu korban perdagangan manusia agar sembuh dari pengalamannya.<sup>272</sup> *Shelter* menawarkan berbagai pelayanan guna menangani kebutuhan dan kepentingan korban mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, sampai dengan tempat untuk pelatihan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, penyuluhan, dan dukungan. *Shelter* adalah sebuah pendekatan terpadu yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan, membekali korban dengan keahlian yang dibutuhkan, membangun rasa

---

<sup>271</sup> IOM Indonesia, *Loc.cit.*

<sup>272</sup> *Ibid.*

percaya diri dan mengembalikan kebiasaan, stabilitas dan keamanan korban. Korban dapat menjadi penghuni *shelter* untuk maksimal selama 6 bulan.

Sebelum korban dipulangkan ke desa asal atau keluarganya, harus dilakukan pencarian atau penelusuran keluarga di daerah asal korban diperdagangkan. Tujuan dari penelusuran tersebut adalah untuk mengetahui alamat terbaru keluarga tersebut, karena keluarganya mungkin telah pindah sejak terakhir kali korban bertemu dengan keluarganya dan mungkin korban tidak mengetahui lokasi baru keluarganya. Penelusuran dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah atau mitra LSM dengan berkonsultasi kepada staf Kabupaten / Kota.

Selain korban, keluarga juga harus dibantu untuk siap secara mental dan emosional untuk reunifikasi. Saat pergi, banyak korban yang diperdagangkan tidak dapat memberitahu keluarganya bahwa korban telah diperdagangkan. Setelah diberitahu, keluarga korban mungkin akan merasa kaget/shock, atau bersalah dan bisa menjadi gelisah atau tertekan. Oleh karena itu, penting bagi para pekerja sosial pemerintah atau LSM untuk mempersiapkan keluarga korban untuk reunifikasi atau penyatuan kembali dengan keluarga korban dan mengatur penyediaan penyuluhan bagi keluarga korban sebelum korban kembali.

#### **C.4. Perlindungan Terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia Menurut Standar Internasional.**

Perlindungan terhadap anak korban perdagangan manusia memiliki standar yang berbeda dengan perlindungan terhadap korban yang dewasa. Menurut *Guidelines For The Protection Of The Rights Of Children Victims Of Trafficking* yang disusun oleh UNICEF, maka pedoman praktek yang benar dan harus diingat dalam setiap tahapan perawatan dan

perlindungan atas para anak korban perdagangan manusia di negara tujuan, negara transit dan negara asal adalah sebagai berikut:<sup>273</sup>

#### C.4.1 Identifikasi

##### C.4.1.1 Tindakan Identifikasi Pro-aktif

- Negara akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan prosedur yang efisien untuk identifikasi pars korban anak secara cepat.
- Harus dilakukan upaya untuk mengkoordinasikan pembagian informasi antara instansi-instansi dan individu-individu (termasuk penegakan hukum, kesehatan, pendidikan, instansi kesejahteraan sosial, dan LSM-LSM), sehingga korban anak diidentifikasi dan dibantu secepatnya.
- Instansi-instansi imigrasi, perbatasan dan penegakan hukum harus melaksanakan prosedur identifikasi korban anak di pelabuhan kedatangan dan di lokasi-lokasi lainnya.
- Instansi-instansi pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan harus menghubungi instansi penegakan hukum yang sesuai jika mengetahui atau mencurigai adanya anak yang dieksploitasi atau diperdagangkan atau dalam bahaya dieksploitasi dan diperdagangkan.
- LSM/organisasi masyarakat madani harus menghubungi instansi penegakan hukum dan/atau instansi pelayanan sosial yang relevan jika mengetahui atau mencurigai adanya seorang anak yang dieksploitasi atau diperdagangkan atau berisiko untuk dieksploitasi atau diperdagangkan.

##### C.4.1.2 Perkiraan Umur

---

<sup>273</sup> UNICEF, Guidelines For The Protection Of The Rights Of Children Victims Of Trafficking, May 2003.

- Bilamana usia korban anak tidak diketahui pasti dan terdapat alasan untuk mempercayai bahwa si korban adalah seorang anak, maka korban harus diperlakukan sebagai anak.
- Sambil menunggu hasil verifikasi usia korban, korban tersebut akan diperlakukan sebagai anak dan akan mendapatkan semua tindakan perlindungan khusus sebagaimana termaktub dalam pedoman ini.

#### C.4.2 Pengangkatan Wali

##### C.4.2.1 Proses pengangkatan

- Segera setelah korban anak diidentifikasi, seorang wali harus diangkat untuk mendampingi anak tersebut selama proses berjalan sampai solusi yang tepat untuk kepentingan anak tersebut telah didapatkan dan diimplementasikan. Selama dimungkinkan, orang yang sama harus ditugaskan untuk mendampingi korban anak selama proses berlangsung.
- Instansi pelayanan sosial, atau institusi lainnya yang sesuai, harus menerapkan pelayanan perwalian untuk diimplementasikan langsung atau melalui organisasi yang terakreditasi secara resmi.
- Pelayanan perwalian akan menunjuk seorang wali segera setelah menerima pemberitahuan bahwa seorang korban anak telah diidentifikasi.
- Pelayanan perwalian akan bertanggung jawab/mempertanggungjawabkan segala tindakan seorang wali yang telah ditunjuk.
- Negara harus menjamin bahwa pelayanan ini sepenuhnya mandiri, memberikan hak pada mereka untuk mengambil tindakan apapun yang menurutnya demi kepentingan korban anak tersebut.

- Mereka yang ditunjuk sebagai wali harus memiliki keahlian dan pengetahuan pengasuhan anak serta pengertian yang sesuai tentang hak-hak khusus dan kebutuhan pars korban anak serta masalah-masalah fender.
- Para wali harus mendapatkan pelatihan khusus dan dukungan profesional.

#### C.4.2.2 Tanggung Jawab Wali

- Terlepas dari status hukum seseorang yang ditunjuk sebagai wali (misalnya wali hukum, wali sementara, penasehat/ perwakilan, pekerja sosial ataupun pekerja LSM) tanggung jawab mereka adalah:
  - a. memastikan bahwa semua keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut,
  - b. memastikan bahwa korban anak tersebut mendapatkan perawatan, akomodasi, pelayanan kesehatan, dukungan psiko-sosial, pendidikan dan dukungan bahasa yang memadai,
  - c. memastikan bahwa korban anak tersebut memiliki akses hukum dan representasi lainnya jika dibutuhkan,
  - d. berkonsultasi, memberikan nasehat dan selalu memberitahukan kepada korban anak atas hak-hak mereka,
  - e. membantu memberikan solusi yang tepat demi kepentingan terbaik anak tersebut,
  - f. menyediakan jalur-penghubung antara korban anak dan berbagai organisasi yang mungkin dapat memberikan pelayanan kepada anak tersebut,
  - g. membantu korban anak dalam merunut jejak keluarga,
  - h. memastikan bahwa jika dilaksanakan repatriasi atau penyatuan kembali dengan keluarga, hal itu dilakukan demi kepentingan terbaik korban anak tersebut.

- Setelah pemeriksaan awal oleh petugas penegak hukum, seorang wali harus mengantar anak tersebut ke tempat akomodasi atau penampungan yang pantas.
- Seorang wali bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan korban anak sampai anak tersebut ditempatkan dalam pengawasan IOM, Kementerian Dalam Negeri atau organisasi berkompeten lainnya yang bertanggungjawab atas proses repatriasi atau dikembalikan kepada orangtua atau wali hukumnya. Wali harus menjamin bahwa semua berkas yang diperlukan lengkap dan secara sementara menempatkan anak di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Sampai didapat pemecahan yang tepat untuk disposisi anak tersebut, anak tersebut harus tetap dibawah pengawasan negara, secara *ex officio*, perwalian wali yang ditunjuk.
- Seorang wali harus mendapatkan hak untuk menolak memberikan kesaksian/ pernyataan dalam persidangan pidana dan perdata (pengadilan) jika itu demi kebaikan anak tersebut.
- Seorang wali harus menghadiri semua wawancara polisi terhadap anak tersebut. Jika menurut seorang wali dalam interogasi ini seorang anak harus mendapatkan penasehat hukum, ia akan memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberitahukan kepada polisi perlunya menghentikan interogasi sampai seorang penasehat hukum dapat dihadirkan.

#### C.4.3 Pemeriksaan, Wawancara dan Tindakan Awal

##### C.4.3.1 Pendaftaran

- Instansi penegakan hukum (polisi) harus mendaftarkan korban anak melalui pemeriksaan awal.
- Instansi penegakan hukum harus segera membuka file kasus mengenai korban anak itu

dan mulai mengumpulkan informasi yang akan memudahkan proses pengadilan serta tindakan yang diperlukan untuk disposisi anak tersebut.

#### C.4.3.2 Pemeriksaan Awal

- Korban anak harus diperiksa dengan cara yang peka terhadap anak.
- Pemeriksaan korban anak hanya boleh dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang sudah dilatih secara khusus. Sedapat mungkin, korban anak harus diperiksa oleh aparat penegak hukum yang berjenis kelamin sama.
- Pemeriksaan awal terhadap korban anak, akan hanya bersifat mengumpulkan data biografis, dan informasi sejarah sosial (misalnya tentang umur, kebangsaan, dan bahasa yang digunakan korban, dll).
- Informasi yang berkenaan dengan pengalaman anak selama diperdagangkan, dan semua pengetahuan yang mereka miliki yang berkenaan dengan kegiatan ilegal dll tidak boleh digali pada tahapan ini.
- Instansi penegakan hukum harus menghindari penginterogasian korban anak di tempat atau lokasi tersebut telah dieksploitasi dan/atau dihadapan atau kehadiran atau keberadaan secara fisik dari semua tersangka pelaku perdagangan anak. Sedapat mungkin, pemeriksaan awal harus ditunda sampai anak tersebut telah direlokasikan ke tempat yang aman.

#### C.4.3.3 Tindakan awal

- Berdasarkan pada identifikasi korban anak, atau ketika terdapat dugaan bahwa korban adalah seorang anak, pihak yang berwenang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pemindahan korban anak dengan segera ke tempat penampungan/lokasi



yang aman untuk akomodasi.

- Setelah identifikasi korban anak, polisi/ instansi penegakan hukum harus menghubungi pelayanan perwalian sesegera mungkin dalam upaya untuk menetapkan penunjukan seorang wali.
- Dalam proses penunjukan seorang wali, instansi penegakan hukum harus melindungi kerahasiaan dan privasi anak tersebut.
- Menteri Dalam Negeri atau instansi penegakan hukum lain yang relevan lainnya harus memberikan kemudahan agar semua instansi penegakan hukum mendapatkan rician pelayanan perwalian yang bisa dihubungi.
- Tanggung jawab untuk menghubungi pelayanan perwalian dan untuk menyerahkan anak tersebut secara resmi kepada perwatan wali berada menjadi tanggung jawab polisi dengan pangkat tertinggi atau petugas yang bertanggung jawab atas investigasi.
- Di hadapan wali, petugas polisi yang bertanggung jawab akan menandatangani berkas-berkas yang diperlukan (yang akan diberikan oleh wali) yang menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan anak tersebut ke perwalian *ex-officio*; yang karenanya mereka harus mengakui hak wali untuk meminta penundaan proses pemeriksaan, untuk berbicara empat mata dengan anak tersebut dan mengambil segala tindakan yang diperlukan demi kepentingan anak tersebut.
- Instansi penegakan hukum yang relevan harus menjamin bahwa wali yang ditunjuk selalu mendampingi korban anak tersebut setiap saat.

#### C.4.3.4 Mewawancarai Korban Anak tentang Pengalaman Mereka

- Polisi dan Instansi penegakan hukum hanya akan memeriksa korban anak tentang pengalaman mereka selama diperdagangkan dengan kehadiran wali yang sesuai.

- Instansi penegakan hukum harus meminimalkan lama dan cakupan pemeriksaan sehingga meminimalkan trauma atau tekanan psikologis lebih jauh bagi korban anak.
- Instansi penegakan hukum harus mengalihkan pertanyaan ke wali untuk mendapatkan informasi yang secara hukum tidak memerlukan kesaksian langsung dari anak tersebut.
- Karena persetujuan dari anak tersebut tidak relevan untuk tujuan hukum, Instansi penegakan hukum harus menggunakan informasi seperti itu hanya untuk tujuan pemeriksaan secara umum.
- Persetujuan korban anak atas eksploitasi yang dimaksud tidak boleh digunakan:
  - sebagai bukti dalam menetapkan tuntutan pidana terhadap anak tersebut berkenaan dengan status anak sebagai korban perdagangan anak atau keadaannya sebagai anak,
  - sebagai dasar utama untuk tetap mempertahankan anak tersebut agar tetap berada dalam pengawasan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut apakah tersangkut atau tidak.
- Instansi penegakan hukum (yakni jaksa dan hakim) harus menjamin bahwa korban anak tidak dikenai prosedur pidana atau sanksi atas pelanggaran yang berkaitan dengan keadaan mereka sebagai orang yang diperdagangkan.
- Pihak berwenang harus menjamin bahwa korban anak tidak akan pernah ditahan karena alasan yang berkaitan dengan status mereka sebagai korban.

#### C.4.3.5 Pemeriksaan Urnur

- Verifikasi Umur Korban harus memperhatikan
  - penampilan fisik anak dan kematangan psikologis anak tersebut.
  - Pernyataan pernyataan korban,

- dokumen,
- pengecekan dengan kedutaankedutaan atau instansi terkait lainnya,
- Pemeriksaan dan pendapat medis.

#### C.4.4 Rujukan, Koordinasi/Kerjasama

##### C.4.4.1 Rujukan ke Instansi Pelayanan yang Tepat

- Korban anak harus dirujuk secara cepat ke instansi pelayanan yang tepat.
- Negara, melalui kementerian yang terkait, harus membantu instansi penegakan hukum, instansi pelayanan sosial, badan administratif yang terkait, organisasi internasional, dan LSM/ organisasi masyarakat madani dalam membangun suatu mekanisme rujukan yang efisien bagi para korban anak.

##### C.4.4.2 Kerjasama antar Instansi

- Seluruh kementerian dan badan-badan pemerintah yang terkait (termasuk polisi, instansi pelayanan sosial dan Kementerian Dalam Negeri) yang terlibat dalam rujukan dan bantuan kepada para korban anak harus menerapkan kebijakan dan prosedur yang bersifat berbagi informasi dan pengembangan jejaring antara instansi-instansi dan individu-individu yang bekerja dengan para korban anak dalam upaya untuk menjamin perawatan dan perlindungan yang efektif dan berkesinambungan bagi para korban anak.
- Departemen Dalam Negeri harus menunjuk "petugas penghubung" yang bertanggung jawab untuk membangun hubungan dengan instansi pelayanan sosial/perwakilan dan khususnya wali para korban anak .
- Dalam upaya untuk membantu badan-badan administratif dan peradilan yang terkait dalam perolehan informasi dan dokumen yang penting untuk pengambilan

keputusan mengenai disposisi anak, Kementerian Dalam Negeri akan membantu menghubungi instansi-instansi yang terkait di negara asal anak tersebut. Bantuan seperti itu juga akan diberikan kepada instansi-instansi yang terkait dalam bentuk dukungan kepada dan koordinasi dalam berurusan dengan Kementerian Luar Negeri, dan ketika diperlukan, dengan pihak-pihak yang dapat mereka hubungi di kedutaan-kedutaan negara asal anak tersebut.

- Petugas penghubung juga harus berhubungan dengan anggota-anggota instansi penegakan hukum yang berurusan dengan korban-korban anak.
- Petugas penghubung (bersama dengan ketika diperlukan, penasehat hukum untuk Kementerian tersebut) harus bertanggung jawab untuk mewakili Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuan-pertemuan di mana disposisi anak ditetapkan bersama dengan instansi-instansi peradilan dan instansi administratif yang terkait.

#### C.4.5 Perawatan dan Perlindungan Sementara

##### C.4.5.1 Perawatan dan Perlindungan

- Para korban anak berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan segera yang meliputi keamanan, makanan, dan akomodasi di tempat yang aman, akses untuk perawatan kesehatan, dukungan psiko-sosial, bantuan hukum, pelayanan sosial dan pendidikan.
- Perawatan dan bantuan harus menghargai usia, jenis kelamin, dan asal/identitas budaya anak tersebut.
- Bantuan yang tepat harus diberikan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus, khususnya yang berkenaan dengan ketidakmampuan (cacat), tekanan psikososial, sakit,

dan kehamilan.

- Para korban anak harus dirawat oleh tenaga profesional yang cukup terlatih yang mengerti hak-hak dan kebutuhan khusus para korban anak serta masalah-masalah jender.
- Instansi pelayanan sosial akan memberikan perawatan semacam itu melalui pembentukan kantor layanan yang sesuai dan bilamana diperlukan melalui kerjasama dengan organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait.
- Para wali, bekerjasama dengan instansi pelayanan sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat, harus melaksanakan penilaian kebutuhan-kebutuhan individu untuk masing-masing korban anak dalam upaya menentukan bentuk pemberian perlindungan dan perawatan.

#### C.4.5.2 Akomodasi di Tempat yang Aman

- Para korban anak harus ditempatkan di tempat yang aman dan sesuai (yakni penampungan sementara atau lokasi program perawatan lainnya) segera setelah mereka diidentifikasi.
- Instansi pelayanan sosial, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi internasional, harus mengembangkan standar perawatan untuk lokasi-lokasi para korban anak akan ditempatkan.
- Seorang anak, dalam kondisi apapun, tidak boleh ditempatkan di fasilitas penahanan instansi penegakan hukum. Termasuk dalam tempat tahanan ini, misalnya pusat-pusat penahanan, sel-sel di kantor polisi, penjara atau pusat-pusat khusus penahanan anak yang lain.

#### C.4.6 Pengaturan Status

- Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi-instansi negara yang relevan harus membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa para korban anak, yang bukan warga negara atau penduduk negara tersebut ditempat mereka ditemukan, secara otomatis diberikan Visa Kemanusiaan Sementara dan memiliki hak untuk tinggal di negara itu berdasarkan hukum yang sah sambil menunggu hasil identifikasi pemecahan legal yang tepat.
- Untuk para anak tanpa dokumen, Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi negara yang relevan lainnya akan memberikan dokumen sementara.
- Dalam hubungannya dengan Kementerian Dalam Negeri, dan bilamana relevan, instansi pelayanan sosial, wali akan bertanggung jawab untuk memprakarsai prosedur aplikasi untuk penerbitan Visa Kemanusiaan Sementara, dan ijin tinggal yang sesuai, **bertindak atas nama** anak tersebut dalam mewakili secara administratif atau mengikuti setiap prosedur yang dipersyaratkan.
- Status seperti itu harus diberikan kepada korban anak tersebut sampai institusi administratif dan instansi peradilan yang terkait telah mengeluarkan keputusan yang berkenaan dengan disposisi anak tersebut.

#### C.4.7 Penilaian Kasus Individual dan Identifikasi Pemecahan yang Tepat

- Para korban anak tidak boleh dipulangkan ke negara asalnya kecuali, sebelum pemulangan itu, seorang pengasuh yang tepat seperti misalnya orangtua, saudara, atau suatu instansi pemerintah, suatu instansi pemeliharaan anak di negara asal telah membuat persetujuan, dan dapat mengambil-alih tanggung jawab atas anak tersebut dan

memberikan perlindungan dan perawatan yang tepat kepadanya.

- Pandangan-pandangan anak harus dimasukkan dalam pertimbangan ketika mempertimbangkan penyatuan kembali dengan keluarga dan/atau pemulangan ke negara asal dan dalam mengidentifikasi pemecahan yang tepat untuk anak tersebut.
- Demi kepentingan anak tersebut, Instansi pelayanan sosial, bilamana diperlukan, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk merunut, mengidentifikasi dan menemukan anggota keluarga dan memberikan fasilitas untuk penyatuan kembali korban anak dengan anggota keluarganya.
- Masing-masing Kementerian, bekerjasama dengan instansi pekerja sosial yang terkait dan/atau wali, harus bertanggung jawab untuk menentukan aman atau tidaknya repatriasi korban anak, dan memastikan bahwa proses tersebut akan berlangsung secara bermartabat, dan demi kepentingan anak tersebut.
- Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri atau instansi-instansi negara yang terkait harus membuat persetujuan dan prosedur untuk sating bekerjasama dalam upaya untuk memastikan bahwa penyelidikan yang menyeluruh terhadap keadaan keluarga dan individu dari korban anak itu dilaksanakan untuk menetapkan rangkaian tindakan yang terbaik bagi anak tersebut.
- Wali, bertindak melalui dan dengan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri atau instansi negara yang terkait, dan instansi pelayan sosial yang terkait, harus memulai proses untuk mendapatkan dokumen dan informasi dari negara asal anak dalam upaya untuk melaksanakan penilaian keamanan dan risiko untuk memutuskan dapat atau tidaknya penyatuan anak tersebut dengan keluarganya atau pemulangan anak tersebut ke negara asalnya.

- Ketika dokumen dan informasi yang memadai telah terkumpul, instansi pelayanan sosial yang relevan bekerjasama dengan wali, Kementerian Dalam Negeri (atau Kementerian terkait lainnya), dan, jika relevan dan/atau sesuai, perwakilan dari kedutaan negara asal, akan memutuskan disposisi terakhir yang berpihak pada anak tersebut.
- Jika keputusan yang dibuat ternyata tidak menyetujui penyatuan kembali dengan keluarga dan/atau repatriasi, maka wali harus tetap bertanggung jawab atas korban anak tersebut sampai proses peradilan yang sesuai menunjuk wali hukum bagi anak tersebut.
- Dalam upaya untuk membantu badan administratif dan badan peradilan yang terkait dalam memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan untuk memutuskan hal yang berkenaan dengan disposisi anak tersebut, Kementerian Dalam Negeri harus membantu instansi-instansi yang dapat dihubungi dengan instansi-instansi yang terkait di negara asal anak tersebut. Bantuan seperti itu juga akan diberikan kepada instansi yang terkait dalam bentuk dukungan kepada dan koordinasi dalam urusannya dengan Kementerian Luar Negeri, dan ketika diperlukan, dengan pihak perwakilan kedutaan negara asal anak tersebut.

#### C.4.8 Impelementasi Pemecahan yang Tepat

##### C.4.8.1 Integrasi Setempat

- Para korban anak, yang berkebangsaan atau bukan berkebangsaan/ atau bertempat tinggal di negara tempat mereka ditemukan, berhak menerima perlindungan dan perawatan jangka panjang termasuk akses ke perawatan kesehatan, dukungan psikososial, pelayanan sosial dan pendidikan.



- Dalam keadaan ketika pemulangan anak tersebut secara aman ke keluarganya dan/ atau negara asalnya tidak dimungkinkan, atau ketika pemulangan seperti itu bukan merupakan yang terbaik untuk anak tersebut, instansi kesejahteraan sosial harus membuat program perawatan jangka panjang yang memadai.
- Program seperti itu, harus berpihak pada program yang berbasis komunitas atau keluarga, bukannya perawatan yang bersifat tempat tinggal/ penampungan.
- Instansi pelayanan sosial harus menjamin bahwa setiap korban anak memiliki wali hukum dan bahwa rencana terpadu individual diberikan untuk masing-masing anak.

#### C.4.8.2. Pemulangan ke Negara Asal

- Para korban anak, yang bukan merupakan penduduk/ berkebangsaan negara di mana mereka ditemukan, secara prinsip umum berhak dipulangkan ke negara asal mereka.
- Para korban anak tidak boleh dikembalikan ke negara asal bila, setelah diadakannya penilaian keamanan dan risiko, terdapat alasan yang kuat bahwa keselamatan anak tersebut atau keluarganya akan terancam.
- Kementerian Dalam negeri atau instansi negara lainnya yang terkait harus membuat persetujuan dan prosedur bagi pemulangan para korban anak secara aman ke negara asal.
- Wali atau pekerja sosial yang ditugaskan untuk mengani kasus tersebut harus menyertai para korban anak yang sedang dipulangkan sampai penempatannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, IOM, dan organisasi lainnya yang bertanggung jawab atas pemulangan itu.
- Negara harus membuat prosedur untuk menjamin bahwa anak akan diterima oleh anggota instansi pelayanan sosial yang bertanggung jawab dari negara asal dan/ atau

orang tua anak tersebut atau wali hukumnya.

#### C.4.8.3. Pengintegrasian di Negara Asal

##### - Penerimaan dan Pengintegrasian Kembali

- Para korban anak berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan jangka panjang yang mencakup keamanan, makanan, akomodasi di tempat yang aman, akses terhadap perawatan kesehatan, dukungan psiko-sosial, bantuan hukum, pelayanan sosial dan pendidikan dengan memperhatikan pengintegrasian sosial mereka kembali.
- Bantuan yang memadai harus diberikan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama dalam kasus ketidakmampuan (cacat), tekanan psiko-sosial, sakit dan kehamilan.
- Para korban anak harus dirawat oleh tenaga profesional yang cukup terlatih yang mengerti akan kebutuhan khusus dan hak-hak para korban anak, dan masalah-masalah jender.
- Instansi pelayanan sosial harus menyediakan perawatan seperti itu melalui pembentukan pelayanan yang sesuai dan dimana perlu melalui kerjasama dengan organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait.
- Instansi pelayanan sosial harus melaksanakan penilaian kebutuhan individual untuk masing-masing korban anak dalam upaya menetapkan pemberian perlindungan dan perawatan.
- Instansi pelayanan sosial, bekerjasama dengan organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait, harus memantau situasi kehidupan anak tersebut setelah dipersatukan kembali dengan keluarganya atau ditempatkan di perawatan alternatif.
- Instansi pelayanan sosial harus menjamin bahwa setiap korban anak memiliki seorang

wali hukum dan bahwa rencana integrasi individu dibuat untuk masing-masing anak tersebut.

- Instansi pelayanan sosial harus menjamin bahwa program perawatan alternatif untuk para korban anak yang tidak mendapatkan lingkungan kekeluargaan yang mendukung dan kekeluargaan dan kemasyarakatan daripada perawatan di rumah-rumah penampungan.
- Kementerian Pendidikan harus membuat program pendidikan yang khusus yang bias menampung semua dan pelatihan khusus bagi para korban anak.

#### C.4.8.4 Pemukiman Kembali dan Integrasi di Negara Ketiga

- Dalam situasi ketika pemulangan secara aman seorang anak ke negara asalnya dan pengintegrasian di negara tujuan tidak dimungkinkan atau ketika solusi ini bukan merupakan tindakan yang terbaik untuk anak tersebut, maka kedua negara harus menjamin pemukiman kembali korban anak di negara ketiga.
- Program-program tersebut harus lebih memilih program-program berbasis masyarakat dan keluarga daripada perawatan di rumah-rumah penampungan.
- Instansi pelayanan sosial harus menjamin bahwa setiap korban anak memiliki wali hukum dan bahwa rencana integrasi individu diberikan kepada setiap anak, termasuk kebutuhan pendidikan mereka.
- Para korban anak berhak mendapat perawatan dan perlindungan jangka panjang termasuk akses atas pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, pelayanan sosial dan pendidikan.

#### C.4.9 Akses ke Pengadilan

#### C.4.9.1 Perkara Pidana

- Para korban anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara penuh tentang masalah keamanan dan prosedur pidana sebelum menentukan apakah akan memberikan kesaksian atau tidak dalam perkara pidana terhadap orang yang dituduh terlibat dalam eksploitasi dan/atau perdagangan anak-anak.
- Para korban perdagangan anak memiliki hak atas "waktu untuk penyembuhan" sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan mengajukan pelaku perdagangan anak ke pengadilan pidana atau tidak.
- Bantuan untuk korban perdagangan anak tidak boleh, dengan alasan apapun, dijadikan sebagai syarat agar anak tersebut mau bertindak sebagai saksi.
- Pengambilan pernyataan oleh petugas penegak hukum atau hakim pemeriksa perkara dengan alasan apapun tidak boleh menghalangi atau menunda penyatuan kembali keluarga atau pemulangan korban anak ke negara asal bila hal tersebut untuk kebaikan anak tersebut.
- Kontak langsung antara korban anak dengan tersangka pelaku perdagangan anak, sedapat mungkin, harus dihindari selama proses penyidikan dan penuntutan dan juga selama proses pengadilan.
- Instansi penegakan hukum, bekerjasama dengan organisasi-organisasi pelayanan sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat, bila diperlukan, harus memberikan kemudahan agar diperoleh perwakilan hukum dan juga penerjemahan kedalam bahasa ibu dari anak tersebut.
- Negara, bila diperlukan, harus mempertimbangkan perubahan hukum acara pidananya, antara lain bahwa perekaman kesaksian anak tersebut dengan video dan penayangan kesaksian yang telah direkam dengan video di pengadilan adalah sebagai

bukti yang sah. Polisi, jaksa penuntut, hakim dan hakim ketua, khususnya, harus menerapkan perlakuan yang sesuai untuk anak.

#### C.4.9.2 Perkara Perdata

- Para korban anak harus diberi informasi berkenaan dengan hak-hak mereka untuk mengajukan perkara perdata terhadap pelaku perdagangan anak dan orang-orang yang terlibat dalam eksploitasi atas mereka.
- Instansi penegakan hukum harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kepara korban anak dalam setiap tahapan perkara peradilan atas tersangka pelaku pelanggaran dan selama proses untuk memperoleh kompensasi.
- Instansi penegakan hukum harus bertindak untuk menjamin bahwa para korban anak diberi akses yang sesuai terhadap perlakuan yang adil dan tidak memihak, restitusi dan kompensasi yang adil, termasuk pemberian kompensasi yang segera.
- Bila diperlukan, Instansi Penegakan Hukum, bekerjasama dengan organisasi pelayanan sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat harus menciptakan kemungkinan tersedianya perwakilan hukum untuk melakukan tindakan yang tepat di pengadilan serta penerjemahan ke bahasa ibu anak tersebut.

#### C.4.10 Keamanan dan Perlindungan Saksi/ Korban

- Para korban anak yang setuju untuk memberikan kesaksian harus diberi perlindungan khusus untuk menjamin keselamatan mereka dan anggota keluarga mereka yang berada di negara –negara tujuan, negara transit, dan negara asal.

- Kementerian Dalam Negeri, dan institusi penegakan hukum yang terkait lainnya, harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi korban anak dan anggota-anggota keluarganya, termasuk melalui kerjasama internasional.
- Ketika perlindungan saksi/korban tidak bisa dijamin di negara tujuan dan negara asal, harus diambil tindakan yang memungkinkan pemukiman kembali di sebuah negara ketiga.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Selama ini, pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara langsung atau konkret. Perlindungan hukum secara konkret diberikan oleh KUHP hanya dalam hal ganti kerugian, namun dengan syarat-syarat tertentu yaitu ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut tidak menjalani pidana penjaranya. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga ke pemberian kompensasi maupun restitusi kepada korban tindak pidana, namun belum ada mekanisme pemberian kompensasi

maupun restitusi tersebut karena aturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) yang seharusnya mengatur masalah tersebut, belum ada. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah memberikan pengaturan mengenai pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk pemberian restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain kepada korban perdagangan manusia. Namun pemberian perlindungan secara langsung ini juga tidak didukung dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah.

2. Upaya Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptif, preventif, represif serta rehabilitatif. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan perempuan dan anak bersumber dari beberapa faktor, antara lain: adanya peningkatan permintaan pekerja migran, semakin berkembangnya jaringan trafiking internasional, masih adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, keluarga dan aparatur pemerintah).
3. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia dimasa yang akan datang ditandai dengan disusunnya Konsep KUHP



atau Rancangan KUHP yang baru. Dalam RKUHP ini sudah dimasukkan upaya perlindungan korban perdagangan manusia yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu KUHP, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu misalnya berupa pemberian ganti kerugian secara langsung kepada korban tindak pidana beserta cara pemberiannya yaitu dengan ditetapkan dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan.

Salah satu hal yang terpenting dalam RKUHP adalah telah dicantumkannya batasan umur bagi anak-anak atau orang belum dewasa dalam unsur pasal-pasal, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda akan batasan umur bagi anak-anak sebagaimana yang terjadi pada KUHP saat ini dan akan lebih memudahkan penerapan ketentuan tersebut.

RKUHP juga menerapkan pidana minimal khusus bagi tindak pidana tertentu yang akan memberikan rasa kepuasan kepada korban perdagangan manusia sebagai bentuk perlindungan secara abstrak atau tidak langsung.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia hendaknya ditempuh dengan berbagai kebijakan sbb. (antara lain dapat diambil dari bahan komparasi di Belanda, Inggris, Thailand, Filipina):

- Perlu memperhatikan pedoman/standar perlindungan internasional;
- Membuat peraturan khusus yang memberikan hak untuk tinggal sementara kepada orang yang diperdagangkan;
- Perlunya adanya ketentuan kompensasi/ ganti rugi oleh Pemerintah;

- Perlunya memisahkan tanggung jawab antara petugas yang menyediakan rumah aman bagi perempuan korban perdagangan manusia, dengan petugas yang menyediakan rumah aman bagi anak korban perdagangan manusia;
- Perlunya suatu badan/lembaga/dewan khusus.

## **B. Saran**

1. Mengingat masih banyak ditemukan perUndang-Undangan yang bersifat Diskriminatif terhadap perempuan dan anak dalam kerangka perlindungan hukumnya, maka disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut;
2. Untuk memberikan dasar pijakan yuridis yang kuat terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan anak dan wanita dan memudahkan dalam pelaksanaan perlindungan korban perdagangan manusia, disarankan untuk segera memberlakukan RUU KUHP, karena pentingnya aturan hukum yang menyeluruh di Indonesia yang didalamnya juga telah diatur masalah perdagangan manusia;
3. Guna memberikan perlindungan hukum yang memadai pada korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak diluar negeri, disarankan Indonesia menempatkan wakilnya di luar negeri yang secara khusus bertugas dalam memberikan advokasi/bantuan hukum pada para korban;
4. Perlunya diaktifkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai sarana korban perdagangan manusia untuk menuntut kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia, ganti rugi atau rehabilitasi atas kerugian yang telah dialami korban perdagangan manusia.
5. Selain memberikan perlindungan secara materiil melalui ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana, pemerintah juga perlu memikirkan masalah perlindungan secara formil atau di lapangan seperti tempat penampungan sementara, rumah aman dan program reintegrasi dan reunifikasi korban dengan keluarganya.
6. Departemen tenaga kerja perlu melakukan pemantauan secara langsung terhadap aktifitas pengerah tenaga kerja Indonesia mengingat lembaga ini

seringkali menjadi pintu gerbang maraknya aktivitas perdagangan manusia. Pemantauan secara langsung diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, karena salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah terhindarnya seseorang menjadi korban perdagangan manusia;

7. Departemen tenaga kerja perlu menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian guna mengetahui kantong-kantong pemasok tenaga kerja ilegal serta perusahaan pengerah tenaga kerja yang biasa melakukan pelanggaran. Dengan mengetahui kantong-kantong pemasok tenaga kerja ilegal serta perusahaan pengerah tenaga kerja yang biasa melakukan pelanggaran, maka diharapkan Departemen Tenaga Kerja bersama aparat kepolisian dapat mencegah terjadinya perdagangan manusia.
8. Lembaga kepolisian perlu menempatkan anggotanya sebagai Liason Officer (LO) di luar negeri khususnya di negara-negara tujuan agar memudahkan dalam menanggulangi kejahatan perdagangan perempuan dan anak serta memudahkan untuk memberi bantuan kepada korban perdagangan manusia berwarga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

## Daftar Pustaka

### Literatur :

- ACILS dan ICMC, Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia: Sebuah Panduan Untuk Pendampingan Korban, 2004.
- Arief, Barda Nawawi., Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- \_\_\_\_\_, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.
- \_\_\_\_\_, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001
- \_\_\_\_\_, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Artikel Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, 1998.
- B9, Slachtoffers en Getuige-Aangevers Van Mensenhandel, Sdu Uitgevers vc 2000 (april 2001, aanvulling 0).
- Bawengan, Gerson. W., Pengantar Psikologi Kriminil, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Bentham, Jeremy, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary, West Publishing Company, St. Paul Minn, 1979.
- Brienen, M.E.I and E.H. Hoegen.,Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems:The Implementation of Recommendation 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal law and Procedure, Nijmegen, Wolf Legal Productions, 2000.
- Clarkson, C.M.V., Understanding Criminal Law, London: Sweet & Maxwell, 1998.

- Dirdjosisworo, Soedjono., Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ekatama, Suryono. et.al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, UAJ, Yogyakarta, 2000.
- Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hamzah, Andi., Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986
- Handres, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sukoharjo, Akademi Kepolisian, Semarang, 2007
- Hasan, Muhammad Tholchah, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika, Bandung, 2001.
- Huda, Chairul., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006.
- Indonesia, IOM., Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement, Jakarta, Nov 2006.
- \_\_\_\_\_, Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta, Nov 2006.
- \_\_\_\_\_, Identifikasi dan Perlakuan Terhadap Korban Trafficking Manusia, Bandung, 2006.
- International, Anti-Slavery., Trafficked Woman, London, July 2002.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kerjasama Regional Asia Dalam Mencegah Traffiking Terhadap Manusia, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004.
- Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian., Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005.
- L., Kelly, and Regan, L. Stopping Traffic; Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the United Kingdom, Police Research Series Paper 125, Home Office, 2000.
- Lohman, Savourin., P., Remme, H. and Hillenaar, W., Handboek Lokaal Prostitutiebeleid, Deel IV, Instrumenten, (Local Prostitution Policy Handbook, Section IV), (Non-official English Translation) VNG Uitgeverij, Den Haag, 1999

- Mansur, Dikdik. M. Arief, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Muladi, Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung, 1998.
- Mulyadi, Lilik, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Jakarta: Djambatan, 2007
- Nations, United., Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power, 29 November 1985.
- Nations, United., Principles and Guidelines International Standart of Human Trafficking Victims Identification, IOM.
- Office of the Dutch Rapporteur on Trafficking in Human Beings, Policy Approach on Human Trafficking and Prostitution in the Netherlands, The Hague, 2002.
- Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Kementerian., Pedoman Operasional Pemulangan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, Oktober 2004
- People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, Unit., Data Penanganan Kasus Trafficking tahun 2002-2007, Jakarta, September 2007.
- Prassell, Frank. R., Criminal Law, Justice, and Society, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979.
- Prodjodikoro, Wirjono., Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1980
- Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas, Tahun 2000.
- Pudjiarto, St. Harum., Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ Yogyakarta, 1999
- Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994
- Rosenberg, Ruth dan Hamim, Anis., Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Dalam Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, USAID, Jakarta, 2003.

- Rosenberg, Ruth, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003.
- Sahetapy, J.E., Kausa Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, 1979.
- Saleh, Roeslan., Masih Saja Tentang Kesalahan, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994
- Schafer, Stephen, The Victim and Criminal, New York: Random House, 1968.
- Separovic, Zvonimir Paul., Victimology, Studies of Victim, Zagreb, 1986.
- Shute, Stephen., John Gartner, dan Jeremy Horder, Action and Value in Criminal Law, Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Sianturi, S. R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soesilo, R., KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politea, 1995.
- Thailand, The Kingdom of., Memorandum Of Understanding on Common Operational Guidelines for Government Agencies Engaged in Addressing Trafficking in Children and Women, 2003.
- Theo, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi, Media Hukum dan Keadilan Vol. II, No.9, Juni 2003.
- UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, Juni 2002.
- UNICEF, Guidelines For The Protection Of The Rights Of Children Victims Of Trafficking, May 2003.

**Makalah:**



Harkrisnowo, Harkristuti., Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002.

Harsono, Irawati., Makalah Penanganan Kasus dan Pelayanan Korban Trafficking di Kepolisian, Pada Seminar Perbudakan Manusia Pada Abad Modern di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya, Bogor, 8 April 2006.

Laporan Bulanan Direktorat I Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional, Bareskrim, Mabes Polri.

U.S. Department of State, Annual Trafficking in Person Report (2007)

Watuliu, Tommy., Strategi Polri Penanggulangan Kejahatan Human Trafficking, Makalah Seminar Perbudakan Manusia Pada Abad Modern di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya, Bogor, 8 April 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II Tahun 2005.

Republic of Philippines, Republic Act No. 8505, An Act Providing Assistance And Protection For Rape Victims, 1998.

Republic of Philippine, Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Persons Act of 2003.

Tap MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

The Kingdom of Thailand, Measures In Prevention and Suppression of Trafficking In Women and Children Act B.E. 2540, 1997

The Kingdom of Thailand, The Prostitution Prevention and Suppression Act B.E. 2539 (1996), Translated by Mr.PornChai DanvivaThana.

The Kingdom of Thailand, The Traffick in Women and Children Act B.E.2540 (1997), Translated by Mr.PornChai DanvivaThana.

The Kingdom of Thailand, Witness Protection Act, B.E.2546 (2003).

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

United Kingdom, Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999.

United States Gov., 114 STAT. 1475 Public Law 106–386—OCT. 28, 2000, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000.

**Website:**

<http://www.cicap.gov.uk/site/hearings/tariffscheme/information/scheme/>

<http://www.unhcr.ch/html/menu2/doppchild.htm>

<http://gopher.un.org/00/ga/cedaw/convention>

<http://www.hcch.net/e/conventions/menu28e.html>

[http://www.odccp.org/crime\\_cicp\\_convention.htm](http://www.odccp.org/crime_cicp_convention.htm)

<http://www.ilolex.ilo.ch:1567/english/convdisp2.htm>

<http://www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf>.

**Surat Kabar :**

Harian Tempo, 06 Mei 2003.

Harian Tempo, 12 September 2007.